

346.078

PRA

P 21



**PENYALAHGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN
DALAM DUNIA USAHA**

Tesis
Diajukan Guna memenuhi Persyaratan
Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh:

P R A W O T O
NIM: B4A 099 128

Hukum Ekonomi Dan Teknologi

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPI-POSTAL-UNRIIP

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYALAHGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN
DALAM DUNIA USAHA**

Tesis
Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh:

P R A W O T O
NIM: B4A 099 128


Hukum Ekonomi dan Teknologi

Semarang, Juni 2003




Mengetahui
Ketua Program Magister
Ilmu Hukum Undip
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP : 130 350 519

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP : 130 368 053

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**



ABSTRAK

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha, sebab melalui lembaga kepailitan inilah perjanjian bisnis yang telah mereka sepakati dengan mitra usahanya mengenai prestasi tertentu akan mendapat jaminan secara hukum. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Kepailitan harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit berdasarkan suatu keputusan Hakim. Lembaga kepailitan mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dan mencegah terjadinya tindakan tidak adil debitur terhadap para krediturnya. Dalam praktek pelaksanaannya tidak jarang terjadi penyalahgunaan lembaga kepailitan, sehingga terdapat permasalahan, antara lain bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, dan pihak lain, bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan tersebut, dan bagaimana prospek peraturan kepailitan yang saat ini berlaku yang dibuat karena keadaan mendesak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan spesifikasi bersifat diskriptif analitis. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu mengambil sampel atas dasar tujuan tertentu. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sedang metode analisis data yang dipergunakan adalah normatif- kualitatif.

Dari hasil penelitian ternyata terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pihak lain (selain debitur dan kreditur). Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan dapat terjadi karena adanya celah-celah hukum yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan. Di dalam Undang-undang Kepailitan juga mengatur lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan lembaga perlindungan hak kreditur yang dikenal dengan nama *actio pauliana*. Dari hasil analisis lembaga PKPU dapat dimanfaatkan untuk mengatasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh kreditur dan *actio pauliana* dapat dimanfaatkan untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur. Prospek Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 yang saat ini berlaku sebagai perangkat peraturan yang tersedia apabila dipandang sebagai prospek lembaga kepailitan, maka perlu diadakan penyempurnaan / pembaharuan.

ABSTRACT

Bankruptcy Institution are the institution which can be used in bussinesman world, can be arrange and construct, with they bussiness partner agent about a certain qualification of successness would have quarentee from the law. The bankruptcy consists a debitur walfare when its approved as bankrupt with all the things which they had. As long they had the bankruptness. Bankruptcy have followed a certain condition and procedures which can be approach as Bankruptness based on the judges decissions, this Bankruptcy constitution denied the creditur to act an unfair action to have the payment of their debts. In real their often have this contitution act without compunction because of their creditur, debitur, and others side in there jobs to completed and solve the problems of their bankruptness and how in the future this bankruptcy rules can beable to conduct and stayed which has in urgent condition.

This research will be used a normative yuridical theory and empirist theory with the spesification in analysist discriptive samplings are choosen by purposive ways which take an example with basic purpose datas assembling to the literature studies and field studies and the datas of analysist methode which has ūsed is qualitative normative methode.

In the result of this research and experiment can be conclude that there is any unfair action or acting without compunction in this constitutions with creditur has, debitur and from the other side (beside the creditur and debitur) from the analysist research and conclude as a result point that the unfair action from this

constitution can be happened because of there is any space in the regulation of bankruptnes. In this regulation also pointed a institution of payment adjournment and institutions for the creditur rights protection which has called as *actio pauliana* from this result can be used to solved the problems of the without compunction action from the institution by their creditur and *actio pauliana* to their debitur, and the prospect from the no. 4, 1998 constitution of the bankruptnes have had restructurition from it self.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan Dalam Dunia Usaha”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan berhasil tersusun. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing selama penyusunan tesis ini;
2. Ety Susilowati, SH. MS., yang telah berkenan memberikan petunjuk dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis;
3. Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan staf, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data yang sangat diperlukan dalam penyusunan tesis;
4. Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang dan staf, yang telah memberikan masukan dan data yang berguna dalam penulisan tesis;
5. Pengurus/Anggota AKPI di Jakarta, yang telah memberikan informasi yang berguna dalam penyusunan tesis;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang;

7. Semua keluarga dan sanak saudara tercinta yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menempuh studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang;
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, karena sempitnya wawasan dan kemampuan. Untuk itu koreksi maupun kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Lokasi Penelitian.....	9
4. Metode Penentuan Sampel.....	9
5. Metode Pengumpulan Data.....	10
6. Metode Analisa Data.....	11
F. Kerangka Berfikir	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lembaga Kepailitan Pada Umumnya	19
1. Tinjauan Tentang Lembaga Kepailitan.....	19
1.1. Pengertian Kepailitan.....	19
1.2. Dasar Hukum Kepailitan.....	21
1.3. Asas-asas Hukum Kepailitan.....	26
1.4. Tujuan dan Fungsi Lembaga Kepailitan.....	28
1.5. Pernyataan Pailit	30
1.5.1. Subjek Pemohon.....	30
1.5.2. Objek Kepailitan	31

1.5.3. Syarat Pernyataan Pailit	32
1.5.4. Tata Cara Permohonan.....	34
1.5.5. Sita Jaminan dan Menunjuk Kurator Sementara.....	39
1.5.6. Upaya Hukum Keputusan Pailit.....	41
1.5.7. Pengumuman Keputusan Pailit	45
1.5.8. Pencabutan Kepailitan.....	46
1.6. Akibat Pernyataan Pailit	48
1.6.1. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitur....	48
1.6.2. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Kreditur...	51
1.7. Golongan Kreditur Dalam Kepailitan.....	53
1.8. Berakhirnya Kepailitan	55
1.9. Rehabilitasi	58
2. Pengurusan Harta Pailit.....	59
2.1. Lembaga-lembaga Yang Terlibat Dalam Pengurusan Harta Pailit.....	59
2.2. Hakim Pengawas.....	59
2.2.1 Subjek Hakim Pengawas.....	59
2.2.2 Tugas Hakim Pengawas	60
2.2.3. Kewenangan Hakim Pengawas.....	61
2.3. Kurator	64
2.3.1. Subjek Kurator	64
2.3.2. Tugas Kurator.....	65
2.3.3. Kewenangan Kurator	67
2.3.4. Tindakan-tindakan Kurator Setelah Pernyataan Pailit.....	70
2.3.5. Tanggung Jawab Kurator	72
2.3.6. Imbalan Jasa Kurator.....	74
2.4. Panitia Kreditur.....	80
2.4.1. Pembentukan Panitia Kreditur	80

2.4.2. Tugas dan Wewenang Panitia Kreditur...	81
2.5. Rapat Para Kreditur.....	83
3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ..	84
3.1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	84
3.2. Hakekat dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	85
3.3. Cara Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	87
3.3.1 Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	87
3.3.2. Penundaan Sementara	88
3.3.3. Pengangkatan Pengurus.....	90
3.3.4. Berakhirnya Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang.....	92
3.3.5. Pemeriksaan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	92
3.4. Perbedaan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Putusan Pernyataan Pailit.....	101
3.5. Penangguhan Eksekusi.....	102
3.6. Pemutusan Hubungan Kerja	103
3.7. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	103
B. Dunia Usaha dan Lembaga Kepailitan	105
1. Arti Pentingnya Lembaga Kepailitan Bagi Dunia Usaha.....	105
1.1. Ditinjau Dari Aspek Ekonomi	106
1.2. Ditinjau Dari Aspek Sosial	108
1.3. Ditinjau Dari Aspek Hukum	110

2. Lembaga Kepailitan Didalam Kegiatan Dunia Usaha.....	113
2.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hal Terjadi Kepailitan	113
2.1.1. Pengertian Pelaku Usaha.....	113
2.1.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perseorangan Dalam Kepailitan.....	114
2.1.3. Tanggung Jawab Badan Usaha Yang Tidak Berbentuk Badan Hukum Dalam Kepailitan	115
2.1.4. Tanggung Jawab Badan Usaha Yang Berbentuk Badan Hukum Dalam Kepailitan.....	118
2.2. Pengaruh Pernyataan Pailit	120
2.2.1. Dampak Terhadap Utang	120
2.2.2. Dampak Terhadap Surat-surat Berharga.	121
2.2.3. Dampak Terhadap Hibah	122
2.2.4. Dampak Terhadap Orang Yang Mempunyai Utang Maupun Piutang	123
2.2.5. Dampak Terhadap Orang Yang Mengoper Utang Maupun Piutang	124
2.2.6. Dampak Terhadap Pembayaran Sesudah Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan, Tetapi Sebelum Pernyataan Kepailitan Diumumkan.....	124
2.2.7. Dampak Terhadap Perjanjian Timbal-Balik	125
2.2.8. Dampak Terhadap Hak Tanggungan.....	129
2.2.9. Dampak Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Dalam Bidang Harta.	

Debitur Agar Segera Membayar	
Utangnya	175
1.3. Bentuk Penyalahgunaan Kepailitan Yang	
Dilakukan Pihak Lain.....	185
2. Cara-cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga	
Kepailitan	194
2.1. Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga	
Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Debitur.....	194
2.2. Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga	
Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditur	196
2.3. Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga	
Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain	202
3. Prospek Peraturan Kepailitan Yang Saat ini Berlaku	205
B. Pembahasan	212
1. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Lembaga	
Kepailitan	212
1.1. Bentuk Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan	
Yang Dilakukan Oleh Debitur	213
1.1.1. Mengalihkan/Menyembunyikan	
Hartanya Sebelum Dinyatakan Pailit	213
1.1.1.1. Syarat Untuk Dinyatakan	
Pailit Mudah Terpenuhi	215
1.1.1.2. Persepsi Yang Tidak Benar	
Tentang Hakekat Kepailitan.....	222
1.1.2. Debitur Melarikan Diri Setelah	
Dinyatakan Pailit.....	224
1.2. Bentuk Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan	
Yang Dilakukan Oleh Kreditur	227
1.2.1. Lembaga Kepailitan Untuk	
Menghancurkan Debitur.....	227

1.2.2. Lembaga Kepailitan Untuk Menekan Debitur Agar Segera Membayar Utangnya	238
1.3. Bentuk Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain	241
2. Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan.....	253
2.1. Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Debitur.....	253
2.2. Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Kreditur	266
2.3. Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain	273
3. Prospek Peraturan Kepailitan Yang Saat ini Berlaku	280
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	292
B. Saran-saran.....	293
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xxiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, tetapi dalam kenyataan sering terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaannya.

Dasar hukum kepailitan diatur di dalam Faillissement verordening Staatsblad Tahun 1905 No. 217 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan ini dimaksudkan oleh pemerintah sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Faillissement verordening (Fv), yang merupakan peraturan tentang kepailitan warisan dari perundang-undangan kolonial dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.

Perubahan terhadap Faillissement verordening (Fv) tersebut dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam

masyarakat, dan diharapkan dapat menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang dunia usaha.

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan acapkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula terjadi pada perorangan yang melakukan suatu usaha.

Begitu orang mendengar bahwa debitur tidak akan mampu lagi membayar semua utangnya, maka akan timbul suatu perlombaan untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran dari debiturnya. Disamping itu debitur sebagai manusia biasa yang mempunyai perasaan like dan dislike, karena merasa tidak akan mampu lagi membayar semua utangnya tersebut sehingga melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu orang atau beberapa orang krediturnya saja dan yang lain dirugikan. Hal demikian jelas menimbulkan ketidakadilan.

Dalam rangka mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kreditur yang beritikad buruk akan mengambil barang-barang debitur sebagai pelunasan dari piutangnya dengan merugikan kreditur yang lain dan mencegah terjadinya pilih kasih oleh debitur kepada kreditur lainnya, atau untuk melaksanakan asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka lembaga kepailitan sangat diperlukan atau dibutuhkan sebagai solusi untuk menjamin pelunasan tagihan-tagihan para kreditur.

Dengan demikian dalam usaha menjamin adanya ketertiban dan keadilan dalam pemenuhan suatu kewajiban, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutangnya masing-masing dengan tidak berebutan, maka terhadap debitur yang ternyata sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat dimintakan kepailitan pada Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Kepailitan (UUK) mengatur hal-hal sebagai berikut:

Bab. I : Tentang Kepailitan;

Bab II : Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tentang kepailitan, mengingat kepailitan pada hakekatnya akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum), maka harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan hakim.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan (UUK) menyebutkan :
“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa kepailitan sebenarnya adalah pertanggung jawaban debitur kepada krediturnya.

Bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi bahwa lembaga kepailitan itu dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak, baik oleh debitur, kreditur maupun pihak lain. Dapat saja seorang debitur dengan itikad buruk membuat sebanyak mungkin utang dan kemudian mengajukan permohonan pailit untuk tidak

membayar utang-utangnya itu, dengan terlebih dahulu mengamankan kekayaannya. Demikian pula seorang kreditur menyalahgunakan lembaga kepailitan untuk menjatuhkan/menghancurkan kredibilitas debitur dalam dunia usaha. Sedangkan pihak lain menyalahgunakan lembaga kepailitan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Apabila dicermati, ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Kepailitan masih terdapat celah-celah hukum yang juga dapat dijadikan peluang untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak, salah satu contoh: tentang keputusan pailit.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, putusan pailit hanya didasarkan pada alat bukti bahwa si debitur mempunyai minimal dua kreditur dan berada dalam keadaan berhenti membayar satu utangnya yang telah jatuh tempo, dan ini cukup terbukti secara sederhana (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan). Hal ini berarti apabila dalam sidang Pengadilan ada kesaksian yang memberi keterangan dan terbukti bahwa tagihan salah satu dari kreditur-krediturnya sudah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar oleh debitur, maka debitur dapat dinyatakan pailit.

Celah hukum “debitur dalam keadaan berhenti membayar” berdasarkan Pasal 1 ayat (1) ini banyak disalahgunakan oleh debitur yang “nakal” untuk memohon pada Pengadilan agar dirinya dipailitkan. Dalam banyak kasus debitur yang telah dinyatakan pailit melarikan diri karena selalu di kejar-kejar oleh para kreditur, keadaan ini sangat menyulitkan bagi kurator dalam pengurusan/penyelesaian kepailitan.

Di banyak negara ada ketentuan jika debitur yang telah dinyatakan pailit melakukan perbuatan seperti menyembunyikan hartanya, maka yang bersangkutan diancam dengan hukuman penjara.¹

Di Amerika Serikat, Robert Moris yang merupakan salah seorang penanda tangan Declaration of Independence negara tersebut pernah dihukum tiga tahun karena kepailitan.²

Ketentuan Code Penal Perancis Tahun 1810 mengenai Kepailitan yang disempurnakan pada tahun 1958 mencantumkan delik kepailitan menjadi satu bagian dengan delik penipuan serta kecurangan lainnya.³

Permohonan kepailitan tidak selalu berakhir dengan keputusan pailit, di dalam Undang-undang Kepailitan pada Bab II juga mengatur alternatif penyelesaian utang piutang lain yaitu dengan cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga akan dapat bertahap kepada pemeriksaan kepailitan.⁴

Di dalam Pasal 240 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa jika Pengadilan menetapkan putusan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan

¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Buku Kesatu, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 214.

² Ibid, hal. 213.

³ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 187.

⁴ Frederick B.G. Tumbuan, *Ciri-ciri Pemundaan Pembayaran Utang Sebagai Dimaksud Dalam Perpu*, Makalah Seminar Tentang Perpu No. 1 Th. 1998 Tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum tgl. 29 April 1998 dan 8 Mei 1998, Jakarta, 1998, hal. 5.

yang sama.⁵

Ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Kepailitan yang sekarang ini berlaku, bukan suatu ketentuan hukum yang sama sekali baru. Berhubung dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera mengatasi masalah utang-piutang dunia usaha, Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sambil menunggu dibentuknya Undang-undang tentang Kepailitan yang baru dan komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dari uraian tersebut diatas, maka perlu diteliti dan dianalisa mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, dan pihak lain, dan cara-cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan tersebut, serta prospek Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang ditetapkan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, maupun pihak lain ?
2. Bagaimanakah cara-cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan ?
3. Bagaimanakah prospek peraturan kepailitan yang saat ini berlaku ?

⁵ Ibid, hal. 10.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, maupun pihak lain.
2. Untuk mengetahui cara-cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan.
3. Untuk mengetahui bagaimana prospek peraturan kepailitan yang saat ini berlaku apakah masih memadai untuk merespon kebutuhan hukum para pihak dalam penyelesaian utang-piutang dunia usaha.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pengguna jasa hukum, mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur, kreditur, maupun pihak lain.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi pada para penegak hukum dan atau pelaksana hukum mengenai cara-cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum kepailitan.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif dan empiris.

Pendekatan yuridis normatif ditujukan kepada bentuk inventarisasi hukum dan taraf sinkronisasi peraturan baik yang bersifat vertikal atau horisontal.

Inventarisasi hukum adalah berkaitan dengan semua peraturan yang berhubungan dengan lembaga kepailitan. Sedangkan taraf sinkronisasi hukum ditujukan terhadap berbagai peraturan baik secara vertikal, yakni peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi atau antara peraturan yang berlainan bidangnya.⁶

Pendekatan empiris digunakan dengan dasar pemikiran bahwa pendekatan normatif saja tentu tidak dapat melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan suatu aturan hukum. Untuk itu diperlukan pendekatan lain untuk melihat suatu fenomena dan institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola.

Menurut pandangan ini, hukum secara konkrit dalam masyarakat dapat berbeda dari apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.⁷

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.11.

⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Makalah Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Fak. Hukum Undip, Semarang, 1999, hal. 11.

Melalui pendekatan ini diharapkan penelitian ini dapat mengetahui secara konkrit bagaimana pengaturan lembaga kepailitan. Dengan diketahuinya realitas tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya perbaikan atau penyempurnaan, baik aturan maupun penerapan hukumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, karena memberikan gambaran mengenai peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang berhubungan objek yang menjadi permasalahan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kantor Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) di Jakarta, Kantor Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, dan Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang.

4. Metode Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu mengambil unsur sampel atas dasar tujuan tertentu. Adapun yang menjadi sampel adalah:

- (1) Pejabat Team Revisi Undang-Undang Kepailitan pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI;
- (2) Hakim, Panitera, dan Juru Sita pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Semarang;
- (3) Para Pejabat Tehnis dan staf tehnis pada Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang yang pernah menangani kepailitan;
- (4) Para pengurus/anggota AKPI di Jakarta sebagai kurator lainnya/swasta;
- (5) Debitur dan kreditur kepailitan.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan.

a. Studi kepustakaan.

Dengan studi kepustakaan akan diperoleh data sekunder yang meliputi:

- (1) Bahan hukum primer, seperti peraturan dasar, KUH Perdata, UU Kepailitan, UU Perseroan Terbatas, Yurisprudensi, Keputusan Pengadilan;
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan

ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas;

- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus-kamus lainnya yang ada sangkut pautnya dengan penelitian.

b. Studi lapangan.

Dalam studi lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan.

Responden yang diwawancarai harus telah mempunyai pengalaman tertentu atau setidaknya pernah menangani atau menghadapi objek penelitian. Wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha untuk menggali informasi-informasi

dari responden tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan, cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan, dan prospek peraturan kepailitan yang saat ini berlaku.

F. KERANGKA BERPIKIR

UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, karena merupakan penyempurnaan dengan cara melakukan perubahan dan penambahan atas *Faillissement Verordening Staatsblad Tahun 1905 No. 217* jo. *Staatsblad Tahun 1906 No. 384*.

Tujuan dari pada pengundangan UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Keluarnya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 juga didorong oleh krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang telah menimbulkan kesulitan besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha.

Arti kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Sedangkan pailit ialah keadaan berhenti membayar utang-utangnya.⁸

Kepailitan adalah lembaga hukum sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam KUH Perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132.

Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dipenuhi dengan jaminan

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang, & tentang Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 28.

dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari. Disamping itu juga memberikan kepastian kepada setiap kreditur pembagian hasil penjualan benda-benda debitur secara seimbang menurut perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana diantara para kreditur terdapat alasan yang sah untuk didahulukan.

Pada intinya, kepailitan sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda dari pada si pailit. Dengan demikian sebagai kosekuensi si pailit dilarang untuk melanjutkan usahanya dan mengambil tindakan-tindakan dalam hukum, kecuali dengan persetujuan dari pihak Hakim Pengawas atau pelaksana kepailitan (kurator). Sitaan secara umum ini dilakukan atas semua harta benda dari si pailit, hal ini berarti bahwa sejak saat dinyatakan pailit maka si pengusaha (debitur/si pailit) tidak dapat bertindak lagi secara leluasa terhadap usahanya sehari-hari. Tujuan penyitaan adalah agar harta debitur yang masih ada dapat dibagi-bagikan kepada semua kreditur.⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 menegaskan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit adalah debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Keharusan adanya sedikitnya dua

⁹ Sudargo Gautama, *Komentor atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

kreditur adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata, dimana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitur dilakukan sesuai perbandingan tagihan-tagihan para krediturnya.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan menetapkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi. Dalam penjelasan UU Kepailitan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir.

Secara sumir ialah bila dalam mengambil putusan itu tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku Keempat KUH Perdata, cukup bila peristiwa-peristiwa itu telah terbukti dengan pembuktian yang sederhana.¹⁰

Jika dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan sebagaimana diatas, maka sangat mudah bagi debitur untuk memperoleh pernyataan pailit. Kemudahan tersebut tidak menutup kemungkinan justru akan dimanfaatkan oleh debitur yang nakal/licik untuk meyalahgunakan lembaga kepailitan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Nyonya Retno Wulan Sutantio, SH. mengingatkan agar hati-hati terhadap tindakan debitur minta dipailitkan setelah

¹⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal. 32

dia berhasil menggelapkan harta perusahaan yang bersangkutan secara bertahap. Sebaliknya juga diingatkan adanya akibat kepailitan terhadap debitur yang ingin dirinya dipailitkan, yaitu sebagai berikut:

- bahwa kreditur masih berhak untuk menagih sendiri sisa piutangnya yang belum dibayar oleh orang yang dinyatakan pailit selama 30 tahun;
- Si pailit itu akan kehilangan bonafiditasnya untuk selama-lamanya.¹¹

Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pihak debitur tidak dapat menghilangkan semua asetnya. Pembatalan perbuatan hukum debitur sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Namun tidak semua perbuatan hukum dari debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit dapat dimintakan pembatalan, melainkan terdapat pengecualian yaitu perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

Bagi debitur yang beritikad baik, akibat kepailitan yaitu si pailit akan kehilangan bonafiditasnya sebagaimana diingatkan oleh Nyonya Retno Wulan,

¹¹ HP Panggabean, *Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 32.

SH. tersebut diatas, dan ketentuan Pasal 79 ayat (3) serta Pasal 96 UU Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang antara lain menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi atau Komisaris adalah perseorangan yang tidak pernah dinyatakan pailit atau yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dapat menyebabkan takut apabila dirinya dinyatakan pailit.

Undang-undang Kepailitan pada Bab II mengatur alternatif lain penyelesaian utang piutang yaitu dengan cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 212 yang antara lain menyatakan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya Pasal 214 ayat (2) antara lain menyatakan bahwa Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (2) jo. Pasal 212 UU Kepailitan sebagaimana tersebut diatas berarti bahwa Pengadilan Niaga tidak boleh menolak dan juga tidak boleh menilai kelayakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini akan memberikan kelonggaran sementara kepada debitur dari tekanan kreditur dalam upaya mengatur kembali dan melanjutkan bisnisnya.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Dengan dinyatakannya pailit, maka debitur demi hukum kehilangan haknya

untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, dihitung sejak tanggal putusan pernyataan tersebut diucapkan. Pengurusan dan pemberesan harta pailit di tugaskan kepada kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas.

Tentang kurator dalam kepailitan, selain Balai Harta Peningalan UU Nomor 4 Tahun 1998 menghadirkan kurator lainnya, yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Dengan hadirnya kurator lain tersebut, pemohon kepailitan dapat mengajukan usul pengangkatan kurator namun hak untuk menetapkan kurator adalah wewenang Majelis Hakim yang memeriksa perkara kepailitan. Dengan demikian dalam penetapan kepailitan dan kemudian pengurusan serta pemberesan harta pailit terdapat pihak-pihak yang terkait, yaitu Majelis Hakim, Hakim Pengawas, dan kurator. Masing-masing pihak tersebut oleh UU Kepailitan diberi tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. Sehingga perlu diteliti apakah di dalam praktek tugas dan wewenang tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas nya yang luhur namun berat, karena sering harus menghadapi pelbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat, maka yang bersangkutan harus dibekali dan dipersenjatai dengan ketangguhan moral berupa etika profesi.¹²

¹² Purwoto, Renungan Hukum, Ikahi/Ikatan Hakim Indonesia Cb. Mahkamah Agung RI, Cet. I, 1998, hal. 93.

Bagi kalangan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri kehadiran Undang-undang Kepailitan sudah merupakan kebutuhan. Sebab melalui Lembaga Kepailitan inilah perjanjian bisnis yang telah mereka sepakati dengan mitra usahanya mengenai pemenuhan prestasi akan mendapat jaminan secara hukum.¹³ Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian dan memenuhi kebutuhan hukum dunia usaha yang semakin maju dan kompleks perlu dikaji prospek UU Kepailitan yang saat ini berlaku yaitu UU Nomor 4 Tahun 1998 yang kelahirannya sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha akibat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

¹³ Ratnawati Prasodjo, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijopranoto, Semarang, 1996, hal. 9.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LEMBAGA KEPAILITAN PADA UMUMNYA

1. Tinjauan Tentang Lembaga Kepailitan

1.1. Pengertian kepailitan

Istilah pailit berasal dari kata Belanda *failliet*, dan kata *failliet* berasal dari bahasa Perancis yang berarti pemogokan/kemacetan pembayaran.¹⁴

Sebagai pengertian hukum istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang.¹⁵

Di dalam bahasa Inggris dikenal istilah *to fail* dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*,¹⁶ yang juga mempunyai arti pemogokan/kemacetan pembayaran. Di negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.

Pada masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang lebih akrab dengan hukum adatnya istilah pailit jarang sekali dikenal, mereka lebih mengenal istilah *bangkrut* karena keterbatasan pengetahuan

¹⁴ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 4.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 24.

perihal ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang berasal dari hukum asing.¹⁷

Orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil diantara para kreditur.¹⁸

Di dalam Undang-undang Kepailitan (UUK) tidak ada definisi mengenai pengertian pailit tersebut. Pasal 1 ayat (1) menentukan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses Pengadilan maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”.

Menurut Mochammad Amien dalam bukunya yang berjudul Kepailitan dan Surseance :¹⁹

“Kepailitan adalah suatu lembaga hukum yang berisi pernyataan Hakim tentang status debitur sebagai telah berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi atau nyata-nyata tidak memenuhi wajib prestasinya dan oleh karena itu seluruh harta kekayaannya yang ada pada saat pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan, disita secara umum guna kepentingan bersama para kreditur”.

¹⁷ Ratnawati Prasodjo, Op. Cit., hal. 3.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung, 1999, hal. 8.

¹⁹ Mochammad Amien, *Hukum Kepailitan dan Surseance*, Malang, 1984, hal. 16.

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal-Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁰

Pada dasarnya kepailitan suatu keadaan hukum berdasarkan keputusan Pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Keputusan Pengadilan dimaksud mempunyai akibat hukum yang sangat penting bagi kedudukan debitur.²¹

1.2. Dasar hukum kepailitan

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum.

Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian,

²⁰ Siti Soemarti Hartono, Op. Cit., hal. 3.

²¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 22.

oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.²²

Nilai-nilai utama yang dapat menjadi titik awal dari pengaturan kepailitan pada dasarnya dapat ditemukan pada Buku I, II, III dan IV KUH Perdata dan pada Buku I KUH Dagang. Diawali dengan pertanyaan siapa yang dapat dinyatakan pailit. Apa sajakah yang dapat dijadikan jaminan dan transaksi yang bagaimana yang terjamin. Ketiga hal utama tersebut merupakan konsep dasar menuju pada proses pernyataan dan keputusan pailit.. Konsep dasar tersebut kemudian secara jelas diatur dengan lebih rinci pada ketentuan kepailitan.²³

Prinsip umum Undang-undang Kepailitan (UUK) adalah apa yang disebut dengan paritas creditorum yang berarti bahwa semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap pembayaran dan bahwa hasil penjualan harta pailit harus didistribusikan secara proporsional terhadap besar kecilnya klaim mereka. Prinsip umum ini dinyatakan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.²⁴

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, "Segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut". Dari bunyi Pasal 1131 KUH Perdata tersebut sebetulnya mengandung asas bahwa setiap orang

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Baru, Bandung, 1991, hal. 40.

²³ Sri Redjeki, *Loc. Cit.*

²⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 30.

bertanggung jawab terhadap hutangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (benda tetap), jika perlu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (asas Schuld dan Haftung).²⁵

Kemudian asas yang terkandung dalam Pasal 1131 KUH Perdata diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Dalam Pasal 1132 KUH Perdata dikatakan bahwa "Kebendaan tersebut dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama para kreditur, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi diantara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing (ponds-ponds gewijs) kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu dari pada piutang yang lain". Dengan demikian apabila seorang debitur mempunyai beberapa kreditur maka kedudukan para kreditur adalah sama (asas paritas creditorium). Jika kekayaan debitur itu tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka para kreditur itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditur lain.²⁶ Jadi dalam pasal tersebut juga terkandung asas umum yaitu adanya kesamaan hak para kreditur atas harta kekayaan debiturnya.

Namun demikian undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau jika undang-

²⁵ Purwahid Patrik & Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 4 - 5.

²⁶ Ibid, hal. 6.

undang menentukannya. Penyimpangan asas keseimbangan ini dapat dilihat pada kalimat “Kecuali apabila ada alasan-alasan sah untuk mendahulukan piutang yang satu dari piutang yang lain”.

Dalam hubungannya dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, maka kepailitan itu merupakan suatu lembaga hukum yang merealisasikan asas jaminan umum yang dimaksud Pasal 1131 dan Pasal 1132 tersebut dengan tujuan :

- (1) mencegah terjadinya perebutan dalam memperoleh pelunasan utang di antara para kreditur;
- (2) mencegah perlakuan pilih kasih oleh debitur terhadap kreditur tertentu;
- (3) mencegah digelapkannya atau diasingkannya harta kekayaan (kebendaan) itu oleh debitur.²⁷

Di dalam Buku Ketiga KUH Perdata Indonesia, secara rinci diatur tentang Hukum Perjanjian. Di dalam Buku Ketiga tersebut (diatur mengenai banyak hal) antara lain diatur mengenai akibat hukum yang timbul karena adanya perbuatan hukum perjanjian. Perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, menciptakan adanya hubungan hukum para pihak. Hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya berbagai jenis transaksi, sedang yang dimaksud transaksi disini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam

²⁷ Mochamad Amien, Op. Cit., hal. 17.

bidang-bidang tertentu. Terdapat beberapa asas di dalam hukum perjanjian yang merupakan asas-asas dasar yang harus ditaati oleh para pihak yang melakukan transaksi, yaitu :²⁸

- (1) Asas kebebasan mengadakan perjanjian;
- (2) Asas konsensualisme (perseuaian kehendak);
- (3) Asas kepercayaan;
- (4) Asas kekuatan mengikat;
- (5) Asas persamaan hukum;
- (6) Asas keseimbangan;
- (7) Asas kepastian hukum;
- (8) Asas moral;
- (9) Asas kepatutan;
- (10) Asas kebiasaan.

Dengan demikian jelas bahwa terdapat relevansi antara Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang mempunyai hubungan garis lurus dengan asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Hubungan garis lurus dimaksud adalah : jaminan kepastian dan kepastian kedudukan kreditur diberikan oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132, dari hubungan- hubungan hukum yang diatur pada Buku III KUH Perdata.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan KUH Perdata merupakan dasar hukum kepailitan.

²⁸ Sri Redjeki Hartono, Op. Cit., hal. 23.

1.3 Asas-asas hukum kepailitan

Hukum kepailitan didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai berikut :²⁹

(1) Asas kejujuran.

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para debitur yang tidak jujur, dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para kreditur yang tidak beritikad baik.

(2) Asas kesehatan usaha.

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.

(3) Asas keadilan.

Mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan, untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

(4) Asas integrasi.

Terdapat 2 pengertian integrasi, yaitu :

²⁹ Frederick B.G. Tumbuan, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hal. 12 – 13.

- integrasi terhadap hukum lain : mengandung pengertian bahwa sebagai suatu sub - sistem dari hukum perdata nasional, maka hukum kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam sub-sistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh;
- integrasi terhadap hukum acara perdata : mengandung maksud bahwa hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang hukum acara perdata.

(5) Asas itikad baik.

Asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus harus dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh para pihak (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

(6) Asas nasionalitas.

Mengandung pengaturan bahwa setiap barang/harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya (Pasal 1131 KUH Perdata) dimanapun barang itu berada.

1.4. Tujuan dan fungsi lembaga kepailitan

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Pasal 22 Undang-undang Kepailitan (UUK) berbunyi sebagai berikut:

“Dengan dinyatakan pailit, maka si debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai diucapkannya pernyataan pailit terhitung pada hari tersebut.”

Maksudnya ialah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara perseorangan, atau untuk menghentikan sitaan atau eksekusi termaksud. Tujuannya ialah supaya dengan jalan demikian, yaitu dengan sitaan atau eksekusi bersama-sama, hasil penjualan semua kekayaan tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil antara semua kreditur dengan mengingat akan hak-hak para pemegang hak istimewa.³⁰

Kemungkinan adanya sitaan atau eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih secara perseorangan tersebut diatas, apabila terjadi sangat merugikan banyak pihak antara lain :

- (1) Kreditur yang tidak ikut melakukan eksekusi liar;
- (2) Debitur yang tidak mampu melawan eksekusi yang tidak sah sehingga tidak adil;
- (3) Pihak ketiga yang beritikad baik;

³⁰ Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal. 5

(4) Kreditur yang beritikad baik.³¹

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang pada dasarnya mempunyai dua fungsi penting, yaitu :

- (1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya;
- (2) Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.³²

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya.³³ Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib, dan adil, yaitu :

- (1) Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur;
- (2) Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditur yang telah diperiksa sebagai kreditur yang sah masing-masing sesuai dengan :

³¹ Sri Redjeki Hartono, Loc. Cit.

³² Sri Redjeki Hartono, Op. Cit., hal. 23.

³³ Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996, hal. 1 – 3.

- hak preferensinya;
- proposional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya.³⁴

1.5. Pernyataan pailit

1.5.1. Subjek pemohon.

Di bandingkan peraturan kepailitan lama (Faillissement verordening), subjek pemohon pernyataan pailit yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 (UUK) lebih diperluas. Pasal 1 UUK menyebutkan bahwa pemohon pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang debitur atau seorang atau lebih kreditur maupun Kejaksaan, juga oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal.

Masing-masing dalam hal menyangkut debitur adalah bank, pemohon pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia; sedang dalam hal debitur adalah perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Permohonan pernyataan pailit pada debitur perseorangan atau berbentuk badan hukum, Bank dan Perusahaan Efek, dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

³⁴ Ibid.

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” disini adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, semuanya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sedang yang dimaksud dengan “bank” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.³⁵

1.5.2. Objek kepailitan.

Pasal 19 Undang-undang Kepailitan (UUK) menyebutkan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan”.

Jadi objek kepailitan adalah aset/harta debitur pada saat kepailitan diucapkan dan harta/aset yang diperoleh debitur selama kepailitan.

Harta/aset tersebut dapat berupa:

a. benda tetap (tak bergerak):

a.1. yang bertubuh, misalnya: tanah, gedung, kapal terdaftar dan lain-lain;

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 15.

- a.2. yang tak bertubuh, misalnya: hipotik dan lain-lain.
- b. benda bergerak:
 - b.1. yang bertubuh, misalnya: mebel, mesin-mesin, mobil, barang dagangan dan lain-lain;
 - b.2. yang tak bertubuh, misalnya: piutang, gadai dan lain.

Namun demikian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UUK bahwa barang-barang dan hak-hak yang walaupun barang-barang dan hak-hak itu termasuk kekayaan debitur, atau diperoleh selama kepailitan tidak termasuk dalam kepailitan, seperti tempat tidur, pakaian, alat-alat pertukangan (bagi debitur yang mempergunakannya dalam mencari nafkah), buku-buku yang perlu untuk melakukan jabatannya, makanan dan minuman untuk persediaan keluarga selama satu bulan, dan lain-lain.

1.5.3. Syarat pernyataan pailit.

Debitur yang dimohonkan kepailitan harus memiliki persyaratan. Pasal 1 *Faillissement verordening* (Fv.) sebelum dirubah menyebutkan syarat, bahwa debitur “dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya”, sedangkan dalam Pasal 1 UUK mensyaratkan “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih”.

Persyaratan antara Fv. Dan UUK agak berbeda satu dengan lain. Pada UUK ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar pernyataan pailit dapat dijatuhkan, yakni :

- (1) Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
- (2) Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktunya;
- (3) Utangnya dapat ditagih.

Jadi keadaan debitur adalah dalam keadaan insolvensi yaitu tak mampu lagi membayar utangnya; dan “utang tersebut telah jatuh waktunya”, berarti hal ini menyangkut soal *ingebreke stelling* (penagihan).

“Penagihan” disini diartikan suatu pemberitahuan oleh pihak kreditur bahwa pihak kreditur ingin supaya debitur melaksanakan janjinya, yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang disebut dalam pemberitahuan itu. Faktor “waktu” adalah penting dalam hal perjanjian, terutama dikalangan bisnis. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa dalam suatu perjanjian kedua belah pihak ada keinginan supaya secepat mungkin tujuan dari perjanjian terlaksana, yaitu pihak kreditur supaya lekas merasakan kenikmatan yang terletak pada pelaksanaan janji, sedang pihak

debitur supaya lekas terlepas dari suatu ikatan, yang dampaknya akan sedikit menekan jiwanya.³⁶

Keharusan adanya sedikitnya dua kreditur adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata, dimana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitur antara para krediturnya harus dilakukan secara pari passu pro rata parte. Jika hanya ada satu kreditur, walaupun banyak tagihannya, bukan jalan proses kepailitan terhadap debitur yang harus ditempuh, tetapi gugatan biasa, dengan atau tanpa sitaan serta eksekusi biasa yang spesifik terhadap debitur. Jadi yang dititik beratkan dalam kepailitan bukan berapa banyak piutang/tagihan yang dipunyai satu kreditur terhadap satu debitur, tetapi berapa banyak jumlah kreditur debitur yang bersangkutan.³⁷

1.5.4. Tatacara permohonan.

Dalam permohonan kepailitan, para pemohon akan menyatakan bahwa :

- (1) dia adalah kreditur yang berhak menuntut kepada debitur;
- (2) ada dua kreditur atau lebih, dan

³⁶ Ibid., hal. 16 – 17.

³⁷ Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Nomor: 4 Tahun 1998*, Makalah Dialog Nasional Perpajakan – UU Kepailitan/Perpu No. 1 Th. 1998 – Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah, Semarang, 1999, hal. 3.

(3) paling tidak ada satu hutang yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar.

Pemohon dapat mendukung permohonannya dengan bukti-bukti dokumen, misalnya salinan perjanjian hutang, surat-surat yang ditujukan kepada debitur mengenai hal tidak membayar bunga dan/atau pokok, salinan dari rekening bank yang menunjukkan bahwa kreditur telah menerima sejumlah pembayaran pada waktu lalu tetapi sekarang debitur menghentikan pembayarannya (seharusnya tepat waktu) dan mengabaikan peringatan-peringatan.³⁸

Di Negeri Belanda, Pengadilan juga menghendaki sejumlah dokumen tambahan untuk diserahkan. Dasar ini dapat ditemukan pada Garis-garis Besar Kepailitan dan Penangguhan Pembayaran Hutang, tertanggal 31 Desember 1996 (*Richtlijnen in faillissementen en surseances van betalingen*). Suatu permohonan kepailitan harus meliputi dokumen-dokumen berikut (masing-masing tidak boleh lewat dari 3 bulan):

- Seorang individu tanpa bidang usaha : salinan pencatatan penduduk (*bevolkingsregister*).

³⁸ Jerry Hoff, *Pernyataan Kepailitan*, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, hal. 4.

- Seorang individu dengan bidang usaha : salinan pencatatan penduduk (*bevolkingsregister*) dan salinan pencatatan usaha dagang (*handelsregister*).
- Suatu perusahaan umum (*vennootschap onder firma*) atau suatu C.V. (*Commanditaire vennootschap*) : salinan pencatatan penduduk (*bevolkingsregister*) dan salinan pencatatan usaha dagang (*handelsregister*).
- Suatu perusahaan perkongsian terbatas : salinan pencatatan usaha dagang (*handelsregister*).³⁹

Apabila debitur mengajukan kepailitan secara sukarela, ia harus juga menyerahkan daftar asetnya dan daftar tagihan para kreditur dengan rincian nama dan alamatnya. Suatu perusahaan perkongsian terbatas mengajukan kepailitan secara sukarela, harus menyerahkan juga anggaran dasar perusahaan, daftar para pemegang saham dan salinan minut dari rapat umum badan yang berkepentingan (misalnya : rapat umum pemegang saham atau dewan yang memutuskan untuk mengajukan kepailitan).⁴⁰

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui Panitera (Pasal 4 ayat (1) UUK). Panitera mendaftarkan permohonan itu pada tanggal permohonan itu diajukan

³⁹ Ibid, hal. 4 - 5

⁴⁰ Ibid, hal. 5

dan kepada pemohon diberikan tanda penerimaan yang ditanda tangani oleh Panitera dengan tanggal yang sama pada waktu pendaftaran (Pasal 4 ayat (2) UUK). Kemudian Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan diajukan (Pasal 4 ayat (3) UUK).

Dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (Pasal 4 ayat (4) UUK).

Pengadilan wajib memanggil debitur dengan tenggang waktu 7 hari sebelum sidang pemeriksaan diselenggarakan, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau Kejaksaan. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan debitur, maka Pengadilan dapat memanggil debitur jika memandang terdapat keragu-raguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK telah terpenuhi.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 4 ayat (5) UUK). Atas permintaan debitur dengan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menerima penyelenggaraan sidang tersebut

sampai paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 4 ayat (6) UUK).

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit dimaksud telah terpenuhi.

Putusan atas permohonan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka dan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan itu diajukan/ada upaya hukum.

Dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut (Pasal 6 ayat (6) UUK).


Permohonan pernyataan pailit harus diajukan dengan menggunakan bantuan penasehat hukum yang memiliki izin praktek. Jadi disini ada kewajiban menggunakan jasa pengacara, penasehat hukum atau advokat yang mempunyai izin praktek.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas

persetujuan suami atau isterinya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi suami istri yang tidak ada percampuran harta (Pasal 3 UUK). Sedang terhadap permohonan pernyataan pailit sebuah firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma (Pasal 4 ayat (7) UUK).

Tatacara permohonan pernyataan pailit/prosedur kepailitan di Pengadilan Niaga tersebut diatas digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :

**PROSEDUR KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998.⁴¹**



1.5.5. Sita jaminan dan menunjuk kurator sementara.

Pasal 7 ayat (1) UUK menyatakan: Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap

⁴¹ Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, Op. Cit., hal. 21.

kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :

- (1) meletakkan sita jaminan atas sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
- (2) menunjuk kurator sementara untuk :
 - a. mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
 - b. mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.

Hal tersebut merupakan upaya pengamanan sebagai suatu langkah yang bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya (misalnya apabila debitur menghambur-hamburkan atau memindahkan aset) sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya.

Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar kreditur memberikan jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan.

Dalam keputusan menunjuk kurator sementara, Pengadilan boleh mengatur lebih jauh tentang tugas-tugas dan tanggung jawab kurator sementara tersebut.⁴²

1.5.6. Upaya hukum keputusan pailit.

Terhadap putusan pailit pada Pengadilan Niaga di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi.

Jadi salah satu cara untuk melawan putusan atas permohonan pailit adalah dengan jalan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 8 ayat (1) UUK). Sepanjang menyangkut kreditur, yang dapat mengajukan kasasi bukan saja kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, akan tetapi kasasi dapat diajukan pihak kreditur lain yang tidak berperkara pada tingkat pertama namun tidak puas terhadap putusan permohonan pailit yang ditetapkan. Pada pemeriksaan kasasi ini, akan diperiksa dan diteliti mengenai fakta dan keadaan sebagaimana dilakukan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama. Berbeda dengan peraturan kepailitan sebelum Undang-undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 yaitu *Faillissement verordening*, dikenal adanya upaya banding terhadap putusan pernyataan pailit. Juga dalam Acara pada Pengadilan Negeri dikenal upaya banding atas putusan Pengadilan tingkat pertama.

⁴² Jerry Hoff, Op. Cit., hal. 8.

Dengan demikian pada Pengadilan Niaga hanya terdapat satu tingkat pengadilan saja, dan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung bukan pemeriksaan tingkat kedua, sedangkan pada Peradilan Umum terdapat dua tingkat pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri sebagai hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai hakim tingkat kedua, yang berpuncak pada pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan pemeriksaan tingkat terakhir. Alasan-alasan permohonan kasasi pada perkara kepailitan sama dengan alasan-alasan kasasi perkara-perkara perdata umum, yakni :

- (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (UU No. 14 tahun 1985 tentang MA Lembaran Negara tahun 1985 No. 73, Bab III Pasal 30,; sedang hukum acara bagi MA berlaku Bab IV Pasal 40 – 78).

Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan; dengan mendaftarkan pada Pengadilan Niaga yang

telah menetapkan putusan permohonan pernyataan pailit (Pasal 8 ayat (2) UUK). Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi, juga kepada termohon kasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 9 ayat (1) UUK), dan dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi (Pasal 9 ayat (2) UUK).

Dalam hal pihak termohon kasasi menyampaikan kontra memori kasasi, dia wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori dan salinannya diberikan juga kepada pemohon kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen permohonan dan memori kasasi. Kemudian Panitera wajib mengirimkan berkas perkara termasuk permohonan, memori dan kontra memori kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh

Panitera Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.

Pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, dan dalam jangka paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan putusan permohonan kasasi harus ditetapkan. Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera, pemohon, termohon, kurator serta Hakim Pengawas salinan putusan kasasi disertai pertimbangan hukumnya dalam jangka waktu 2 x 24 jam terhitung sejak putusan ditetapkan.

Terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan pemeriksaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 11 jo. Pasal 286 UUK).

Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan alasan:

- (1) terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- (2) Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Apa dan bagaimana ukurannya yang dimaksud "kesalahan berat" tidak diberikan penjelasan. Karena itu pengertian itu diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim.

Jangka waktu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dengan alasan terdapat bukti tertulis baru yang penting, dapat dilakukan paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dengan alasan Pengadilan Niaga telah salah dalam penerapan hukum, diberikan jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 287 ayat (1, 2) UUK).

Dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Mahkamah Agung, Mahkamah Agung segera memeriksa dalam sidang terbuka untuk umum dan memberikan putusan. Kemudian dalam jangka dua hari setelah putusan Mahkamah Agung diucapkan, Panitera wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut.

1.5.7. Pengumuman keputusan pailit.

Setelah kurator menerima salinan putusan pernyataan pailit dari pengadilan, dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan ditetapkan, kurator mengumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya dua surat khabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Isi pengumuman itu memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- (2) identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
- (3) identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
- (4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur, dan
- (5) identitas Hakim Pengawas.

Pengumuman itu dimaksudkan memberitahukan pernyataan pailit itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dimungkinkan oleh undang-undang.⁴³ Terutama kepada kreditur-kreditur agar mereka dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mengusahakan kepentingannya berhubung dengan kepailitan itu.

1.5.8. Pencabutan kepailitan.

Jika keadaan harta pailit menghendakinya, maka Pengadilan atas anjuran Hakim Pengawas dan setelah mendengar suatu panitia yang terdiri dari para kreditur (jika ada panitia

⁴³ Siti Soemarti Hartono, Op. Cit., hal. 13.

tersebut), atau setelah mendengar atau memanggil dengan sah si pailit, maka Pengadilan yang berwenang dengan suatu penetapan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dapat mencabut kepailitan (Pasal 15 ayat (1) UUK).

Adapun yang dimaksud dengan “jika keadaan harta pailit menghendaknya” ialah lazimnya, jika kekayaan yang ada atau diharapkan pada saat debitur dinyatakan pailit adalah “nol besar” alias “nihil” atau sedikit sekali; orang biasanya menyebutnya : “pencabutan karena kekurangan activa”.⁴⁴

Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, yang dibebankan kepada debitur (Pasal 15 ayat (2) UUK). Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang-utang yang tidak dijamin dengan agunan (Pasal 15 ayat (3) UUK). Terhadap penetapan Hakim mengenai biaya dan imbalan jasa tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 15 ayat (4) UUK). Guna pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa tersebut, Hakim mengeluarkan fiat eksekusi (Pasal 15 ayat (5) UUK).

Pencabutan kepailitan “tidak” berlaku surut, artinya apa yang telah dilaksanakan selama kepailitan adalah tetap sah. Adapun akibat pencabutan kepailitan, adalah :

⁴⁴ Kartono, Op. Cit., hal. 31.

- (1) debitur kembali pada kedudukannya sebelum ia dinyatakan pailit;
- (2) para kreditur memperoleh kembali hak-hak eksekusinya secara perseorangan.⁴⁵

1.6. Akibat pernyataan pailit

1.6.1. Akibat pernyataan pailit bagi debitur.

Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para kreditur, ia dapat dituntut pidana.⁴⁶

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 UUK, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitur pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan, misalnya karena hibah atau warisan. Yang dimaksud

⁴⁵ Kartono, Op. Cit., hal. 32.

⁴⁶ E. Suherman, *Faillissement*, Cetakan ke 1, Binacipta, Bandung, 1988, hal. 17.

dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (ten gelde kunnen worden gemaakt).⁴⁷

Perihal apa yang dimaksudkan dengan kekayaan tersebut, Kartono dalam bukunya "Kepailitan dan Penundaan Pembayaran" halaman 39 menyebutkan : "Kekayaan terdiri tidak hanya dari harta benda yang bertubuh seperti barang-barang tak bergerak dan barang-barang bergerak saja, melainkan juga tuntutan-tuntutan hukum (utang-piutang misalnya)".⁴⁸

Tuntutan-tuntutan hukum dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

- (1) Tuntutan-tuntutan hukum yang tidak secara langsung mengenai harta pailit.

Tuntutan-tuntutan hukum ini terutama mengenai kepentingan pribadi debitur atau keluarganya, misalnya: tuntutan mengenai perceraian, pisah ranjang, pengingkaran sahnyanya anak dan sebagainya. Jelas hal-hal tersebut tidak termasuk kekayaan, jadi tidak pula termasuk kepailitan, sehingga debitur tetap berhak dan cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, berhak untuk dalam suatu proses peradilan bertindak dan diperlakukan sebagai pihak dalam proses tersebut. Dengan dinyatakannya pailit, debitur hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas

⁴⁷ Fred B.G Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1/1998*, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, hal. 4.

⁴⁸ Kartono, *Op. Cit.*, hal. 39.

terhadap kekayaannya dan untuk mengurusnya. Oleh karena itu Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung soal prosedur-prosedur mengenai hal-hal tersebut. Proses itu apabila telah berlangsung, dilanjutkan secara biasa atau apabila belum dilangsungkan dimajukan oleh atau melawan debitur, tanpa campur tangan kurator.

- (2) Tuntutan-tuntutan hukum yang secara langsung mengenai harta pailit.

Mengenai tuntutan ini, pada umumnya berlaku ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK, yang menentukan bahwa tuntutan-tuntutan termaksud harus dimajukan oleh atau terhadap kurator.

Jika tuntutan-tuntutan itu mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur, penghukuman itu tidak mempunyai suatu kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah pailit.

- (3) Tuntutan-tuntutan hukum yang bertujuan mendapat pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit (Pasal 25 UUK).

Dalam hubungan ini, pemenuhan perikatan dalam pasal tersebut mempunyai arti yang luas, yakni apakah yang menjadi objek perikatan itu suatu jumlah uang ataupun barang sesuatu lainnya. Terhadap objek perikatan (piutang-piutang) yang harganya tidak ditetapkan, tak tertentu, tidak dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak

ditetapkan dalam uang, harus dicocokkan untuk harganya yang ditaksir dalam uang Indonesia. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang rupiah tersebut dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 129 UUK).

Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa debitur hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya dan haknya untuk mengurusnya, tidak kehilangan hak-hak dan kecakapannya untuk mengadakan persetujuan-persetujuan, namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Kalaupun debitur melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit.

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan dan pemberesan budel pailit ditugaskan kepada kurator.

1.6.2. Akibat pernyataan pailit bagi kreditur.

Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun

demikian terdapat pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan (Pasal 56 ayat (1) UUK) dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata). Dengan demikian asas paritas creditorum berlaku bagi para kreditur konkuren saja.

Berkenaan dengan hak kreditur yang memegang hak agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UUK, hak eksekusi mereka ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan (Pasal 56 A ayat (1) UUK). Para kreditur tersebut hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Tujuan penangguhan pelaksanaan hak kreditur separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus harta pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, yaitu antara lain bertujuan :

- (1) untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
atau
- (2) untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- (3) untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

1.7. Golongan kreditur dalam kepailitan

Untuk menentukan siapakah yang berhak atas tagihan terhadap harta debitur, termasuk masalah besar dalam kepailitan. Sebab dalam proses kepailitan yang paling essensial sebenarnya adalah pembagian kekayaan debitur pailit kepada para krediturnya.

Dalam kepailitan ada 3 golongan kreditur, yaitu :⁴⁹

(1) Kreditur separatis atau kreditur golongan khusus.

Kreditur separatis atau kreditur golongan khusus adalah kreditur pemegang hak hipotik (sekarang hak tanggungan) dan gadai yang dapat bertindak sendiri menurut undang-undang (Pasal 1178 dan 1150 KUH Perdata), meskipun telah ada pernyataan pailit yang diucapkan oleh hakim. Kreditur golongan khusus ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 UUK). Dari hasil penjualan itu ia mengambil sebesar piutangnya sebagai pelunasan, sedang sisanya disetor ke kurator. Bila ternyata hasil penjualan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka ia dapat menggabungkan diri sebagai kreditur konkuren untuk sisa piutangnya.

(2) Kreditur yang mempunyai privilege atau hak istimewa.

(3) Kreditur yang mempunyai privilege atau hak istimewa sering disebut kreditur preferen, adalah kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditur lainnya,

⁴⁹ Agus Sudradjat, *Kepailitan Dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hal. 4.

semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang diistimewakan. Hal tersebut dapat mengenai benda-benda tertentu saja atau dapat mengenai semua benda bergerak pada umumnya. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari penjualan barang yang bersangkutan.

(3) Kreditur konkuren/bersaing.

Kreditur konkuren/bersaing, yaitu kreditur-kreditur yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Piutang mereka dibayar dengan sisa hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan kreditur separatis dan kreditur yang mempunyai hak istimewa. Sisa penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang pra kreditur konkuren (Pasal 1132 KUH Perdata).

Kreditur separatis mempunyai ikatan tertentu dan hak-haknya dijamin dengan perjanjian tertentu, oleh karenanya kedudukan mereka diluar kepailitan. Artinya mereka tidak diverifikasikan, tetapi dimasukkan ke dalam daftar pembagian dan didaftarkan pada kurator. Sedang yang termasuk kreditur yang mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren harus diverifikasikan dalam rapat verifikasi serta masuk dalam daftar pembagian.

1.8. Berakhirnya kepailitan

Kepailitan dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :⁵⁰

- (1) Adanya putusan pembatalan kepailitan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 UUK).

Putusan kepailitan yang telah dijatuhkan tidak selalu diterima oleh debitur, terutama jika kepailitan bukan atas kehendaknya. Debitur yang tidak menyetujui kepailitan atas dirinya dapat memajukan upaya hukum yang berupa kasasi (Pasal 8 ayat (1) UUK), sedang apabila putusan kepailitan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat memajukan upaya hukum peninjauan kembali (Pasal 11 UUK).

Jika kasasi itu telah memperoleh kekuatan hukum pasti atau peninjauan kembali oleh debitur tersebut menghasilkan putusan pembatalan kepailitan, maka berakhirilah kepailitannya.

- (2) Adanya pencabutan kepailitan oleh Pengadilan (Pasal 15 UUK).

Pengadilan dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila keadaan harta pailit menghendaknya. Maksudnya adalah bahwa kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat debitur dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali.⁵¹

Pencabutan tersebut dilakukan atas anjuran hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditur (apabila ada), atau setelah

⁵⁰ Mochamad Amien, Op. Cit., hal. 78 – 79.

⁵¹ Kartono, Op. Cit., hal. 30 – 31.

mendengar/memanggil debitur. Pencabutan kepailitan itu harus dilakukan dengan suatu penetapan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Penetapan hakim yang memerintahkan pencabutan/pengakhiran kepailitan debitur itu harus pula menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang menjadi beban/harus dibayar oleh debitur (Pasal 15 ayat (2) UUK). Terhadap penetapan tentang besarnya jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator tidak dapat dilawan dengan upaya hukum apapun.

Selanjutnya menurut Pasal 17 UUK, penetapan hakim yang memerintahkan dicabutnya kepailitan harus diumumkan dalam Berita Negara dan surat-surat khabar yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) UUK). Apabila penetapan pencabutan kepailitan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berakhirlah kepailitan debitur.

(3) Karena homologasi perdamaian telah berkekuatan pasti.

Pengertian/definisi perdamaian/akor menurut Vollmar adalah semua perjanjian antara debitur dengan semua krediturnya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang

menyatakan bahwa dengan membayar suatu persentase si debitur dibebaskan untuk sisanya.⁵²

Homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan si debitur (Pasal 156 UUK).

- (4) Karena daftar pembagian penutup telah memperoleh kekuatan tetap, dan piutang-piutang para kreditur yang telah dicocokkan telah dibayar menurut jumlah penuh (Pasal 188 ayat (1) UUK).

Dengan berakhirnya kepailitan, debitur kembali ke keadaan hukum seperti sebelum kepailitannya, yaitu memperoleh kembali wewenang untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden van beheer en daden van eigendom*) atas hartanya. Sedang para kreditur yang tagihan-tagihannya diakui dalam rapat verifikasi dan belum terlunasi dari pembagian harta pailit, mereka masih mempunyai hak untuk meminta pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut jika debitur dikemudian hari memperoleh harta lagi (Pasal 190 UUK). Pelaksanaan hak kreditur tersebut tidak memerlukan lagi suatu vonnis, tidak perlu memajukan perkara ke muka Pengadilan dan tidak perlu pula memberikan bukti-bukti tentang beralasannya tuntutan mereka (Pasal 191 UUK).

⁵² H.F.A. Vollmar, *De Faillissementswet*, cetakan IV, 1953, hal. 236.

1.9. Rehabilitasi

Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan nama baik dan harga diri serta kepercayaan masyarakat terhadap debitur pailit maupun ahliwarisnya. Oleh karena itu setelah berakhirnya kepailitan, pihak yang telah dinyatakan pailit atau ahliwarisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah memeriksa dan menetapkan kepailitan yang bersangkutan, dengan melampirkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa para debitur sudah dibayar semuanya hingga memuaskan mereka masing-masing (Pasal 205 jo. Pasal 206 UUK). Permohonan rehabilitasi tersebut harus diiklankan dalam Berita Negara dan dalam satu surat kabar atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan (Pasal 207 UUK).

Dalam tenggang waktu dua bulan setelah iklan tersebut, setiap kreditur yang diakui dapat mengajukan perlawanan terhadap permohonan rehabilitasi dengan disertai alasan-alasan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 206 UUK, yaitu:

- (1) tidak membayar semua tagihan-tagihan; dan
- (2) tidak memuaskan masing-masing kreditur.

Setelah berakhirnya tenggang waktu dua bulan, ada atau tidak ada perlawanan dari debitur Pengadilan harus memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan rehabilitasi tersebut. Putusan dalam mana rehabilitasi tersebut dikabulkan, harus diucapkan dalam sidang terbuka.

2. Pengurusan Harta Pailit

2.1. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengurusan harta pailit

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, debitur kehilangan hak penguasaan dan pengurusan atas hartanya, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 20 undang-undang kepailitan. Penguasaan dan pengurusan harta pailit itu beralih kepada kurator. Dalam tugasnya kurator diawasi oleh Hakim Pengawas.

Apabila keadaan harta pailit menghendaki, oleh Pengadilan dapat diangkat panitia sementara para kreditur. Dimana perlu kurator dapat meminta nasihatnya (Pasal 71 ayat (1) UUK).

Untuk pengurusan harta pailit, di samping Hakim Pengawas, Kurator dan Panitia Kreditur harus dipanggil berapat para kreditur, sehingga untuk mengawasi dan mengurus harta pailit tersebut terdapat 4 lembaga yang terlibat, yaitu :

- (1) hakim pengawas;
- (2) kurator;
- (3) panitia para kreditur;
- (4) rapat para kreditur.

2.2. Hakim pengawas

2.2.1. Subjek Hakim Pengawas.

Istilah Hakim Pengawas terdapat dalam undang-undang

kepailitan, sedang istilah ini terjemahan dari Hakim Komisaris, yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

2.2.2 Tugas Hakim Pengawas.

Bagian terpenting tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 63 UUK), yang diselenggarakan oleh Kurator. Dengan demikian Hakim Pengawas membela kepentingan baik para kreditur maupun debitur.

Hakim Pengawas mengawasi :

- (1) Apakah kurator dalam menjalankan tugasnya tetap bergerak dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang mengenai wewenangnya;
- (2) Apakah kurator bertindak untuk kepentingan harta pailit;
- (3) Apakah kurator menjalankan tugasnya dengan baik.⁵³
- (4) Hakim Pengawas tidak boleh ikut serta dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit, tetapi tugas pengawasan itu meliputi juga memberi nasehat dan peringatan kepada kurator.

⁵³ Kartono, Op. Cit., hal. 59.

2.2.3 Kewenangan Hakim Pengawas.

Sehubungan dengan tugas hakim pengawas tersebut diatas, ia mempunyai kewenangan sebagai berikut :⁵⁴

- (1) Memberikan pendapat pada Pengadilan dalam mengambil suatu ketetapan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit Pasal 64 UUK).
- (2) Meminta segala sesuatu keterangan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi dan memerintahkan penyelidikan oleh ahli-ahli (Pasal 65 ayat (1) UUK). Saksi-saksi harus dipanggil atas nama Hakim Pengawas (Pasal 65 ayat (2) UUK).
- (3) Memberi kuasa kepada kurator untuk meneruskan pelelangan harta benda bergerak maupun tidak bergerak dari debitur yang pailit, apabila pelelangan barang-barang tersebut yang dimulai sebelum putusan pernyataan pailit sudah sedemikian jauhnya sehingga hari lelang sudah ditetapkan (Pasal 33 UUK).
- (4) Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk meneruskan perusahaan debitur yang pailit, apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat Panitia Kreditur (Pasal 95 ayat (2) UUK).

⁵⁴ E. Suherman, Op. Cit., hal. 27 s/d 29.

- (5) Memberikan keputusan dalam hal suatu tindakan Kurator bertentang dengan nasehat Panitia Kreditur (Pasal 76 UUK).
- (6) Memberi kuasa kepada Kurator untuk menghadap di Pengadilan dalam gugatan-gugatan mengenai harta waris.
- (7) Menetapkan suatu jumlah uang untuk biaya hidup debitur yang pailit serta keluarganya (Pasal 97 UUK).
- (8) Mengetuai rapat kreditur (Pasal 77 ayat (1) UUK) serta menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama (Pasal 77 A ayat (1) UUK).
- (9) Menetapkan suatu jumlah sebagai batas untuk penerimaan bersyarat piutang-piutang yang dibantah dan mengakui untuk didahulukan dengan bersyarat (Pasal 121 UUK).
- (10) Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan utang (Pasal 104 ayat (1) UUK).
- (11) Memerintahkan agar perusahaan dihentikan atas permintaan seorang kreditur atau Kurator, setelah mendengar panitia kreditur kalau Kurator yang meminta atau sebaliknya (Pasal 169 ayat (1) UUK).
- (12) Memberikan izin untuk penjualan dibawah tangan (Pasal 171 ayat (1) UUK).

- (13) Memberikan izin kepada kurator untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan benda-benda yang tidak dapat atau sama sekali tidak dapat dibereskan (Pasal 171 ayat (2) UUK).
- (14) Menentukan upah bagi debitur apabila jasa-jasanya dipergunakan oleh kurator untuk pembersihan harta pailit (Pasal 172 UUK).
- (15) Memerintahkan pembagian pembayaran pada para kreditur yang piutangnya telah diverifikasi apabila menurut pendapatnya telah cukup uang tunai tersedia (Pasal 174 UUK).
- (16) Menetapkan tenggang waktu para kreditur untuk melihat daftar pembagian yang telah disetujuinya, yang diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan dan di kantor Kurator.
- (17) Mengusulkan atau memberi nasehat pada Pengadilan untuk mengenakan tahanan penjara atau tahanan rumah pada debitur (Pasal 84 ayat (1) UUK).
- (18) Memberikan keputusan atas perlawanan yang diajukan oleh kreditur, panitia kreditur atau debitur atas suatu tindakan Kurator (Pasal 68 UUK).

2.3. Kurator

Pengertian kurator menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurusan dan pengawasan atas harta benda orang lain.⁵⁵

Jadi dalam kepailitan yang dimaksud dengan kurator adalah lembaga yang ditugaskan melakukan pengurusan dan penyelesaian (pemberesan) harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

2.3.1. Subjek kurator.

Sebelum ada perubahan atas undang-undang kepailitan, dimana untuk kepailitan berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam Faillissements verordening (Fv), hanya mengenal Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 A yang dapat menjadi kurator adalah :

- (1) Balai Harta Peninggalan; atau
- (2) Kurator lainnya.

Adapun yang dapat menjadi Kurator lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67A ayat (2) UUK adalah:

⁵⁵ Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1998, hal. 479.

- Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit; dan
- Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

2.3.2. Tugas kurator.

Tugas kurator yang terpenting adalah :

- (1) Mengurus dan membereskan harta pailit (Pasal 67 ayat (1) UUK), dengan memperhatikan Pasal 67 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UUK;
- (2) Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 89 UUK), kecuali jika Hakim Pengawas menetapkan cara penyimpanan lain (Pasal 99 ayat (1) UUK);
- (3) Membuat daftar catatan tentang harta pailit (Pasal 91 UUK) dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah utang-utang dan piutang-piutang harta pailit, nama dan tempat tinggal para kreditur beserta jumlah piutang mereka masing-masing (Pasal 93 UUK). Daftar catatan itu harta pailit harus diletakkan di kantor kurator, dan siapa saja boleh melihatnya dengan cuma-cuma (Pasal 94 UUK);

- (4) Mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 107 UUK);
- (5) Menghadiri rapat-rapat verifikasi (Pasal 77 ayat (2) UUK);
- (6) Membuat daftar piutang-piutang yang diakui dan yang dibantah serta mencatat piutang-piutang tersebut pada daftar masing-masing (Pasal 108 UUK);
- (7) Memberikan nasehat (pertimbangan) secara tertulis rencana accord (perdamaian) yang diajukan dalam rapat verifikasi (Pasal 136 UUK);
- (8) Membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 175 UUK) dan menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas di Kepaniteraan Pengadilan dan di kantor kurator untuk dapat dilihat oleh para kreditur selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 178 UUK);
- (9) Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan;
- (10) Mengumumkan ikhtisar putusan pailit (Pasal 13 ayat (4) UUK), putusan pembatalan kepailitan (Pasal 14 ayat (1) UUK) dan berakhirnya kepailitan (Pasal 188 ayat (1) UUK) dalam surat-surat khabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara;

- (11) Memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas (Pasal 188 ayat (2) UUK).

2.3.3. Kewenangan kurator.

Dalam melaksanakan kewenangannya kurator tidak dalam segala hal mandiri. Untuk perbuatan-perbuatan tertentu ada kalanya diperlukam kuasa atau pbenaran dari Hakim Pengawas maupun saran dari panitia kreditur.

Beberapa kewenangan kurator antara lain adalah :

- (1) Membuka surat dan telgram.

Kurator berwenang membuka semua surat, telgram yang ditujukan kepada debitur. Jika surat dan telgram itu tidak menyangkut harta pailit, segera diserahkan kepada debitur.

Jawatan Pos dan Telekomunikasi, setelah menerima pemberitahuan dari Panitera, diwajibkan menyerahkan surat-surat dan telgram-telgram kepada kurator, hingga kewajiban itu dibebaskan oleh kurator atau Hakim Pengawas (Pasal 96 ayat (1) UUK).

Kurator juga menerima semua pengaduan mengenai debitur (Pasal 96 ayat (2) UUK). Surat juru sita yang diterbitkan untuk melaksanakan hak tanggungan, hak gadai, hak

agunan lainnya harus ditujukan kepada kurator (Pasal 96 ayat (3) UUK).

(2) Biaya penghidupan debitur.

Kurator juga berkuasa memberikan sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, guna membiayai penghidupan debitur dan keluarganya. Besarnya uang tersebut dianggap cukup menurut keadaan (Pasal 97 UUK).

(3) Melanjutkan usaha debitur.

Dengan persetujuan panitia kreditur, kurator berkuasa untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditur, persetujuan untuk melanjutkan usaha tersebut diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas (Pasal 95 UUK).

(4) Mengalihkan harta pilit.

Dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit. Pengalihan harta pailit ini dapat diselenggarakan, meskipun

terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 98 ayat (1) UUK).

(5) Menyimpan barang dan surat berharga.

Kurator berwenang menyimpan barang-barang perhiasan, uang, efek, dan surat-surat lain yang berharga, kecuali jika Hakim Pengawas menetapkan cara penyimpanan lain (Pasal 99 ayat (1) UUK).

Sedangkan terhadap uang tunai yang tidak diperlukan dalam pengurusan, harus dibungkakan menurut aturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menambah harta pailit.

(6) Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitur (Pasal 36 ayat (1) UUK).

(7) Berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah dilakukan oleh debitur (Pasal 38 UUK), penghentian hubungan perburuhan (Pasal 39 UUK), serta menuntut barang yang menjadi agunan untuk dijual Pasal 57 ayat (2) UUK).

(8) Membuat perdamaian atau penyelesaian.

Setelah mendapat nasehat dari panitia kreditur jika ada, dan dengan persetujuan Hakim Pengawas, kurator berkuasa membuat perjanjian atau penyelesaian perkara (Pasal 100 ayat (1) UUK).

- (9) Kurator dapat menolak warisan (Pasal 40 ayat (2) UUK).
- (10) Kurator dapat melakukan penjualan barang secara dibawah tangan, dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 171 ayat (1) UUK).

2.3.4. Tindakan-tindakan kurator setelah pernyataan pailit.

Setelah pernyataan pailit, kurator dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut :

(1) Tindakan pengamanan

Untuk pengamanan harta pailit, kurator dapat melakukan tindakan penyegelan harta pailit atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 90 ayat (1) UUK). Penyegelan dilakukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti di tempat harta pailit itu berada dengan dihadiri dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintah daerah setempat (Pasal 90 ayat (2) UUK).

Tindakan penyegelan (*verzegelen*) ini berbeda dengan tindakan penyitaan jaminan (*conservatoirbeslag*).

Menurut ketentuan Pasal 232 KUHP, yang dimaksud dengan “segel” adalah alat yang diberi tanda khusus untuk menutup, melindungi atau membekukan sementara yang disegel itu tidak berfungsi. Sedangkan penyitaan jaminan (*Conservatoir beslag*) adalah tindakan *membeslag* untuk mengambil alih

dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tetap, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan, dengan maksud agar benda-benda tersebut tidak berubah bentuk dan sifatnya.

(2) Memasukkan ke tahanan/penjara.

Setelah putusan pernyataan pailit, setiap waktu kurator dapat melakukan tindakan meminta kepada Pengadilan Niaga supaya debitur dimasukkan dalam tahanan, baik dalam penjara atau tahanan rumah. Atas permintaan tersebut, maka Pengadilan Niaga setelah mendengar Hakim Pengawas boleh memerintahkan Kejaksaan Negeri, supaya debitur dimasukkan dalam tahanan, baik dalam penjara atau di rumah debitur sendiri dibawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum (Pasal 84 ayat (1,2) UUK).

Alasan permintaan penahanan debitur adalah didasarkan atas, debitur dengan sengaja tanpa suatu alasan yang sah tidak memenuhi kewajibannya, antara lain sebagai berikut:

- selama kepailitan tidak boleh meninggalkan tempat tinggal tanpa izin Hakim Pengawas (Pasal 88 UUK);
- debitur diwajibkan menghadap dimuka Hakim Pengawas, kurator atau Panitia kreditur dan memberikan segala keterangan, mana kala dia mendapat panggilan untuk itu (Pasal 101 ayat (1) UUK).

Lamanya penahanan tidak lebih dari 30 hari, terhitung sejak perintah itu dilaksanakan. Pada waktu berakhirnya tenggang waktu tersebut, atas usul Hakim Pengawas, atas permintaan kurator, atau seorang atau lebih kreditur, dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang perintah tersebut dengan waktu selama-lamanya 30 hari, setelah itu dapatlah dilakukan tiap-tiap kali dengan cara yang sama untuk selama-lamanya 30 hari (Pasal 84 ayat (3) UUK).

Debitur dapat dilepaskan dari tahanan, atas usul Hakim Pengawas, atau atas permintaan debitur. Pengadilan boleh melepaskan dengan atau tanpa jaminan dengan syarat setiap waktu akan menghadap atas panggilan yang pertama.

Jumlah uang jaminan ditetapkan oleh Pengadilan dan jika debitur tidak datang menghadap, maka jumlah itu menjadi keuntungan harta pailit (Pasal 85 UUK).

2.3.5. Tanggung jawab kurator.

Kurator bertanggung jawab atas penunaian tugasnya dengan baik dan memuaskan bagi semua pihak yang berkepentingan. Terhadap kesalahan atau kelalaian kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit yang dapat mengakibatkan

kerugian terhadap harta pailit, maka kurator harus bertanggung jawab (Pasal 67C UUK).

Dalam Pasal 70 UUK terdapat ketentuan yang membebaskan kurator dari tanggung jawab untuk tindakan-tindakan yang dilakukannya tanpa kuasa dari Hakim Pengawas atau dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 75 dan 76, yaitu mengenai kewajiban kurator untuk meminta nasehat panitia kreditur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, sejauh mengenai pihak ketiga. Kurator hanya bertanggung jawab mengenai hal tersebut pada debitur dan kreditur.

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh kurator, maka dalam Pasal 68 UUK ditentukan, bahwa tiap-tiap kreditur, panitia kreditur, bahkan si debitur, dapat dengan surat permohonan memajukan perlawanan kepada Hakim Pengawas terhadap tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator, ataupun meminta dikeluarkannya perintah Hakim Pengawas tersebut, supaya kurator melakukan perbuatan tertentu atau tak melakukan suatu perbuatan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini Hakim Pengawas harus memberikan keputusan dalam waktu 3 hari setelah mendengar pendapat kurator.

2.3.6. Imbalan jasa kurator.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 jo. Pasal 67D UUK, dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan besarnya imbalan jasa bagi kurator; sedang besarnya jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 69 jo. Pasal 67D UUK).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10-Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator dan kurator sementara adalah sebagai berikut:⁵⁶

(1) Imbalan jasa bagi kurator:

a. Besarnya imbalan jasa bagi kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian (*Accord*), dari nilai hasil pailit di luar utang :

- Sampai dengan Rp. 50 Milyar 6%;
- Kelebihan diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar 4,5%;
- Kelebihan diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp.500 Milyar 3%;
- Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar 1,5%.

Cara perhitungan :

a.1. Nilai harta pailit Rp. 20 Milyar.

⁵⁶ Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.09-HT.05.10 – Tahun 1998, tanggal 22 September 1998, tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus.

Jumlah imbalan jasa: 6 % dari Rp.20 Milyar =
Rp. 1,2 Milyar.

a.2. Nilai harta pailit Rp. 150 Milyar.

Jumlah imbalan jasa :

6 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 3 Milyar

4,5 % dari Rp. 100 Milyar = Rp. 4,5 Milyar

Rp. 7.5 Milyar

a.3. Nilai harta pailit Rp. 300 Milyar.

Jumlah imbalan jasa:

6 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 3 Milyar

4,5 % dari Rp. 200 Milyar = Rp. 9 Milyar

3 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 1,5 Milyar

Rp.13,5 Milyar

a.4. Nilai harta pailit Rp. 600 Milyar.

Jumlah imbalan jasa :

6 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 3 Milyar

4,5 % dari Rp. 200 Milyar = Rp. 9 Milyar

3 % dari Rp. 250 Milyar = Rp. 7,5 Milyar

1,5 % dari Rp. 100 Milyar = Rp. 1,5 Milyar

Rp.21 Milyar

b. Besarnya imbalan jasa bagi kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, dari nilai pemberesan harta pailit di luar utang :

- Sampai dengan Rp. 50 Milyar 10 %
- Kelebihan Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar 7,5 %
- Kelebihan Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar 5 %
- Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar 2,5 %

Cara perhitungan :

b.1. Nilai harta pailit Rp. 20 Milyar

Jumlah imbalan jasa : 10 % dari Rp. 20 Milyar =
Rp. 2 Milyar

b.2. Nilai harta pailit Rp. 150 Milyar

Jumlah imbalan jasa :

10 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 5 Milyar
7,5 % dari Rp. 100 Milyar = Rp. 7,5 Milyar
Rp. 12,5 Milyar

b.3. Nilai harta pailit Rp. 300 Milyar

Jumlah imbalan jasa :

10 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 5 Milyar
7,5 % dari Rp. 200 Milyar = RP. 15 Milyar
5 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 2,5 Milyar
Rp. 22,5 Milyar

b.4. Nilai harta pailit Rp. 600 Milyar

Jumlah imbalan jasa :

10 % dari Rp. 50 Milyar = Rp. 5 Milyar
7,5 % dari Rp. 200 Milyar = Rp. 15 Milyar

$$\begin{aligned} 5 \% \text{ dari Rp. 250 Milyar} &= \text{Rp. 12,5 Milyar} \\ 2,5 \% \text{ dari Rp. 100 Milyar} &= \text{Rp. 2,5 Milyar} \\ & \underline{\hspace{1.5cm}} \\ & \text{Rp. 35,5 Milyar} \end{aligned}$$

c. Besarnya imbalan jasa dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali :

Apabila permohonan pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa kurator ditetapkan oleh hakim yang memutuskan penolakan permohonan kepailitan tersebut dan dibebankan kepada debitur. Dalam menentukan besarnya imbalan jasa tersebut, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2 % dari harta debitur.

Selain jasa sebagaimana tersebut diatas kurator dapat melakukan jasa penjualan kekayaan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) UUK. Imbalan jasa penjualan tersebut adalah sebesar 2 ½ % (dua setengah persen) dari hasil penjualan yang dilakukan oleh kurator.

Dalam hal terjadi pengangkatan kurator tambahan, maka besarnya imbalan jasa ditentukan oleh

rapat kreditur yang memutuskan pengangkatan kurator tambahan. Sedang apabila terjadi penggantian kurator, maka besarnya imbalan jasa bagi kurator yang diganti dan yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta debitur yang diurus.

Kurator yang melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang mempunyai tingkat kerumitan dalam penyelesaian perkara kepailitan, selain imbalan jasa seperti tersebut diatas dapat melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan kreditur mengenai imbalan jasa tambahan yang dibebankan kepada harta pailit.

(2) Imbalan jasa bagi kurator sementara :

Bagi kurator sementara Pasal 7 UUK, besarnya imbalan jasa ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka imbalan jasa ditetapkan dalam rapat kreditur yang pertama kali;
- b. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, maka besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur, dimana hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator sementara yang

bersangkutan dengan ketentuan paling tinggi $\frac{1}{2}\%$ dari harta debitur.

Ketentuan mengenai pedoman besarnya imbalan jasa kurator sebagaimana surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10-Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tersebut, tidak berlaku bagi kurator yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. Adapun ketentuan yang berlaku bagi kurator yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan adalah Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman, sebagai berikut :

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:
 - a.1. Nilai budel sampai dengan Rp. 50 Milyar adalah 4% dari kekayaan.
 - a.2. Nilai budel diatas Rp. 50 Milyar adalah 2 % dari kekayaan.
- b. Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian:
 - b.1. Nilai budel sampai dengan Rp. 50 Milyar adalah 8% dari kekayaan.

b.2. Nilai budel diatas Rp. 50 Milyar adalah 4 % dari kekayaan.

Adapun cara perhitungannya sama dengan cara perhitungan besarnya imbalan jasa bagi kurator lain.

Selain imbalan jasa tersebut diatas Balai Harta Peninggalan juga dapat melakukan jasa penjualan kekayaan debitur. Besarnya imbalan jasa pemjualan adalah : 2 ½ % dari hasil penjualan, baik terhadap barang tetap maupun barang bergerak.

2.4. Panitia Kreditur

2.4.1. Pembentukan panitia kreditur.

Adanya panitia kreditur bersifat fakultatif, sebab panitia kreditur hanya dibentuk bilamana keadaan atau kepentingan harta pailit menghendakinya. Panitia kreditur dibedakan antara panitia sementara dan panitia tetap (difinitif).

Panitia sementara diangkat oleh hakim Pengadilan pada waktu putusan kepailitan dijatuhkan atau kemudian dengan penetapan lain. Panitia sementara terdiri dari satu sampai tiga anggota, yang dipilih dari para berpiutang yang "dikenalnya", dengan maksud memberikan nasehat kepada kurator selama belum diangkat panitia tetap para kreditur (Pasal 71 ayat (1) UUK).

Yang dimaksud dengan kata dikenalinya tentunya bukanlah kenalan pribadinya hakim, akan tetapi harus didasarkan pada kenyataan bahwa kreditur tersebut telah turut mengajukan diri dalam kepailitan dan mempunyai nama baik dalam dunia usaha.⁵⁷ Mereka yang diangkat sebagai panitia sementara para kreditur tidak ada kewajiban untuk menerima pengangkatan itu, sehingga mereka boleh menolaknya.

Panitia tetap (definitif) para kreditur diangkat oleh Hakim Pengawas. Panitia tetap dipilih oleh para kreditur pada akhir rapat verifikasi. Pada rapat itu juga panitia tetap yang telah disetujui oleh para kreditur, diangkat oleh Hakim Pengawas. Apabila terdapat kekosongan keanggotaan panitia yang disebabkan karena penolakan keanggotaan, pengunduran diri atau kematian diisi kembali oleh Hakim Pengawas.

2.4.2. Tugas dan wewenang panitia kreditur.

Tugas dan wewenang panitia kreditur antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) Tugas utama panitia kreditur adalah memberi nasehat atau saran (advies) kepada kurator. Ini kadang-kadang sangat berguna, terutama dalam bidang teknik dan perdagangan,

⁵⁷ E. Suherman, Op. Cit., hal. 32.

oleh karena pengetahuan kurator boleh dikatakan hanya terpusat pada soal-soal yuridis dan administratif;

- (2) Panitia kreditur berkewajiban memberikan nasehat/saran tertulis kepada rapat verifikasi tentang rencana perdamaian yang ditawarkan (Pasal 136 UUK);
- (3) Panitia kreditur harus memberikan nasehat tentang usul untuk melanjutkan perusahaan debitur yang diajukan oleh seorang kreditur, setelah tidak ada penawaran perdamaian atau setelah penawaran perdamaian yang ditawarkan di tolak dalam rapat verifikasi (Pasal 168a ayat (2) UUK);
- (4) Panitia kreditur setiap waktu berhak meminta diperlihatkan segala buku dan surat-surat yang berhubungan dengan kepailitan. Sebaliknya kurator diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang dimintanya (Pasal 73 UUK);
- (5) Panitia kreditur berhak mengajukan perlawanan kepada Hakim Pengawas terhadap tindakan kurator yang tidak disetujuinya, serta berhak memohon kepada Hakim Pengawas untuk dikeluarkannya suatu perintah kepada kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang sudah direncanakan (Pasal 68 UUK);
- (6) Panitia kreditur berhak meminta diadakannya rapat para kreditur (Pasal 81 ayat (1) UUK);

- (7) Panitia kreditur berwenang memanggil debitur untuk memperoleh keterangannya (Pasal 101 UUK);
- (8) Panitia kreditur berhak menghadiri pencatatan harta pailit yang dilakukan oleh kurator (Pasal 91 ayat (3) UUK);
- (9) Panitia kreditur berwenang memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 95 ayat (1) UUK);
- (10) Panitia kreditur berhak untuk meminta keputusan Hakim Pengawas tentang penolakan kurator terhadap nasehat atau saran yang diberikannya.

2.5. Rapat para kreditur

Rapat para kreditur dihadiri oleh para kreditur, kurator dan Hakim Pengawas selaku ketua rapat, sedangkan Panitia Pengadilan bertindak sebagai penulis. Dalam rapat-rapat para kreditur, kurator diwajibkan hadir (Pasal 77 UUK).

Rapat-rapat para kreditur diadakan untuk membicarakan dan memutuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, antara lain :

- (1) pencocokan tagihan kreditur (rapat verifikasi), dalam hal ini debitur harus hadir sendiri;

- (2) membicarakan perlu dan tidaknya dibentuk panitia kreditur tetap;
- (3) membicarakan dan mengambil keputusan terhadap usul seorang kreditur untuk melanjutkan perusahaan debitur, setelah ditolaknya homologasi *accoord* (Pasal 168C ayat (1) UUK);
- (4) membicarakan dan memberikan pertimbangan tentang cara-cara pemberesan harta pailit yang telah dalam keadaan insolvensi dan untuk meverifikasi tagihan-tagihan yang terlambat masuk (Pasal 173 UUK);
- (5) dsb.

Keputusan rapat kreditur diambil dengan sistem disetujui lebih dari separoh jumlah kreditur dan/atau kuasa para kreditur yang hadir pada rapat yang bersangkutan (Pasal 78 ayat (1) UUK, kecuali dalam hal mengambil keputusan tentang *accoord*.

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

3.1. Pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang

Istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam UUK, telah mengubah judul lama (dalam *Faillissements-verordening*) tentang Penguduran Pembayaran atau lazim juga disebut *Surseance van Betaling* (Belanda), atau *suspension of Payment* (Inggris).

Setiap orang yang menjalankan suatu usaha atau perusahaan, besar atau kecil, akan mengetahui keadaan keuangannya, jumlah uang yang ada padanya, utangnya, piutangnya, saat dapat diharapkan adanya

pemasukan uang, sehingga pada suatu saat pasti dapat diperhitungkannya apakah ia akan melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah dapat ditagih. Keadaan demikian diatur dalam bab kedua UUK yang berjudul “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Jadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah keadaan seorang debitur yang masih mampu untuk membayar utangnya, akan tetapi membutuhkan waktu untuk melaksanakan.

3.2. Hakekat dan tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang

Pada hakekatnya penundaan kewajiban pembayaran utang berbeda dari kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi harta pailit). Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditur konkuren.

Penundaan kewajiban pembayaran utang pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitur; maka sesungguhnya penundaan kewajiban pembayaran utang itu merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan reorganisasi usahanya atau restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren.

Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya.⁵⁸

Penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan misalnya keadaan ilikuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dalam keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan para kreditur. Akibat lain yang mungkin akan muncul adalah di bidang perburuhan atau tenaga kerja menimbulkan gejolak dan pada gilirannya akan menimbulkan keresahan masyarakat sekitarnya.

Menyelamatkan harta bendanya atau aset perusahaan dan melanjutkan usaha itu suatu jalan yang lebih baik, kemudian sedikit-tidaknya likuidasi secara bertahap dari perusahaan. Itulah yang menjadi tujuan bagi penundaan kewajiban pembayaran utang. Cara likuidasi secara berangsur-angsur merupakan cara terbaik dan berfaedah bagi debitur di satu pihak dan dilain pihak juga terdapat harapan bagi kreditur-kreditur akan memperoleh suatu kepuasan tersendiri, jika debitur tidak dinyatakan pailit.

Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kelonggaran sementara kepada debitur dari tekanan kreditur dalam

⁵⁸ Kartini Mulyadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Dampak Hukumnya*, Lokakarya tentang Peraturan Kepailitan, Jakarta, 24 Oktober 1998, hal. 2.

upaya mengatur kembali dan melanjutkan bisnisnya, dan terutama demi kepuasan atas tututannya. Jika pengaturan bisnisnya tidak membuahkan hasil maka penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat dengan mudah diubah menjadi kepailitan.⁵⁹

Apabila dihubungkan dengan kepailitan, maka penundaan kewajiban pembayaran utang dapat merupakan fase peralihan dari keadaan mampu membayar ke keadaan tidak mampu membayar.

3.3. Cara memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang

3.3.1. Pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hanya debitur yang berhak memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Permohonan tersebut dapat dilakukan debitur atas prakarsanya sendiri (Pasal 212 UUK), atau dapat pula dilakukan sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya (Pasal 217 ayat (6) UUK). Sehubungan dengan hal tersebut terakhir, putusan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

⁵⁹ Jerry Hoff, *The New Indonesian Bankruptcy Law*, Paper Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, hal. 4.

Debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan debitur. Permohonan itu ditandatangani oleh debitur dan atau penasehat hukum atau advokatnya dengan melampirkan suatu daftar harta debitur dan bukti-bukti yang selayaknya (Pasal 213 ayat (1) UUK). Dalam daftar tersebut diterangkan sifat dan jumlah aktiva dan pasiva, nama-nama dan tempat kedudukan atau domisili serta besarnya tagihan masing-masing kreditur. Informasi tentang nama dan tempat kedudukan atau domisili para kreditur perlu untuk memungkinkan dilakukan pemanggilan kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) UUK.

Selain itu debitur wajib melampirkan suatu rencana perdamaian (Pasal 213 ayat (2) UUK), yang memuat penawaran pembayaran baik seluruh utang atau sebagian utang-utang debitur, atau rencana tahap-tahap likuidasi yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu kreditur-kreditur dan debitur.

3.3.2. Penundaan sementara.

Setelah menerima surat permohonan, Pengadilan Niaga segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan menunjuk Hakim Pengawas serta

mengangkat seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama dengan debitur mengurus harta debitur (Pasal 214 ayat (2) UUK).

Pengadilan Niaga tidak berwenang menolak permohonan penundaan tersebut dan juga tidak boleh menilai kelayakan permohonan dimaksud. Walaupun demikian Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaren*) dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani sebagaimana mestinya atau tidak disertai surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) UUK.⁶⁰

Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur dengan surat tercatat atau kurir, guna menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan (Pasal 214 ayat (3) UUK). Selain itu pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir

⁶⁰ Frederick B.G. Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No.: 1/1998, Op. Cit., hal. 13.

pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dilampirkan rencana perdamaian, maka rencana tersebut harus disebutkan dalam pengumuman itu. Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan (Pasal 215 UUK).

3.3.3. Pengangkatan pengurus.

Dengan diangkatnya seorang pengurus atau lebih maka serta merta kekayaan debitur berada di bawah pengawasan pengurus. Tanpa persetujuan atau ikut sertanya pengurus, debitur terhutang sejak tanggal dimulainya penundaan sementara kewajiban pembayaran utang tidak berwenang melakukan tindakan kepengurusan dan pengalihan berkenaan dengan kekayaannya (Pasal 226 ayat (1) UUK). Debitur tidak lagi dapat bertindak sendiri atas suatu bagian dari kekayaannya. Ia senantiasa memerlukan persetujuan pengurus. Tindakan debitur atas kekayaannya yang ia lakukan tanpa persetujuan pengurus pada dasarnya tidak mengikat kekayaannya (Pasal 226 ayat (2), (4) dan (5) UUK).

Apabila pengurus yang diangkat lebih dari satu, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pengurus. Jika dalam persetujuan itu suara setuju dan suara tidak setuju sama banyaknya, maka segala tindakan pengurus harus memperoleh persetujuan dari Hakim Pengawas.

Pengurus yang diangkat tersebut dapat diganti atau ditambah oleh Hakim Pengawas atas permintaan kreditur konkuran. Permintaan itu hanya dapat diajukan jika didasarkan atas persetujuan kreditur dalam rapat kreditur dengan suara banyak biasa.

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat menjadi pengurus adalah:

- (1) perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur, serta harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur;
- (2) telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian harta debitur (Pasal 217E ayat (4) UUK).

3.3.4. Berakhirnya penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

Keputusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang permusyawaratan hakim untuk menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang tersebut paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.

3.3.5. Pemeriksaan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan paling lambat 45 hari terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan (Pasal 215 ayat (1) UUK, Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemeriksaan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam sidang permusyawaratan hakim. Sidang yang membicarakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini dihadiri oleh:

- (1) debitur;
- (2) Hakim Pengawas;
- (3) pengurus; dan
- (4) para kreditur atau kuasanya.

Untuk menetapkan apakah kepada debitur akan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap harus disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam sidang, dan yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan kreditur konkuren yang hadir atau diwakili dalam sidang tersebut. Jika terdapat perselisihan tentang dapat diterima atau tidaknya untuk mengeluarkan suara, maka Hakim Pengawas yang akan memutuskannya (Pasal 217 ayat (5) UUK). Dengan demikian jelas bahwa kreditur konkuren yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang tidak mempengaruhi kuorum, pun pula ketidak hadiran mereka tidak dapat ditafsirkan sebagai tidak setuju dengan pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang.

Jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak dapat melebihi 270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Sehubungan dengan jangka waktu tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 217A ayat (1) UUK merupakan ketentuan baru. Perbedaan antara ketentuan baru tersebut dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (5) Undang-Undang tentang kepailitan yang lama cukup mencolok. Dalam Pasal 217A ayat (1) UUK ditentukan bahwa Pengadilan Niaga dalam hal terjadi salah satu dari dua kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217A ayat (1) UUK, harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari sesudah terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya sebagai akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217A ayat (1) tersebut, UUK menghapus ketentuan Pasal 218. Dengan demikian tidak ada upaya kasasi bagi debitur bila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap ditolak oleh kreditur konkuren. Sebaliknya, bila permohonan debitur disetujui oleh kreditur konkuren, maka kreditur konkuren yang tidak setuju juga tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya, apabila Pengadilan Niaga menyatakan debitur pailit sebagai akibat kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) UUK, maka terhadap putusan kepailitan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali (Pasal 275 UUK).

Sebagaimana telah disebut dimuka bahwa debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, pada umumnya bermaksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi penawaran pembayaran seluruh atau

sebagian utang kepada kreditur konkuren. Rencana perdamaian dapat diajukan sebagai berikut :

- (1) dengan melampirkan pada saat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- (2) kemudian sebelum sidang permusyawaratan hakim (sidang yang dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) UUK).

Rencana perdamaian tersebut harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan yang mengadili permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan secara cuma-cuma. Rencana perdamaian juga disampaikan kepada Hakim Pengawas dan pengurus. Segera setelah rencana perdamaian diterima Panitera, Pengadilan dalam hal ini Hakim Pengawas harus menentukan:

- (1) hari terakhir tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus;
- (2) tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan tersebut akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim (Pasal 252 ayat (1) UUK).

Jangka waktu antara hari terakhir tagihan-tagihan harus disampaikan kepada pengurus dan hari akan dibicarakan dan diputus rencana perdamaian tersebut paling sedikit harus 14 hari. Pengurus harus mengumumkan penentuan waktu terakhir

penyampaian tagihan-tagihan (berikut bukti-bukti pendukung dan penjelasannya), dan waktu sidang berikut adanya rencana perdamaian dalam berita negara dan salah satu surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Selain itu pengurus wajib memanggil/memberi tahu hal tersebut kepada para kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir. Kecuali jika pengumuman dan pemanggilan/pemberitahuan tersebut sudah dilakukan pada saat pengumuman dan pemberitahuan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

Tagihan-tagihan yang dapat diajukan pada pengurus hanyalah tagihan-tagihan konkuren. Yang diserahkan kepada pengurus adalah surat tagihannya atau bukti lain yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya atau salinan bukti-bukti tersebut.

Pengurus membandingkan segala perhitungan tagihan kreditur yang telah diserahkan, dengan catatan-catatan dan laporan debitur. Kemudian memasukkan/menempatkan tagihan-tagihan tersebut dalam daftar dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal masing-masing krediturnya, jumlah tagihan masing-masing dan penjelasan tentang tagihan-tagihan dengan menyebutkan apakah tagihan-tagihan tersebut diakui atau dibantah. Apabila terdapat nilai tagihan yang tidak dicapai

kesepakatan antara kreditur dan pengurus/debitur, diterima dengan syarat untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pengurus harus meletakkan salinan daftar tagihan yang telah dibuat tersebut di Kepaniteraan Pengadilan tujuh hari sebelum rapat pembicaraan perdamaian, agar dilihat secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaki.

Dalam rapat pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian, para pengurus maupun para ahli (jika ada diangkat) harus memberikan laporan tentang perdamaian yang ditawarkan itu, juga debitur berhak untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai rencana perdamaian tersebut, membela atau mencabutnya.

Tagihan yang dimasukkan pada pengurus dua hari sebelum rapat pembicaraan dan pemungutan suara tetap harus didaftar, apabila dalam rapat tersebut baik pengurus maupun para kreditur yang hadir tidak mengajukan keberatan.

Setelah daftar yang memuat tagihan yang diakui, diakui sementara, dibantah selesai dan Hakim Pengawas telah menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditur yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara, maka kemudian diadakan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah kreditur konkuren tersebut

diatas yang hadir yang bersama-sama mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditur konkuren tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 265 ayat (1) UUK).

Apabila lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir mewakili sedikitnya setengah dari jumlah tagihan konkuren yang hadir, maka dalam jangka waktu 8 hari sejak pemungutan suara pertama, diadakan pemungutan suara kedua. Pada pemungutan suara yang kedua para kreditur tidak terikat pada suara pertamanya (Pasal 265 ayat (2) UUK).

Dalam hal rencana perdamaian diterima, maka Pengadilan Niaga akan menetapkan tanggal pengesahan rencana perdamaian paling lambat 14 hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditur.

Apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata perdamaian oleh Hakim Pengawas secara khilaf telah dianggap sebagai ditolak, maka dalam jangka waktu 8 hari setelah rapat pembicaraan rencana perdamaian, kreditur konkuren dan debitur yang mendukung rencana perdamaian dapat mengajukan koreksi kepada Pengadilan Niaga, dan dalam jangka antara 8 hari dan 14 hari kerja setelah putusan koreksi diberikan Pengadilan Niaga harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian. Pengurus

wajib memberitahukan putusan koreksi tersebut pada para kreditur.

Dengan putusan koreksi maka putusan kepailitan yang telah dijatuhkan sebagai akibat gagalnya rencana perdamaian menjadi batal demi hukum.

Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahan rencana perdamaian yang telah diterima, apabila :⁶¹

- (1) Harta debitur termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- (2) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- (3) Perdamaian tercapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur atau karena pemakaian upaya-upaya hukum lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan, apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal itu;
- (4) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Dalam hal Pengadilan Niaga menolak pengesahan rencana perdamaian, maka Pengadilan Niaga dalam putusan yang


⁶¹ Ellyana Tansah, *Proses/Cara Mengajukan Dan Penyelesaian Rencana Perdamaian Pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, hal. 5.

sama wajib menyatakan debitur pailit. Apabila rencana perdamaian ditolak dalam rapat pemungutan suara, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan Niaga dengan menyerahkan risalah rapat, dan dalam hal yang demikian Pengadilan harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya 1 hari setelah Pengadilan menerima pemberitahuan dari Hakim Pengawas.

Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua tagihan yang terhadapnya berlaku penundaan kewajiban pembayaran utang. Sedangkan putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti merupakan alas hak bagi semua tagihan konkuren yang tidak dibantah oleh debitur dan dapat dijalankan terhadap si debitur dan semua orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.

Untuk lebih jelasnya proses pemeriksaan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Proses Pemeriksaan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ⁶²



3.4. Perbedaan akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibat putusan pernyataan pailit

Akibat dalam penundaan kewajiban pembayaran berbeda dengan akibat hukum dalam pernyataan pailit. Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tetap berkuasa untuk mengurus hartanya dan menguasainya. Pengurus hanya menolongnya, dalam arti bahwa debitur hanya boleh berbuat sesuatu atas persetujuan/izin atau atas kewenangan yang diberikan oleh pengurus (Pasal 226 UUK). Jika debitur melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.

⁶² Ibit, hal. 8.

Sedang dalam putusan pernyataan pailit, debitur tidak mempunyai wewenang melakukan tindakan pengurusan atau tindakan pemilikan seperti pemindahan hak atas sesuatu bagian dari hartanya.

3.5. Penangguhan eksekusi

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 228 ayat (1) UUK, selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah mulai ditangguhkan. Jadi penangguhan berlaku terhadap hak eksekusi kreditur yang tagihannya dijamin dengan hak agunan atas kebendaan (kreditur separatis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UUK dan hak pemilik dari barang yang berada dalam penguasaan debitur serta hak kreditur yang diistimewakan. Penangguhan dimaksud dapat berlaku selama 270 hari sejak tanggal putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Adapun maksud dan tujuan penangguhan tersebut untuk mencegah agar pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menjadi mubazir, hal mana mudah terjadi seandainya kreditur separatis dapat mengeksekusi hak-hak mereka sebagaimana hal itu dimungkinkan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan yang lama.

3.6. Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja adalah langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan (pengusaha) yang disebabkan suatu keadaan tertentu.⁶³

Dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka dimulailah masa yang sulit bagi buruh dan keluarganya. Oleh karena itu untuk membantu atau setidaknya tidaknya mengurangi beban buruh yang di PHK, undang-undang mengharuskan atau mewajibkan pengusaha untuk memberikan uang pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi bagi buruh yang di PHK sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964.

Kaitannya dengan hubungan kerja dengan buruh (pekerja), debitur yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berhak untuk memutuskan hubungan kerja segera setelah penundaan kewajiban pembayaran utang dimulai (Pasal 237 UUK). Sedangkan gaji serta biaya-biaya lainnya menjadi utang harta debitur.

3.7. Berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang telah berakhir;

⁶³ Zainal Asikin, et al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 139.

- (2) Setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan diumumkan dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas (Pasal 273 UUK);
- (3) Debitur membatalkan permohonannya karena merasa sudah mampu untuk membayar semua utang-utangnya (Pasal 244 ayat (1) UUK);
- (4) Atas permintaan Hakim Pengawas atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan, karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. debitur mencoba merugikan para krediturnya;
 - c. tanpa wewenang dari pengurus, debitur melakukan tindakan pengurusan dan/atau mengalihkan hak atas sebagian atau seluruh bagian hartanya;
 - d. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
 - e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang;

f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

- (5) Pengadilan menolak melakukan pengesahan perdamaian (Pasal 269 ayat 2 UUK);
- (6) Pengadilan membatalkan perdamaian (Pasal 276 UUK).

B. DUNIA USAHA DAN LEMBAGA KEPAILITAN

1. Arti Pentingnya Lembaga Kepailitan Bagi Dunia Usaha

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga hukum, yang sangat erat kaitannya dengan status subjek hukum yang bersangkutan baik orang pribadi, bukan badan hukum atau badan hukum di dalam lalu lintas hukum pada umumnya. Status tersebut secara khusus berkaitan erat dengan kewenangan subjek hukum yang bersangkutan terhadap pengurusan harta kekayaannya.

Bertolak dari pemahaman diatas, pada dasarnya lembaga kepailitan dengan perangkat hukumnya dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan dunia usaha dan bisnis. Oleh karena itu, apabila lembaga kepailitan dimanfaatkan sebagai solusi alternatif dan dilaksanakan dengan iktikad baik, maka akan mempunyai pengaruh positif dan luas pada bidang ekonomi, sosial dan hukum.

1.1. Ditinjau dari aspek ekonomi

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorang yang menjalankan perusahaan atau badan-badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum.⁶⁴

Dalam rangka menjalankan usahanya tentu saja seseorang pelaku ekonomi membutuhkan modal. Modal dalam pengertian yang sangat luas merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan berusaha pada umumnya. Kegiatan berusaha dalam bentuk apapun dan yang dilakukan oleh siapapun sangat bergantung pada faktor modal tersebut. Modal menjadi sangat penting artinya bagi setiap kegiatan berusaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan-badan usaha pada umumnya dalam melakukan kegiatannya tanpa melibatkan pada bidang usaha, luasnya cakupan usaha dan pemasaran hasil usaha.⁶⁵

Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha/bisnis ada yang mampu memenuhi kebutuhan modal dengan dananya sendiri, dan ada pula yang tidak mempunyai cukup dana sehingga membutuhkan sumber dana dari pihak lain dengan cara antara lain meminjam/hutang. Dalam dunia usaha, hutang bukanlah suatu hal yang buruk, asal

⁶⁴ Sri Redjeki Hartono, dalam Husni Syawali, eds., *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 4.

⁶⁵ Sri Redjeki Hartono, dalam Husni Syawali, eds., *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 1.

masih dapat membayar kembali. Keadaan mampu membayar hutang-hutangnya disebut solvabel. Sebaliknya jika sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut insolvabel.

Suatu perusahaan demikian pula halnya dengan perorangan yang melakukan suatu usaha apabila dalam menjalankan usahanya mendapatkan keuntungan atau laba maka usahanya dapat berkembang terus. Tetapi apabila terjadi hal yang sebaliknya dimana dalam usahanya tidak selalu berjalan dengan baik sehingga mengalami kerugian dan keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak sanggup membayar lagi utang-utangnya, maka begitu orang mendengarnya akan timbul suatu perlombaan untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran, dan eksekusi liar ini tidak dapat dilawan oleh debitur. Hal serupa dapat juga dilakukan oleh debitur yang curang untuk memenuhi pembayaran terhadap krediturnya yang disukai. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak adil dan akan bermuara pada merugikan semua pihak, sehingga secara luas dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian utang piutang dunia usaha dan mengurangi minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara luas.

Untuk mencegah ketidakadilan dan kerugian semua pihak apabila peristiwa tersebut diatas terjadi, lembaga kepailitan dengan perangkat hukumnya yang ada sangat diperlukan atau dibutuhkan

sebagai solusi alternatif bagi semua pihak untuk menjamin penyelesaian utang-piutang dunia usaha, karena lembaga kepailitan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur dan menghindari eksekusi massal oleh kreditur.

Dengan demikian apabila lembaga kepailitan dilaksanakan dengan iktikad baik akan mempunyai pengaruh yang positif dan luas pada bidang ekonomi dalam ruang lingkup yang cukup luas, khususnya bagi dunia usaha.

1.2. Ditinjau dari aspek sosial

Dunia usaha dapat hidup tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan dunia usaha baik bahan baku maupun sebagai tenaga kerja dan sekaligus pemakai barang dan jasa yang dihasilkan.

Jadi sesungguhnya secara bertimbal balik antara dunia usaha siapapun yang mewakili sebagai pelaku kegiatan ekonomi dengan masyarakat berada di dalam keadaan saling bergantung yang sangat besar satu terhadap yang lain.⁶⁶

Dalam kehidupan dunia usaha sering dijumpai, bahwa seseorang atau badan usaha yang berutang (debitur) lalai memenuhi kewajiban

⁶⁶ Sri Rejeki Hartono, dalam Husni Syawali, ed., *Kapita Selekte Hukum Ekonomi*, Op.Cit., hal. 5

(membayar utangnya) kepada kreditur. Kelalaian debitur itu tidak saja di sebabkan oleh faktor kesengajaan (ketidakmauan), terkadang juga di sebabkan oleh keterpaksaan (ketidak mampuan).⁶⁷ Situasi seperti itu dapat menyebabkan adanya reaksi atau aksi yang dipaksakan dari para krediturnya untuk berusaha mendapatkan pemenuhan tagihannya, dan sebagaimana telah diuraikan diatas hal ini dapat berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha serta mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya.

Apabila yang disebutkan terakhir itu terjadi, maka akan mengganggu kehidupan dunia usaha. Terganggunya kehidupan dunia usaha jelas akan berpengaruh terhadap aktivitasnya dan terbukanya kesempatan kerja, dan hal ini akan menimbulkan dampak sosial yang cukup luas, karena adanya saling ketergantungan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Dikatakan bahwa lembaga kepailitan dan pengaturannya mempunyai nilai lebih, karena upaya hukum ini (dalam hal ini proses dan prosedur kepailitan) secara jelas dan pasti sudah diatur akibat-akibat hukum yang timbul karena tindakan-tindakan tertentu, serta masih disediakan alternatif lain yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang dan perdamaian.⁶⁸ Sehingga lembaga kepailitan dapat dimanfaatkan para pihak untuk menjamin penyelesaian utang piutang mereka. Lembaga

⁶⁷ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Op.Cit., hal.93

⁶⁸ Sri Rejeki Hartono, *Prospek Lembaga Kepailitan di Indonesia*, Op.Cit., hal. 23

kepailitan dengan perangkat hukumnya yang dilaksanakan dengan iktikad baik akan dapat memberikan harapan dan kepercayaan bagi masyarakat dan investor terhadap dunia usaha, sehingga roda kehidupan dunia usaha tetap dapat berjalan, kesempatan kerja terbuka, dan ini berarti dari aspek sosial lembaga kepailitan mempunyai arti penting bagi dunia usaha.

1.3. Ditinjau dari aspek hukum

Hukum menghendaki adanya penataan hubungan antara manusia dengan manusia, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak akan melanggar kepentingan pihak lainnya. Hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain di dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Di dalam dunia usaha, seseorang atau badan usaha mempunyai hutang adalah hal yang biasa, namun apabila seseorang atau badan usaha yang berutang (debitur) lalai memenuhi kewajibannya (prestasinya) maka dapat menimbulkan persoalan dengan berbagai pihak. Persoalan tersebut adalah kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur yang beriktikad buruk yang akan mengambil barang-barang debitur sebagai pelunasan piutangnya dengan merugikan para kreditur yang lain, dan kemungkinan terjadinya pilih kasih oleh debitur kepada kreditur tertentu. Tindakan-tindakan itu merupakan

tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, sehingga dapat menimbulkan tidak adanya ketertiban, kedamaian, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorang.”

Agar supaya dalam pembagian terhadap benda-benda tersebut tidak terjadi pilih kasih diantara para kreditur, maka oleh peraturan ditetapkan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa si debitur dipaksa untuk memenuhi prestasinya terhadap para krediturnya, apabila si debitur melakukan kelalaian yang berarti telah terjadi wanprestasi, maka seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan hutang bagi semua hutangnya, dengan demikian para kreditur tersebut mendapat kepastian hukum bahwa piutangnya akan mendapat pelunasan sebagaimana mestinya.

Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu:⁶⁹

- (1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- (2) Terlambat memenuhi prestasi;
- (3) Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Jadi pada dasarnya dimana saja di dunia ini, dengan berlakunya sistem hukum maupun juga seorang yang berutang (debitur) berkewajiban untuk memenuhi prestasinya terhadap orang yang berpiutang (kreditur).

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari dua pasal penting tersebut diatas, yaitu mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur yang beriktikad buruk akan mengambil barang-barang debitur sebagai pelunasan piutangnya dengan merugikan para kreditur yang lain, dan mencegah terjadinya pilih kasih oleh debitur kepada kreditur tertentu.

Dengan demikian dalam usaha menjamin adanya ketertiban dan keadilan dalam pemenuhan suatu kewajiban, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbalan besar kecilnya piutangnya masing-masing dengan tidak berebutan maka terhadap debitur yang ternyata sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat memanfaatkan lembaga kepailitan dengan perangkat hukumnya yang ada.

⁶⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, Cetakan Kedua, 1979, hal. 18.

2. Lembaga Kepailitan Di Dalam Kegiatan Dunia Usaha

2.1. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kepailitan

2.1.1. Pengertian pelaku usaha.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁷⁰ Kegiatan usaha dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan.

Kegiatan menjalankan perusahaan adalah suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:

- Secara terus-menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal);
dan
- Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.⁷¹

Dalam undang-undang ada beberapa peraturan khusus mengenai hal menjalankan perusahaan, antara lain Pasal 6

⁷⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷¹ Sri Redjeki Hartono, dalam Husni Syawali, eds., *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Op. Cit., hal. 4.

KUHD mengatur bahwa siapapun yang menjalankan perusahaan berkewajiban melakukan dan memelihara pencatatan tertentu dengan tertib yang lazim disebut pembukuan.

2.1.2. Tanggung jawab pelaku usaha perseorangan dalam kepailitan.

Pasal 19 UUK menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan siberutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Jadi dalam hal perseorang sebagai pelaku usaha jatuh pailit, maka seluruh kekayaan pribadinya yang ada maupun yang diperoleh selama kepailitan menjadi tanggungan terhadap utang-utangnya kecuali barang-barang sekedar untuk kehidupan sehari-hari. (pasal 20 UUK).

Apabila ia telah menikah dengan persekutuan harta kekayaan, maka harta persekutuan itu juga menjadi tanggungan terhadap utang-utangnya. Oleh karena itu Pasal 3 ayat (1) UUK menyebutkan "Dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya".

2.1.3. Tanggung jawab badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum dalam kepailitan.

Persekutuan firma dan CV bukanlah badan hukum.⁷²

Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menyatakan: Persekutuan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama.

Persekutuan firma mempunyai unsur-unsur yang khusus yaitu selalu menyelenggarakan perusahaan, mempunyai nama bersama, pertanggung jawaban tanggung menanggung dan pada dasarnya tiap-tiap pesero dapat mengikatkan firma dengan fihak ketiga.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa: Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.

Adapun dasar pemikiran dari pembentukan perseroan komanditer ialah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan di dalam perniagaan atau lain

⁷² Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta Cetakan Pertama, 1994, hal. 52.

perusahaan, kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Karena itulah si pengusaha bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan tidak semua anggotanya yang bertindak keluar.⁷³

Jadi firma dan CV adalah badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum.

Dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga, mungkin saja firma itu berkedudukan sebagai debitur. Jika selaku debitur firma itu mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka firma tersebut dapat dinyatakan pailit. Kepailitan firma berarti kepailitan para anggota sekutu firma, oleh karena setiap anggota sekutu firma bertanggung jawab terhadap seluruh perikatan firma secara tanggung renteng.

Jadi dalam hal terjadi kepailitan, tanggung jawab firma terhadap pemenuhan tagihan kreditur adalah sampai dengan seluruh kekayaan firma, dan apabila masih belum mencukupi barulah kekayaan pribadi para anggota firma dipertanggung

⁷³ C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bagian I, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kelima, 1995, hal. 16

jawabkan guna memenuhi kekurangan pembayaran utang-utang firma tersebut.

Apabila pelaku usaha dalam hal ini adalah badan usaha CV, maka dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga, CV tersebut diwakili oleh sekutu komplementernya yang bertindak selaku pengurus CV.

Sebagai pengurus CV, maka sekutu komplementer ini tunduk sepenuhnya kepada Pasal 18 KUHD, yakni ia (mereka) bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung renteng bagipemenuhan hutang-hutang persekutuan dengan harta pribadinya. Sebaliknya tanggung jawab sekutu komanditer (Sleeping partners) terbatas kepada modal (uang atau barang) yang dimasukkannya.

Dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga mungkin saja CV itu berkedudukan sebagai debitur, yaitu selaku pihak yang wajib memenuhi prestasi. Jika CV itu selaku debitur ternyata mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka CV itu dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Kepailitan CV itu berarti kepailitan sekutu (para sekutu) komplementer, yaitu pengurus CV. Oleh karena itu tanggung jawab CV terhadap pemenuhan tagihan-tagihan kreditur adalah

sampai dengan seluruh harta kekayaan CV yang ada dan diperoleh selama kepailitan, barulah apabila tidak mencukupi menjadi tanggung jawab para sekutu komplementer untuk memenuhi kekurangan pembayar tersebut dari kekayaan pribadinya.

2.1.4. Tanggung jawab badan usaha yang berbentuk badan hukum dalam kepailitan.

Badan usaha yang termasuk badan hukum disini adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Pertanggungungan Timbal Balik dan Perkumpulan Koperasi serta yayasan.

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum tidak mempunyai daya pikir dan kehendak. Oleh karena itu ia/badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggungungan gugat badan hukum.⁷⁴

Dengan demikian terhadap badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Pertanggungungan Timbal Balik, Perkumpulan Koperasi dan yayasan, maka yang diatuhi putusan

⁷⁴ Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan Wakap*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 17.

kepailitan adalah perseroannya, bukan pengurusnya, sepanjang direksi atau pegawai lainnya bertindak atas pertanggung jawaban badan hukum.

Pasal 90 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Kriteria tanggung jawab direksi :

- (1) Tanggung jawab itu hanya timbul jika perusahaan itu melalui prosedur kepailitan;
- (2) Harus ada kesalahan/kelalaian;
- (3) Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika nanti ternyata aset perusahaan yang diambil itu tidak cukup;
- (4) Tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya seorang direktur yang bersalah, direktur lain dianggap turut bertanggung jawab;

(5) Presumsi bersalah dengan beban pembuktian terbalik.⁷⁵

Jadi dalam hal badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagai pelaku usaha jatuh pailit, maka seluruh kekayaan badan usaha tersebut yang menjadi tanggungan utang-utangnya. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kepailitan tersebut akibat kesalahan atau kelalaian direksi, maka secara tanggung renteng setiap anggota direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian badan usaha jika nanti aset perusahaan tidak cukup untuk membayar tagihan-tagihan kreditur.

2.2. Pengaruh pernyataan pailit

2.2.1. Dampak terhadap utang.

Pembayaran suatu utang yang dapat ditagih, oleh debitur, hanya dapat dimintakan pembatalannya, jika dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa pernyataan pailit terhadap debitur sudah dimintakan atau pelaporan untuk itu telah dimasukkan, maupun apabila pembayaran tersebut adalah akibat suatu perundingan antara debitur dan kreditur dengan maksud memberikan keuntungan kepada kreditur tersebut yang melebihi para kreditur lainnya (Pasal 46 UUK).

⁷⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Op. Cit., hal. 91.

Terhadap perbuatan debitur yang merugikan para krediturnya, kurator dapat mengemukakan kebatalan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Perbuatan debitur yang merugikan krediturnya pada pokoknya adalah perbuatan yang berakibat berkurangnya budel. Perbuatan sedemikian itu oleh kurator dinyatakan batal, sehingga dianggap tidak pernah ada. Konsekuensinya adalah bilamana karena perbuatan tersebut ada bagian-bagian dari harta kekayaan yang keluar, maka bagian-bagian dari harta kekayaan tersebut oleh kurator dituntut untuk dikembalikan.

2.2.2. Dampak terhadap surat-surat berharga.

Pasal 47 ayat (1) UUK menentukan bahwa berdasarkan Pasal 46 UUK tak dapat dilakukan penagihan kembali dari seorang yang sebagai pemegang suatu surat tunjuk atau surat bawa, karena perhubungan hukumnya dengan pemegang-pemegangnya yang dahulu, diwajibkan menerima pembayaran.

Jumlah yang telah dibayarkan oleh debitur wajib dikembalikan, mana kala dibuktikan bahwa penerbitan surat-surat berharga tersebut adalah akibat dari suatu perundingan antara debitur dan kreditur, dengan maksud bahwa pembayaran itu untuk memberikan keuntungan kepada kreditur tersebut yang melebihi para kreditur lainnya.

2.2.3. Dampak terhadap hibah.

Ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Dalam penghibahan yang dilakukan oleh debitur, kurator dapat memohon pembatalannya, maka kewajiban kurator untuk membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur; sebaliknya dengan ketentuan ini, kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (Pasal 43 UUK).

Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap dapat mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 44 UUK).

2.2.4. Dampak terhadap orang yang mempunyai utang maupun piutang.

Pasal 52 ayat (1) UUK menyatakan, bahwa setiap orang yang mempunyai utang maupun piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit, boleh meminta perjumpaan utang (kompensasi), asal utang maupun piutang itu keduanya diterbitkan sebelum pernyataan pailit ataupun akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan debitur yang dinyatakan pailit terjadi sebelum pernyataan pailit diumumkan.

Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UUK menyatakan: jika perlu, maka piutang-piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit dihitung menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam Pasal 126 dan 127 UUK.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan debitur terhadap pihak kreditur sebelum putusan kepailitan dapat tampil sebagai kreditur bersaing, kecuali perbuatan tersebut dilakukan satu tahun sebelum putusan kepailitan.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh debitur kepada kreditur setelah adanya putusan pailit, maka piutang itu diakui sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia (kreditur) tidak mengetahui adanya pernyataan pailit dari debitur.

2.2.5. Dampak terhadap orang yang mengoper utang maupun piutang.

Seorang yang telah mengoper utang ataupun suatu piutang dari seorang ketiga, maka dia telah melakukan subrogasi. Subrogasi atau penggantian hak ini, dapat terjadi karena undang-undang atau persetujuan.

Seorang yang telah menjadi subrogasi sebelum pernyataan pailit, tidak boleh dia meminta diadakan perjumpaan apabila sewaktu mengoper utang atau piutang itu, tidak berbuat dengan itikad baik. Segala utang piutang yang diopernya setelah pernyataan pailit, tidak sekali-kali dapat diadakan perjumpaan.

Seorang yang berhutang kepada debitor yang telah dinyatakan pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang tunjuk atau piutang bawa, diwajibkan membuktikan, bahwa pada saat pernyataan pailit dia dengan itikad baik sudah menjadi pemilik dari pada surat tunjuk maupun surat bawa tersebut (Pasal 53 – 54 UUK).

2.2.6. Dampak terhadap pembayaran sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan, tetapi sebelum pernyataan kepailitan diumumkan.

Setiap orang yang setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit, tetapi sebelum pernyataan pailit itu diumumkan,

membayar kepada debitur yang dinyatakan pailit untuk memenuhi perikatan-perikatan, yang terbit sebelum pernyataan pailit, dibebaskan terhadap harta pailit selama tidak dibuktikan bahwa ia mengetahui akan pernyataan pailit itu.

Pembayaran sebagaimana tersebut diatas, yang dilakukan sesudah pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit, melainkan apabila orang yang melakukannya membuktikan bahwa dengan pernyataan pailit tersebut dengan jalan pengumuman menurut undang-undang, tidak mungkin diketahui ditempat tinggalnya. Dalam hal demikian, tidak mengurangi hak kurator untuk membuktikan bahwa pernyataan pailit itu sesungguhnya memang diketahui oleh orang tersebut.

Setidak-tidaknya pembayaran yang dilakukan kepada debitur yang dinyatakan pailit, membebaskan si berutang terhadap harta pailit, sekedar apa yang dibayarkan itu menguntungkan harta tersebut (Pasal 51 UUK).

2.2.7. Dampak terhadap perjanjian timbal-balik.

Perjanjian timbal-balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak timbul kewajiban pokok, misalnya:

- jual beli: penjual harus menyerahkan barang yang dijual sedangkan pembeli membayar harga dari barang itu;

- sewa menyewa: yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan dari barang yang disewakan sedangkan penyewa membayar harga sewanya.⁷⁶

Pasal-pasal 36 sampai dengan 39 UUK mengatur dampak kepailitan terhadap perjanjian timbal balik.

Dalam hal ini dibedakan antara perjanjian-perjanjian timbal-balik yang taraf pelaksanaannya tertentu atau dalam taraf tidak dilaksanakan dengan beberapa perjanjian-perjanjian timbal-balik khusus. Adapun yang termasuk perjanjian-perjanjian timbal balik khusus adalah perjanjian sewa menyewa dan perjanjian kerja/perburuhan.⁷⁷

Terhadap perjanjian-perjanjian ini berlaku peraturan-peraturan yang biasanya diperlakukan atas perjanjian-perjanjian itu bilamana tidak ada kepailitan, kecuali bila ditentukan peraturan-peraturan yang menyimpang dengan tegas. Hal yang demikian ini antara lain kita jumpai bilamana salah satu pihak dalam perjanjian timbal-balik itu memenuhi prestasinya sepenuhnya. Misalnya dalam perjanjian jual beli barang, dimana barang sudah diserahkan oleh debitur, tetapi harganya belum dibayar sebelum kepailitan dijatuhkan, maka kurator dapat menuntut pemenuhan harganya atau memilih memecahkan

⁷⁶ Purwahid Patrik, Hukum Perdata I (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 50.

⁷⁷ Siti Sumartini Hartono, Op. Cit., hal. 25.

perjanjian dengan ganti kerugian bilamana kurator memandang demikian lebih baik bagi harta pailit. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu pihak sudah berprestasi sepenuhnya, maka kepailitan tidak menimbulkan kesulitan. Lain halnya bilamana pada waktu kepailitan di jatuhkan perjanjian itu belum dilaksanakan sepenuhnya atau baru sebagian dilaksanakan.

Untuk perjanjian-perjanjian timbal balik yang belum sepenuhnya atau baru sebagian dilaksanakan, Pasal 36 ayat (1) UUK menyatakan bahwa pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian, maka Hakim Pengawas harus menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat (2) UUK).

Selanjutnya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) UUK tersebut diatas kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat menunjuk ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur

konkuren. Sedangkan apabila kurator sanggup memenuhi perjanjian itu, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat meminta kurator memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian itu.

Perjanjian-perjanjian timbal-balik khusus yang juga terkena dampak kepailitan adalah perjanjian-perjanjian sewa menyewa dan perjanjian kerja.

Menurut Pasal 38 UUK bilamana debitur yang dinyatakan pailit adalah penyewa, maka baik kurator maupun yang menyewakan dapat menghentikan sewa sebelum waktunya, asalkan penghentian itu terjadi menjelang suatu saat, dimana perjanjian-perjanjian semacam itu menurut kebiasaan setempat berakhir. Selain itu pada penghentian itu harus diindahkan jangka waktu yang diperjanjikan atau yang lazim untuk itu, dengan pengertian bahwa setidaknya-tidaknya suatu jangka waktu selama 3 bulan sudah mencukupi. Bilamana ada uang-uang sewa yang sudah dibayar dimuka, maka sewa tidak dapat dihentikan lebih dahulu dari pada menjelang hari dimana jangka waktu yang untuk itu sudah terjadi pembayaran dimuka itu, berakhir. Semenjak hari pernyataan kepailitan uang sewa itu merupakan utang harta pailit.

Untuk perjanjian kerja Pasal 39 UUK menentukan, bahwa pekerja-pekerja yang dalam ikatan kerja dengan debitur dapat menghentikan hubungan kerja dan kepada mereka secara

timbang balik hubungan kerja itu dapat dihentikan oleh kurator dengan mengindahkan tenggang waktu yang diperjanjikan atau tenggang waktu menurut undang-undang, akan tetapi dengan pengertian bahwa dalam setiap hal hubungan kerja dapat diakhiri dengan penghentian dalam jangka waktu 6 minggu. Semenjak hari pernyataan kepailitan itu upah buruh menjadi utang harta pailit.

Demikian pula apabila yang jatuh pailit adalah seorang pekerja dapat mempengaruhi berlangsungnya perjanjian kerja. Majikan dapat mempergunakan haknya untuk mengakhiri perjanjian kerja berdasarkan alasan-alasan mendesak. Bila ia tidak menghentikan hubungan kerja itu, maka perjanjian kerja itu berlangsung terus sampai waktu yang ditentukan dalam atau untuk perjanjian itu.

2.2.8. Dampak terhadap hak tanggungan.

Lembaga jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri antara lain: mempunyai sifat asesoris (pelengkap), memberikan hak didahulukan (privilege) dan droit de suite (selalu mengikuti barangnya dimana ia berada).

Jaminan itu antara lain adalah hak tanggungan, hak gadai, dan hak agunan atas kebendaan lainnya, seperti fiducia.

Para pemegang hak agunan tersebut mempunyai hak untuk menjual harta benda yang ditanggungkan. Kepailitan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap ketiga hak itu.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 A UUK, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 56 UUK).

Hak eksekusi para kreditur pemegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana tersebut diatas, dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan (Pasal 56 A ayat (1) UUK).

Penangguhan yang dimaksud dalam hal ini bertujuan antara lain:

- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu

piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.

Penangguhan tersebut pada ketentuan diatas, tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang. Termasuk hak kreditur yang timbul dari perjumpaan utang (set off) yang merupakan bagian atau akibat mekanisme yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.

Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana tersebut diatas, kurator dapat mempergunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga.

Maksud ketentuan ini adalah harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator terbatas pada barang-barang persediaan (inventory) dan atau barang bergerak (current asset), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atau kebendaan.

Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum.

Yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Perlindungan dimaksud, antara lain dapat berupa:

- (1) ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- (2) hasil penjualan bersih;
- (3) hak kebendaan pengganti;
- (4) imbaalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi, yaitu apabila dalam rapat pencocolan piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bilamana perdamaian yang ditawarkan ditolak atau pengesahan akan perdamaian dengan pasti ditolak (Pasal 168 ayat (1) UUK).

Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penganguhan atau mengubah syarat-syarat penganguhan tersebut.

Apabila kurator menolak permohonan yang diajukan, kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas. Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1 hari sejak permohonan itu diajukan, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir,

para kurator dan pihak ketiga untuk didengar pada sidang pemeriksaan atau permohonan tersebut.

Hakim Pengawas dalam hal ini wajib memberikan putusan atas permohonan itu dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak permohonan diajukan kepada Hakim Pengawas (Pasal 56A ayat (8) UUK).

Dalam memutus permohonan itu, Hakim Pengawas mempertimbangkan:

- (1) lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
- (2) perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga dimaksud;
- (3) kemungkinan terjadinya perdamaian;
- (4) dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan majemen usaha debiturserta pemberesan harta pailit.

Hal tersebut (1 sampai dengan 4) perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas, dengan tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain, sepanjang memang perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit.

Putusan Hakim Pengawas atas permohonan tersebut dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur, dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu

penangguhan dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur.

Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.

Terhadap putusan Hakim Pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 hari terhitung sejak putusan ditetapkan. Dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan (Pasal 56A ayat (12) UUK).

Perlawanan diajukan kepada Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, dan terhadap putusan perlawanan ini tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya harus melaksanakan hak tersebut dalam jangka waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak dimulainya keadaan tak mampu membayar (insolvensi), yaitu apabila dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan

perdamaian atau apabila perdamaian yang ditawarkan ditolak atau pengesahannya pasti ditolak.

Jika setelah lewatnya jangka waktu dua bulan barang-barang yang dijaminakan tersebut belum juga dijual oleh kreditur yang bersangkutan, maka kurator harus menuntut diserahkannya barang-barang itu dan menjualnya sendiri, tanpa mengurangi hak para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, atas hasil penjualan tersebut.

Kurator setiap waktu dapat membebaskan benda yang dibebani dengan hak tanggungan atau menebus barang yang digadaikan, dengan membayar utang-utang yang bersangkutan ditambah dengan bunga dan biaya, apabila hal itu dianggapkan menguntungkan harta pailit.

Pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya (Pasal 58 ayat (1) UUK).

Walaupun para kreditur tersebut tidak diharuskan untuk memajukan piutang-piutang mereka untuk dicocokkan (di verifikasi), namun dalam praktek mereka itu tetap mengajukan, karena ada kemungkinan bahwa hasil penjualan

barang-barang yang menjadi agunan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh piutang mereka, sedangkan untuk sisa piutang itu menurut Pasal 58 ayat (4) UUK hanya dapat ditagih dari harta pailit sebagai kreditur konkuren setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.⁷⁸

Adapun keuntungan bagi para kreditur, apabila mereka sendiri menjual barang-barang yang diagunkan tersebut adalah:

- (1) mereka segera memperoleh pembayaran atas piutang mereka, jadi tidak perlu menunggu sampai daftar pembagiannya mengikat;
- (2) mereka tidak usah turut serta membayar biaya-biaya kepailitan umum, seperti dengan tegas ditentukan dalam Pasal 177 UUK, yang menyatakan: segala biaya kepailitan seumumnya dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali apa yang menurut Pasal 56 telah dijual sendiri oleh kreditur pemegang gadai, kreditur pemegang hak tanggungan, atau kreditur pemegang ikatan panen.

Jika yang menjual kurator, maka semua biaya dibebankan kepada harta pailit, termasuk juga barang-barang jaminan hak tanggungan atau digadaikan. Dengan demikian, maka mungkin bahwa harga barangnya dikurangi dengan

⁷⁸ Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Op. Cit., hal. 55.

bagiannya dalam biaya-biaya kepailitan, tidak cukup untuk membayar piutangnya.

2.2.9. Dampak terhadap kewenangan berbuat debitur dalam bidang harta kekayaan.

Dalam proses kepailitan kadang kala terjadi, debitur yang dinyatakan pailit melakukan perbuatan-perbuatan/transaksi-transaksi dalam lapangan hukum harta kekayaan. Sampai batas-batas tertentu hal ini masih diperbolehkan, sepanjang perbuatan/transaksi itu menguntungkan harta pailit. Akan tetapi bilamana perbuatan itu merugikan harta pailit, maka kurator dapat mengemukakan kebatalan dari perbuatan-perbuatan tersebut, dalam arti bahwa kurator dapat menuntut dibatalkannya perbuatan-perbuatan tersebut. Aksi demikian ini disebut *actio Pauliana*. Nama ini diambil dari nama kaisar Paulus dari Roma, yang untuk pertama kali memperkenalkan aksi/gugatan termaksud dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata *actio Pauliana* diatur dalam Pasal 1341, sedang dalam Undang-undang Kepailitan diatur dalam Pasal 41 s/d 52, dan mengandung 2 asas pokok yaitu:⁷⁹

⁷⁹ Siti Soemartini Hartono, *Op. Cit.*, hal. 27.

- (1) perbuatan-perbuatan debitur yang dinyatakan pailit yang dapat dikemukakan kebatalannya itu pada pokoknya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak wajib;
- (2) usaha untuk menghindari actio Pauliana adalah perbuatan-perbuatan dengan atau untuk orang ketiga dengan itikad baik.

Pasal 41 UUK menyatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang tidak wajib, yang dilakukan debitur sebelum pernyataan pailit ditetapkan yang karenanya merugikan kepentingan kreditur, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan baik debitur maupun pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Dari Pasal 41 UUK tersebut, maka terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:⁸⁰

- (1) debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- (2) perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
- (3) perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur;

⁸⁰ Fred. B.G. Tumbuan, Op. Cit., hal. 7.

- (4) pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur; dan
- (5) pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Untuk membuktikan bahwa kelima persyaratan tersebut telah terpenuhi adalah menjadi tugas kurator. Sehubungan dengan tugas pembuktian tersebut undang-undang kepailitan menetapkan bahwa dalam keadaan tertentu persyaratan tersebut angka (4) dan (5) dianggap telah terpenuhi, yaitu apabila perbuatan hukum yang merugikan para kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1(satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur. Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud adalah :

- (1) merupakan perikatan dimana kewajiban debitur melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
- (2) merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
- (3) dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau terhadap:
 - a. suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;

- b. suatu badan hukum dimana debitur atau suami/istrinya, anak angkatnya, atau keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- (4) dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:
- a. anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
- b. perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitur paling kurang 50 % (lima puluh per seratus) dari modal disetor;
- c. perorangan yang suami/istri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari modal disetor;

- (5) dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila:
- a. perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - b. suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - c. perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang 50 % (lima puluh per seratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;
 - d. debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - e. badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami/istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari modal disetor;

- (6) dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum dimana debitur adalah anggotanya.

C. PENYALAHGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN DALAM DUNIA USAHA

1. Pengertian Penyalahgunaan

Menurut kamus bahasa Indonesia penyalahgunaan berasal dari kata salahguna yang berarti: tidak sepatutnya; tidak sebagaimana mestinya, berbuat keliru.⁸¹ Yang dimaksud dengan penyalahgunaan disini adalah perbuatan menyeleweng atau perbuatan menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, yang dilakukan oleh debitur, kreditur maupun pihak lain.

2. Tujuan Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan dalam Dunia Usaha

Lembaga kepailitan dapat disalahgunakan bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Dapat saja seseorang dengan iktikad buruk membuat utang sebanyak mungkin dan kemudian mengajukan permohonan pailit untuk tidak usah membayar utang-utangnya tersebut, dengan terlebih dahulu mengamankan kekayaannya. Ia dapat pula bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang-utang fiktif.

⁸¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, Edisi Kedua, 1995.

Kemungkinan penyalahgunaan misalnya pernah disinyalir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat, yang dinyatakan dalam suatu rapat koordinasi dengan para pimpinan Balai Harta Peninggalan agar berhati-hati terhadap perusahaan-perusahaan yang menyatakan pailit karena ada kalanya pernyataan pailit itu hanya sebagai kamuflase saja untuk menutupi itikad buruknya. Banyak dijumpai bahwa perusahaan yang menyatakan pailit itu ternyata telah mengalihkan modal dan kekayaannya pada perusahaan lain atau pada perusahaannya yang baru (Berita Buana, 7 September 1982).⁸²

Hal senada mengenai kemungkinan penyalahgunaan lembaga kepailitan tersebut diungkapkan oleh nyonya Retnowulan, SH. yang mengingatkan, undang-undang kepailitan memberikan kesempatan bagi debitur untuk mohon dipailitkan (*voluntaire potition*), agar hati-hati terhadap tindakan debitur minta dipailitkan setelah dia berhasil menggelapkan harta perusahaan secara bertahap.⁸³

Jadi tujuan penyalahgunaan lembaga kepailitan adalah memperoleh keuntungan pribadi atau menghindarkan diri dari tanggung jawab.

⁸² E. Suherman, Op. Cit., hal. 50.

⁸³ HP. Panggabean, *Penerapan Asas-Asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 32.

3. Celah-celah Hukum Undang-undang Kepailitan

Beberapa celah hukum dalam undang-undang kepailitan yang memungkinkan timbulnya penyalahgunaan lembaga kepailitan, antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Pasal 1 ayat (1) UUK menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Selanjutnya penjelasan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud utang yang tidak dibayar oleh debitur adalah utang pokok atau bunganya.

Pengertian utang disini harus diartikan dalam konteks pemikiran konsideran undang-undang kepailitan, pada dasarnya menekankan pada pinjaman-pinjaman swasta yang berawal pada konstruksi hukum pinjam-meminjam uang.⁸⁴

Pengertian utang yang berawal dari pinjam meminjam uang demikian itu sangat sempit.

- (2) Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara

⁸⁴ Widjanarto, *Dampak Implementasi Undang-undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 79.

sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

Jika dilihat teks Pasal 6 ayat (3), maka mudah sekali untuk di perolehnya pernyataan pailit. Bahkan permintaan pailit harus dikabulkan dan tidak dapat ditolak.

- (3) Pasal 32 ayat (3) UUK menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 84, maka si berutang yang sedang dipenjarakan, harus dilepaskan, seketika setelah putusan pernyataan pailit memperoleh kekuatan mutlak.

Hal ini dapat juga menjadi penyebab kemungkinan bahwa banyak debitur dapat berhutang bermilyar-milyar dan tidak membayarnya serta menjadi kredit macet.

- (4) Pasal 43 menyatakan bahwa hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalannya, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi debitur.

Menghadapi debitur yang beriktikad buruk dan telah lama merencanakannya, tidak mudah bagi kurator mendapat bukti-bukti yang diperlukan bahwa hibah tersebut merugikan kreditur.

4. Pemanfaatan Celah-celah Hukum Undang-undang Kepailitan

Celah-celah hukum yang terdapat dalam undang-undang kepailitan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai iktikad buruk untuk disalah gunakan demi memperoleh keuntungan pribadi atau menghindarkan diri dari tanggung jawab. Pihak-pihak yang memungkinkan dapat memanfaatkan adalah :

- Debitur;
- Kreditur; dan
- Pihak lainnya.

5. Tinjauan Aspek Keadilan Beberapa Ketentuan Undang-undang Kepailitan

Undang-undang kepailitan memuat empat asas peradilan yaitu: adil, cepat, terbuka dan efektif. Asas adil menyebutkan bahwa undang-undang kepailitan ditujukan untuk memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur secara seimbang.

Dari pengamatan sepintas atas pelaksanaan undang-undang kepailitan, tiga asas yang terakhir tersebut telah diterapkan, akan tetapi jika dikaitkan dengan asas adil, penerapan ke empat asas peradilan itu perlu dipertanyakan khususnya tentang asas adil tersebut. Hal ini dapat terlihat adanya berbagai kritik yang membangun dari para pencari keadilan antarlain melalui media massa, dengan maksud agar undang-undang kepailitan dapat dilaksanakan dan dapat menunjang kehidupan perekonomian nasional.

5.1. Pengertian adil

Aristoteles menyatakan adil itu dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding. Adil dibedakan sebagai berikut:

- (1) keadilan korektif (komunikatif), yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi;
- (2) keadilan distributif, yang didasarkan pada transaksi, baik sukarela atau tidak.⁸⁵

Thomas Aquino membedakan adil sebagai berikut:

- (1) keadilan umum atau keadilan legal (legal justice), yaitu suatu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum;
- (2) keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan / proporsional, yang dibedakan dalam:
 - a. keadilan distributif, yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik;
 - b keadilan komutatif, keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi; dan
 - c. keadilan vinduktif, yaitu keadilan dalam hal menyatukan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.⁸⁶

Notohamidjojo, membedakan keadilan sebagai:

⁸⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 154.

⁸⁶ Ibid.

- (1) keadilan kreatif, keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan suatu daya kreatifitasnya;
- (2) keadilan protektif, keadilan yang memberikan kepada pengayoman setiap orang yang diperlukan dalam masyarakat.⁸⁷

5.2. Aspek keadilan terhadap beberapa ketentuan undang-undang kepailitan

Penerapan asas adil dalam undang-undang kepailitan masih perlu dipertanyakan. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan undang-undang kepailitan sebagai berikut :

- (1) Pasal 1 ayat (1) UUK mensyaratkan sedikitnya dua kreditur.

Ketentuan ini pasti dimaksudkan untuk melindungi debitur jika dalam proses perkara permohonan kepailitan itu ada kekuatan dari kreditur ke 2 (yang berkepentingan) untuk mempailitkan debitur. Namun bagaimana terhadap debitur yang potensial karena keadaan tertentu terpaksa tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo, padahal apabila ia diberi kesempatan mengadakan restrukturisasi utangnya masih mempunyai harapan untuk mengembangkan usaha / perusahaannya;

- (2) Pasal 1 ayat (1) UUK tentang permohonan debitur untuk dipailitkan (voluntaire petition).

⁸⁷ Ibid.

Undang-undang kepailitan tidak atau belum mengatur keharusan bagi hakim untuk mendengar pendapat dari para kreditur sebelum memutuskan permohonan tersebut;

- (3) Pasal 1 ayat (1) UUK tentang posisi avalis berkaitan dengan pengertian utang.

Undang-undang kepailitan belum secara tegas mengatur posisi avalis tersebut;

- (4) Pasal 6 ayat (4) jo. Pasal 10 ayat (3) UUK tentang waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan.

Azas peradilan cepat membawa akibat bahwa jika pembuktian itu tidak sumir sifatnya, maka hakim cenderung untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

- (5) Pasal 212 jo. Pasal 217 ayat (4) UUK tentang batas waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, 270 hari.

Sepintas lalu penentuan batas waktu itu sangat efektif untuk menyelesaikan pembayaran utang debitur tersebut. Akan tetapi sebenarnya, dengan batas waktu tersebut debitur praktis baru dimungkinkan lagi dapat mulai meningkatkan nilai hartanya

6. Hukuman Bagi Debitur Yang Dinyatakan Pailit

Di banyak negara, ada ketentuan jika debitur yang dinyatakan pailit melakukan tindakan tidak kooperatif atau melakukan perbuatan seperti

menyembunyikan hartanya, maka yang bersangkutan diancam dengan hukuman penjara.⁸⁸

Hukuman penjara karena kepailitan tersebut dalam sejarah Amerika pernah dilaksanakan terhadap Robert Moris, yang merupakan salah seorang penandatangan Declaration of Independence negara tersebut, sempat dihukum tiga tahun penjara.⁸⁹

Menurut undang-undang kepailitan Indonesia yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1998, Pasal 84 ayat (1) menyatakan: dalam putusannya pernyataan pailit, ataupun setiap waktu sesudah itu, namun dalam hal yang terakhir ini tidak selainnya atas usul Hakim Pengawas, atau atas permintaan kurator atau salah seorang berpiutang atau lebih, dan setelah mendengar Hakim Pengawas, maka Pengadilan Niaga boleh memerintahkan supaya si pailit dimasukkan dalam tahanan, baik dalam penjara untuk menahan orang-orang terdakwa, baik dalam rumah si pailit sendiri, dibawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum.

Jadi menurut Pasal 84 ayat (1) undang-undang kepailitan tersebut, seorang atau beberapa kreditur dapat menggunakan ketentuan pasal tersebut, untuk meminta kepada Hakim Pengawas agar Pengadilan Niaga memerintahkan debitur untuk dikenakan penyanderaan.⁹⁰

⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24.

⁸⁹ Ibid, hal. 213.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hal. 6.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Balai Harta Peninggalan Semarang mengenai jumlah perkara kepailitan yang ditangani oleh kedua lembaga tersebut, maka dapat disajikan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Perkara Kepailitan
Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Tahun 1998 sampai dengan Agustus 2002

No.	Uraian	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Jumlah
1	Masuk	31	103	84	61	29	308
2	Dikabulkan	18	23	25	21	3	90
3	Ditolak	4	33	19	28	11	95
4	N.O	2	9	1	3	-	15
5	Dicabut	4	16	22	10	-	52
6	Gugur	4	3	-	-	-	7
7	Damai	-	-	-	-	3	3

Sumber: Kantor Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Penjelasan Tabel 1:

Sejak diberlakukannya UU Kepailitan yang baru yaitu UU Nomor 4 Tahun 1998, selama kurun waktu \pm 4 tahun antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 jumlah permohonan perkara kepailitan yang masuk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berjumlah 308 buah perkara (lihat Tabel 1). Jumlah tersebut tergolong tinggi, rata-rata dalam satu tahun permohonan perkara kepailitan yang diterima Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berjumlah 77 buah perkara.

Banyaknya jumlah permohonan perkara kepailitan yang masuk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat khususnya dalam kurun waktu tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 (lihat Tabel 1), menurut Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak terlepas dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia yang telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Selain itu Pengadilan Niaga yang dibentuk kemudian setelah diberlakukannya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 di daerah lain seperti Medan, Ujung Pandang, Surabaya, dan Semarang yang diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada bulan Mei 2000 belum dapat beroperasi karena belum siapnya sarana dan prasarana yang ada di lembaga tersebut.⁹¹

⁹¹ Wawancara dengan Utol Djusman Sidabalok, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, tanggal 5 Agustus 2002.

Hasil penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai permohonan kepailitan yang ditolak, disebabkan karena tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon. Sedang sebab putusan N.O (*niet ontvankelijke verklaard*: tidak dapat diterima), karena persyaratan permohonan tidak terpenuhi yakni menyangkut kelengkapan dokumen dan persyaratan pernyataan pailit menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mengenai permohonan perkara kepailitan yang telah diajukan dan kemudian di cabut (lihat Tabel 1) ternyata menunjukkan jumlah angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 52 kasus, di bandingkan dengan tahun 1998 rata-rata tiap tahun telah terjadi peningkatan. Menurut Dwiwarso Budi Santiarso, Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur dan kemudian dicabut terdapat kecenderungan adanya motif untuk menekan debitur agar segera membayar utangnya.⁹²

Tentang putusan gugur, hal ini disebabkan karena pemohon pailit tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan cukup.

Sedang putusan damai dapat terjadi apabila debitur mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kemudian terjadi perdamaian.

⁹² Wawancara dengan Dwiwarso Budi Santiarso, Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 11 Juni 2002.

Berdasarkan data sebagaimana dalam Tabel 1 secara singkat penanganan kasus kepailitan itu dapat disimpulkan bahwa dari 308 kasus yang diterima di Pengadilan Niaga, sebanyak 90 kasus dikabulkan ($\pm 29\%$), 95 kasus ($\pm 30\%$) ditolak, dan 15 kasus ($\pm 4\%$) dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). Hal seperti itu memberikan asumsi bahwa Pengadilan telah menerapkan asas keadilan yang ditentukan UU Kepailitan yaitu memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur secara seimbang.

Tabel 2
Jumlah Kepailitan Yang Ditangani
Balai Harta Peninggalan Semarang
Tahun 1990 – Agustus 2002

No.	Uraian	Jumlah
1	Diselesaikan dengan pemberesan	4
2	Diselesaikan dengan Akor	1
3	Putusan MA debitur tidak pailit	1
4	Di cabut	2
5	Dalam proses	6

Sumber Data: Register Kepailitan pada Balai Harta Peninggalan Semarang.

Penjelasan Tabel 2:

Balai Harta Peninggalan Semarang dengan wilayah hukum meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu antara 1990 sampai dengan Agustus 2002 (± 12 tahun) menangani perkara kepailitan

sebanyak 14 buah, sedang 2 buah diantaranya merupakan kasus kepailitan baru sejak berlakunya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Jumlah tersebut tergolong sangat kecil dibandingkan jumlah perkara kepailitan yang masuk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (lihat Tabel 1).

Sedikitnya perkara kepailitan yang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan khususnya sejak berlakunya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, menurut Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang tidak dapat dilepaskan dengan adanya ketentuan yang bersifat diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa: "Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator". Selain itu sebagai kurator pemerintah yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan birokrasi, Balai Harta Peninggalan sulit untuk bersaing dengan kurator swasta yang mempunyai jaringan luas.

Dari 14 buah kasus perkara kepailitan yang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan Semarang tersebut 4 buah kasus diselesaikan dengan pemberesan, dan ini termasuk kasus lama sebelum berlakunya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Penyelesaian kepailitan dengan pemberesan merupakan kepailitan murni dimana dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan akor atau ada penawaran akor tetapi ditolak, sehingga demi hukum harta pailit itu dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*). Kemudian tugas kurator adalah mengadakan pemberesan harta pailit yaitu menjual aset pailit dan menagih piutang-piutang si pailit, selanjutnya membagikan hasil penjualan dan penagihan

piutang debitur tersebut kepada para kreditur secara proporsional setelah dikurangi biaya-biaya kepailitan termasuk imbalan jasa kurator.

Mengenai kepailitan yang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan Semarang sebanyak 1 buah kasus dengan penyelesaian akor (lihat Tabel 2), juga termasuk kepailitan lama yang diterima sebelum berlakunya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Penyelesaian kepailitan dengan akor dapat terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang ditawarkan rencana akor (perdamaian) dan tawaran tersebut disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dan yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang sementara diakui (Pasal 141 UU Kepailitan). Perdamaian yang sudah dicapai tersebut agar mempunyai akibat hukum harus disahkan oleh Pengadilan Niaga. Persahan perdamaian ini dinamakan homologasi.

Kepailitan yang telah diputus oleh Lembaga Peradilan di tingkat pertama masih dapat dimohonkan upaya hukum kepada Lembaga Peradilan di tingkat yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MA) antara lain berupa kasasi. Untuk kasus tersebut Balai Harta Peninggalan Semarang menangani 1 buah kasus dimana debitur dinyatakan pailit oleh Lembaga Peradilan tingkat pertama dan setelah debitur melakukan upaya hukum kasasi, maka oleh Mahkamah Agung diputus debitur dinyatakan tidak pailit.

Selama putusan kepailitan belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum, maka tugas kurator terbatas pada tindakan mengamankan harta pailit.

Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan antara lain menyatakan bahwa apabila keadaan harta pailit menghendakinya, maka Pengadilan Niaga, atas anjuran Hakim Pengawas, dan apabila ada sesuatu panitia dari para berpiutang, setelah pula mendengar panitia tersebut, boleh memerintahkan supaya dilakukan pemeriksaan dengan cuma-cuma, atau setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan si pailit, supaya kepailitan di cabut.

Balai harta Peninggalan Semarang dalam menangani 2 buah kasus kepailitan (lihat Tabel 2) telah mempergunakan pasal 15 tersebut diatas, karena setelah dilakukan pengurusan ternyata nilai asetnya sangat kecil bahkan untuk biaya kepailitan masih kurang. Untuk itu Balai Harta Peninggalan Semarang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas agar mengusulkan kepada Pengadilan Niaga supaya kepailitan dicabut, dan ternyata dikabulkan.

Adapun 6 buah kasus kepailitan yang masih dalam proses penanganan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang, 2 buah kasus diantaranya telah dimohonkan pencabutan karena asetnya kecil dan hingga sekarang putusan pencabutan belum terbit.

Berdasarkan penelitian pada kedua instansi yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Balai Harta Peninggalan Semarang tersebut diatas, ternyata di dalam praktek telah terjadi atau kemungkinan dapat terjadi penyalahgunaan lembaga kepailitan. Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan tersebut sebagaimana dalam tabel 3 berikut:

1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan

Tabel 3

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan
Lembaga Kepailitan

No.	Yang Melakukan Penyalahgunaan	Bentuk Penyalahgunaan
1	Debitur	<ul style="list-style-type: none">- Mengalihkan/menyembunyikan hartanya sebelum dinyatakan pailit.- Melarikan diri setelah dinyatakan pailit.
2	Kreditur	<ul style="list-style-type: none">- Lembaga kepailitan untuk menghancurkan debitur.- Lembaga kepailitan untuk menekan debitur agar segera membayar utangnya.
3	Pihak Lain (selain debitur dan kreditur)	<ul style="list-style-type: none">- Penyalahgunaan wewenang.

Sumber: Hasil penelitian yang diolah.

1.1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur

1.1.1. Mengalihkan/menyembunyikan hartanya sebelum dinyatakan pailit.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan pada pokoknya menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau

lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dimohonkan ke Pengadilan untuk diputuskan pailit, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Dalam penelitian di Pengadilan Niaga ternyata permohonan pernyataan pailit pada umumnya akan dikabulkan, apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terpenuhi.

Di dalam praktek Pasal 1 ayat (1) tersebut sering disalahgunakan oleh debitur yang nakal / mempunyai itikad tidak baik, yaitu untuk kepentingan debitur sendiri. Adapun bentuknya adalah mengalihkan/menyembunyikan hartanya secara berangsur-angsur kemudian mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit.

Cara-cara debitur mengalihkan/menyembunyikan harta tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- menginvestasikan hartanya pada bidang usaha lain dengan menggunakan nama saudaranya atau orang lain yang menjadi kepercayaannya;
- memindahkan hartanya kepada saudaranya atau orang lain yang menjadi kepercayaannya melalui hibah atau jual beli;

- menyembunyikan hartanya di tempat/di kota lain.

Kemudian ia berupaya agar dirinya dapat dinyatakan pailit.

Upaya debitur agar dirinya dapat dinyatakan pailit dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Debitur mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dirinya dinyatakan pailit, dengan alasan usahanya terus merugi sehingga tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Contoh kasus: kepailitan suami-istri Tanto Prabowo – nyonya

Listiyani, pengusaha U.D Terang Baru, alamat di Jalan Raya Solo-Sragen KM. 6,5 Rt. 4 RW. 6, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan No.:01/Pdt.Kplt./1992/PN.Kray.;

- b. Debitur melibatkan saudaranya dan teman akrab yang dalam hal ini sebagai kreditur, untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan agar ia dinyatakan pailit.

Contoh kasus: kepailitan suami-istri Bambang Haryono-

Nyonya Risni, pekerjaan jual-beli mobil, alamat Jalan Kimar III No. 16 Semarang, yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan

Pada kasus kepailitan suami-istri Tanto Prabowo – nyonya Listiyani, alasan debitur mengajukan permohonan pailit adalah karena usahanya terus merugi. Hal ini terlihat sebagaimana disebutkan dalam duduk perkaranya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pemohon (Tanto Prabowo dan nyonya Listiyani) adalah pemilik/pengusaha toko UD. Terang Baru yang berkedudukan di Jalan Raya Solo-Sragen KM. 6,5 Rt. 4 Rw. 6 Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Adapun usaha pemohon adalah di bidang toko besi dan bahan-bahan bangunan;
- Bahwa semula usaha pemohon berjalan baik dan lancar, akan tetapi kemudian usaha pemohon mengalami kemunduran diakibatkan karena kondisi ekonomi yang sulit;
- Bahwa didalam usaha dagang pemohon tersebut jika pemohon membeli barang-barang dagangan dari para suplayer selalu dengan cara pembayaran mundur atau tempo 1 s/d 3 bulan, dibayar dengan giro bilyet tanggal mundur;
- Bahwa sebagai akibat kemunduran dagang pemohon tersebut, maka untuk menjaga nama baik serta hubungan dengan para pelanggan (*suplayer*), pemohon untuk menutup giro bilyet

yang telah dikeluarkan tersebut terpaksa harus cari pinjaman uang di luar dengan memberikan bunga 3 s/d 5 % perbulan;

- Bahwa usaha pemohon mencari pinjaman dengan bunga tinggi tersebut dengan harapan jika bank sudah dapat mengeluarkan kredit, maka pemohon akan mencari pinjaman bank yang bunganya rendah guna menutup hutang pemohon diluar;
- Bahwa oleh karena ternyata bank tidak mengeluarkan atau membuka pinjaman, maka kondisi pemohon yang tutup lubang gali lubang tidak dapat dipertahankan lagi, yang akhirnya pemohon sudah tidak mampu lagi meneruskan usaha dagangnya, dan merasa tidak mampu lagi membayar hutangnya pemohon, baik kepada *suplayer* maupun para kreditur uang serta bank-bank.

Data adanya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh debitur antara lain diperoleh dari wawancara dengan Teguh sebagai kreditur kepailitan suami-istri Tanto Prabowo – nyonya Listiyani, alamat Jalan Raya Solo –Sragen Kilometer 8,4. Dari wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa ia kenal dengan debitur karena menjadi pelanggan Toko Besi Terang Baru milik debitur. Setiap ia memperoleh borongan untuk membangun rumah, maka yang mensuplay bahan-bahan bangunan adalah debitur. Karena hubungan sudah baik dan melihat konsumen toko milik debitur tersebut cukup banyak, maka ketika debitur

bermaksud meminjam uang kepadanya dengan alasan untuk menambah modal, ia memberikan pinjaman yang diminta tersebut. Hubungan pinjam-meminjam tersebut tidak menggunakan surat perjanjian tetapi menggunakan bilyet giro (BG) mudur, dimana untuk membayar pinjamannya tersebut debitur memberikan kepada kreditur beberapa bilyet giro BDNI Cabang Solo atas nama Tanto Prabowo (debitur) yang jatuh temponya beberapa bulan kemudian. Setelah bilyet giro tersebut jatuh tempo dan diuangkan ternyata ditolak oleh Bank yang bersangkutan dengan alasan dananya tidak ada, dan debitur telah dinyatakan pailit.

Kreditur tersebut merasa tidak yakin debitur jatuh pailit, karena ia sering melihat usaha toko besi UD Terang Baru milik debitur banyak kosumennya. Oleh karena itu ia berusaha menyelidiki keadaan sebenarnya dari debitur, dan hasilnya adalah bahwa sebelum debitur mengajukan permohonan kepailitan telah mengamankan sebagian hartanya terlebih dahulu yang kemudian diinvestasikan pada pabrik cat dengan menggunakan nama saudaranya. Karena pabrik tersebut belum lama didirikan, pemasaran produknyapun belum berkembang.⁹³

⁹³ Wawancara dengan Teguh, kreditur kepailitan suami-istri Tanto Prabowo – nyonya Listiyani, tanggal 10 Mei 2002.

Hal senada diungkapkan oleh dua orang kreditur yang lainnya, yaitu Hirawan, pengusaha UD Surya Buana, alamat Jalan Pegadaian No. 45 Solo, dan Kustanto, SH. kuasa hukum Hadi Lison, pengusaha kayu UD Setia Budi alamat Jalan Raya Palur Surakarta, dimana terjadinya hutang-piutang mereka dengan debitur karena jual - beli barang yang dibayar dengan bilyet giro mundur. Setelah bilyet giro tersebut jatuh tempo dan diuangkan, ditolak oleh bank yang bersangkutan dengan alasan tidak adanya dan kemudian ternyata debitur telah dinyatakan pailit atas permohonannya sendiri.⁹⁴

Adanya penyimpangan oleh debitur, yaitu menyembunyikan hartanya sebelum ia mengajukan permohonan kepailitan ternyata tidak diketahui oleh kurator, yang dalam kasus kepailitan tersebut adalah Balai Harta Peninggalan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya informasi dari para kreditur yang mengetahui adanya penyimpangan tersebut.

Informasi adanya harta yang disembunyikan oleh debitur adalah penting, karena kurator kemudian dapat melakukan pengusutan sehingga harta yang disembunyikan tersebut dapat dimasukkan menjadi harta/aset kepailitan. Dengan demikian harta/aset

⁹⁴ Wawancara dengan Hirawan dan Kustanto kuasa hukum Hadi Lison, kreditur kepailitan suami-istri Tanto Prabowo – nyonya Listiyani, tanggal 10 Mei 2002.

kepailitan akan bertambah, dan tentunya bagian para kreditur dalam pembagian juga akan menjadi bertambah.⁹⁵

Pada kasus kepailitan suami-istri Bambang Haryono – nyonya Risni, mengenai keterlibatan saudara dan teman akrab debitur dalam permohonan kepailitan diungkapkan oleh saudara Untung, Pegawai PT. Larastama Dinamika Finance, alamat Mataram Plaza Blok B-5 Jalan MT. Haryono No. 427 – 429 Semarang sebagai kreditur kepailitan tersebut.

Dari saudara Untung diperoleh data bahwa pemohon kepailitan yaitu nyonya Rindrati adalah kakak dari nyonya Risni, sedangkan Achmad Farid dan Yahya Zain adalah teman akrab Bambang Haryono.⁹⁶

Sedang mengenai adanya penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur pada kasus kepailitan suami-istri Bambang Haryono – nyonya Risni, terlihat dari data hasil penelitian di Balai Harta Peninggalan Semarang yaitu adanya penjualan aset berupa tanah/rumah di Jalan Kimar III No. 16 Semarang yang dilakukan oleh debitur beberapa hari sebelum ia dinyatakan pailit.

Dari wawancara dengan para kreditur dan debitur juga diperoleh data bahwa mereka beranggapan upaya kepailitan

⁹⁵ Wawancara dengan Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 17 Mei 2002.

⁹⁶ Wawancara dengan Untung, tanggal 30 Juni 2002.

dianggap sebagai suatu upaya pembebasan utang. Sehingga setelah harta pailit dibagikan kepada para kreditur, dianggap utang piutang telah selesai walaupun pembagian tersebut belum dapat menutup seluruh utang debitur.

1.1.2. Debitur melarikan diri setelah dinyatakan pailit.

Penelitian di Balai Harta Peninggalan Semarang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus kepailitan yang ditangani menghadapi kenyataan debitur telah melarikan diri setelah dinyatakan pailit. Hal ini ternyata mengganggu kelancaran tugas Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam penanganan pengurusan budel pailit, karena informasinya dalam inventarisasi/pencatatan harta pailit dan rapat verifikasi sangat diperlukan.

Dalam penelitian, bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan ini dijumpai antara lain dalam kasus kepailitan:

- M. Radi, pengusaha Toko Batik "Nirwana" Pasar Klewer Kios E. I. No. 7a-8a-10a D. 116-117 Surakarta, yang dinyatakan pailit atas permohonan debitur berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: 758/1983 Pdt.P./PN. Ska.
- Suami-istri Irawan Mintardjo – Karlina Theresia Setiawan, pengusaha Toko Besi Nusantara Pekalongan, yang dinyatakan

pailit atas permohonan debitur berdasarkan putusan kasasi No. 497 K/Pdt/1997.

Dari wawancara dengan Suwito Utomo (Kong Swie), alamat Toko ABC Pekalongan, sebagai salah seorang kreditur kepailitan M. Radi, mengungkapkan bahwa ia sudah cukup lama kenal dengan saudara M. Radi dan pernah beberapa kali datang ke tokonya serta melihat sendiri bahwa tokonya cukup ramai dikunjungi pembeli. Oleh karena itu pada waktu saudara M. Radi datang kepadanya untuk memesan kain mori dengan cara pembayaran satu sampai dua bulan kemudian, ia menyanggupi pesanan tersebut. Pada waktu pesanan dikirim ia diberi bilyet giro mundur oleh debitur. Setelah bilyet giro tersebut jatuh tempo dan diuangkan, ternyata ditolak oleh Bank yang bersangkutan dengan alasan tidak ada dananya. Kemudian ia berusaha menagih piutangnya tersebut ke toko debitur dan yang diperoleh hanyalah janji dari debitur. Pada saat itu ia bertemu dengan beberapa orang suruhan kreditur lainnya yang mempunyai maksud sama yaitu menagih utang dengan mengintimidasi debitur, ternyata hasilnya sama yaitu janji akan membayar utangnya tapi minta diberi waktu beberapa hari lagi.⁹⁷

⁹⁷ Wawancara dengan Suwito Utomo (Kong Swie), salah seorang kreditur kepailitan M. Radi, tanggal 15 Mei 2002.

Hal yang sama dialami oleh Haji Bakir Zamahsari, alamat Jalan Pekajangan Nomor 52 Pekalongan sebagai pemasok barang dagangan kain batik, yang mengungkapkan bahwa sebelum M. Radi dinyatakan pailit telah memesan kepadanya untuk dikirim kain batik dalam jumlah cukup banyak. Setelah pesanan tersebut dikirim dan ia dibayar dengan bilyet giro (BG) mundur, dua hari kemudian ia mendengar bahwa M. Radi telah bangkrut. Kemudian ia datang ke Solo untuk menarik kembali barang-barangnya, ternyata ia tidak dapat menemukan barang-barangnya dan M. Radi telah menghilang tidak diketahui dimana berada. Kejadian tersebut telah membuatnya shock hingga jatuh sakit dan harus dirawat dirumah sakit.⁹⁸

Dalam penelitian berkas kepailitan M. Radi di Balai Harta Peninggalan Semarang diperoleh data bahwa setelah Balai Harta Peninggalan selaku kurator menerima putusan kepailitan dari Pengadilan, maka langkah pertama-tama yang dilakukan adalah mengamankan harta pailit yaitu dengan mengadakan inventarisasi harta pailit. Dalam inventarisasi tersebut kehadiran debitor sangat diperlukan untuk menunjukkan harta/aset kepailitan. Pada saat inventarisasi itulah Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai kurator mengetahui bahwa M.

⁹⁸ Wawancara dengan Haji Bakir Zamahsari, salah seorang kreditur kepailitan M. Radi, tanggal 15 Mei 2002.

Radi (debitur) telah menghilang. Upaya pencarian keberbagai tempat dan pemanggilan melalui iklan surat khabar telah dilakukan oleh kurator, namun hasilnya nihil.

Disamping menghilang/melarikan diri, dari berkas kepailitan M. Radi tersebut juga diperoleh data berupa laporan petugas Balai Harta Peninggalan yang diperintahkan untuk melakukan penagihan piutang debitur, ternyata pada saat proses permohonan kepailitan sedang berjalan, M. Radi (debitur) telah melakukan penagihan terhadap beberapa piutangnya untuk kepentingan pribadinya.

Pada kasus kepailitan suami-istri Irawan Mintardjo – Karlina Theresia Setiawan, debitur telah berlaku tidak adil terhadap krediturnya. Dimana terhadap krditurnya yaitu Rimba Profil alamat Jalan Simbang Batang dan Toko Makmur alamat Jalan Raya Buaran No. 57 Pekalongan, oleh debitur telah dibayar sebagian tagihan mereka dan ini dilakukan oleh debitur pada saat permohonan kepailitan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.⁹⁹

Tindakan tidak adil tersebut ternyata tercium oleh beberapa kreditur lainnya, sehingga menimbulkan kemarahan mereka dan kemudian melakukan penekanan/teror kepada debitur.¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan wely, keluarga dari debitur, tanggal 16 Mei 2002.

¹⁰⁰ Wawancara dengan H. Najib, Kreditur Kepailitan suami-istri Irawan Mintardjo-Karlina Theresia Setiawan, tanggal 16 Mei 2002.

Akibat mendapat tekanan dan teror tersebut, debitur merasa tidak kuat dan akhirnya melarikan diri keluar Jawa.¹⁰¹

Dalam menjalankan usahanya ternyata M. Radi dan suami-istri Irawan Mintardjo – Karlina Theresia Setiawan tersebut diatas juga tidak membuat pembukuan secara tertib.

1.2. Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditur

1.2.1. Lembaga kepailitan untuk menghancurkan debitur.

Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan ini dilakukan oleh seorang kreditur bekerja sama dengan pihak lain dengan cara merekayasa piutang sehingga persyaratan untuk dapat memohonkan kepailitan debiturnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terpenuhi.

Contoh kasus bentuk penyalahgunaan tersebut adalah kasus kepailitan yang dimohonkan oleh kreditur bernama Eddy Soedarmo alias Siauw Tjie Ka atas debitur bernama nyonya Ir. Ira Chrysanti dan Sani Rahardjo, swasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung No. 38 Semarang, yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 13/PAILIT/1998/PN. NIAGA/JKT. PST. jo. Putusan Kasasi

¹⁰¹ Wawancara dengan Setiono, Pengacara debitur dalam permohonan kepailitan, tanggal 16 Mei 2002.

Nomor: 06 K/N/1998. Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK)
Nomor; 03 PK/N/1999.

Mengenai duduk perkaranya, dalam Putusan Pengadilan Niaga tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I (Ny. Ir. Ira Chrysanti) mempunyai hutang kepada Pemohon (Eddy Soedarmo alias Siauw Tjie Ka) sejumlah Rp. 1.325.539.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam cek dan bilyet giro yang telah jatuh tempo;
- Bahwa cek dan bilyet giro tersebut dimaksudkan sebagai sarana pembayaran dari Termohon I (Ny. Ir. Ira Chrysanti) kepada Pemohon (Eddy Soedarmo alias Siauw Tjie Ka), tetapi ternyata setelah jatuh tempo dan diuangkan cek dan bilyet giro tersebut dananya tidak ada, baik karena dana tidak cukup atau karena rekening telah ditutup;
- Bahwa karena cek dan bilyet giro tersebut setelah jatuh tempo tidak dapat diuangkan, maka Pemohon (Eddy Soedarmo alias Siauw Tjie Ka) telah dirugikan oleh Termohon I (Ny. Ir. Ira Chrysanti);
- Bahwa karena Termohon II (Sani Rahardjo) sebagai suami sah dari Termohon I (Ny. Ir. Ira Chrysanti), dan hutang tersebut dibuat saat Termohon masih terikat dalam suatu perkawinan,

maka secara yuridis sebagai pihak dan wajib yang ikut bertanggung jawab;

- Bahwa atas cek dan bilyet giro tersebut sebagian sejumlah Rp.298.504.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah) telah diuangkan dan dananya tidak ada, atas nama pribadi Pemohon;
- Bahwa disamping cek dan bilyet giro tersebut telah diuangkan oleh Pemohon tetapi sebagian telah Pemohon gunakan untuk membayar kepada pihak lain, dan ternyata setelah jatuh tempo cek dan bilyet giro tersebut ternyata dananya tidak ada, baik karena dananya kurang atau rekening telah ditutup;
- Bahwa pihak lain tersebut telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemohon dan atas hal tersebut telah diselesaikan oleh Pemohon dengan pihak ketiga tersebut, dan atas hal ini Pemohon dirugikan seluruhnya sebesar Rp.1.027.035.000,00 (satu milyar dua puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa disamping hutang kepada Pemohon, ternyata Termohon I (Ny. Ir. Ira Chrysanti) juga mempunyai hutang/kewajiban yang telah jatuh tempo kepada Tuan Bambang Sugiarto, beralamat di Jalan Pringgading III No. 5 Semarang;

- Bahwa disamping hutang kepada Pemohon, ternyata Termohon I (Ny. Ir. Ira Chrysanti) juga mempunyai hutang/kewajiban yang telah jatuh tempo kepada Arief S, beralamat di Jalan Gang Warung No. 38 Semarang;
- Bahwa atas seluruh hutang dari para Termohon yang telah jatuh tempo tersebut, oleh Pemohon telah dilakukan upaya penagihan, tetapi sampai diajukan surat permohonan ini kepada Pengadilan Niaga belum dilakukan pembayaran, sehingga para Termohon dalam keadaan tidak mampu untuk membayar kewajiban atas seluruh hutangnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas, syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang kepailitan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan telah terpenuhi.

Dari wawancara dengan nyonya Ira Chrysanti dan Sani Rahardjo diperoleh keterangan bahwa mengenai adanya kreditur yang bernama Bambang Sugiarto dan Arief S sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara tersebut diatas, sebenarnya adalah rekayasa dari Eddy Soedarmo alias Siauw Tjie Ka agar persyaratan permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terpenuhi.

Bambang Sugiarto dan Arief S sebenarnya adalah orangnya Eddy Soedarmo alias Siauw Tjie Ka.¹⁰²

Dalam wawancara lebih lanjut dengan nyonya Ira Chrysanti diperoleh gambaran bahwa munculnya kasus tersebut dipicu adanya permasalahan-permasalahan yang timbul kemudian dalam perjalanan hubungan bisnis dan bermuara pada retaknya hubungan kedua belah pihak, sehingga permohonan kreditur untuk mempailitkan debitur mempunyai tendensi menjatuhkan nama debitur dalam dunia usaha.

Keterangan yang senada dengan debitur diungkapkan oleh Heru Satriawan, SH., Asisten pada Balai Harta Peninggalan Semarang, yang ikut menangani urusan kepailitan tersebut pada awal dilimpahkan dari kurator Ari Ahmad Effendi, SH. kepada Balai Harta Peninggalan Semarang. Lebih lanjut dikatakan bahwa dari pengalamannya berhubungan dengan kreditur dan debitur serta pihak lain selama ikut menangani kepailitan tersebut, dalam kasus kepailitan nyonya Ir. Ira Chrysanti dan Sani Rahardjo telah terjadi penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditur untuk menjatuhkan nama debitur dikalangan dunia usaha, sehingga debitur menjadi hancur karena akan kehilangan relasi-relasi bisnisnya. Hal ini terlihat dilapangan bahwa aset debitur yang berupa barang-

¹⁰² Wawancara dengan Ira Chrysanti dan Sani Rahardjo, tanggal 20 Mei 2002.

barang tetap (tanah) sebenarnya cukup untuk melunasi utang-utang debitur, mengapa sebagai kreditur tunggal menggunakan lembaga kepailitan untuk memperoleh pelunasan piutangnya dan tidak menggunakan gugatan perkara perdata biasa.¹⁰³

1.2.2. Lembaga kepailitan untuk menekan debitur agar segera membayar utangnya.

Menurut Dwiwarso Budi Santiarto, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, akhir-akhir ini ada gejala lembaga kepailitan disalahgunakan oleh kreditur untuk menekan debitur agar segera membayar utangnya.

Cara yang digunakan oleh kreditur adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan agar debitur dinyatakan pailit, apabila setelah permohonan diajukan kemudian debitur bersedia membayar utangnya karena takut dipailitkan, permohonan kepailitan tersebut dicabut oleh kreditur.¹⁰⁴

Contoh kasus: Pencabutan perkara pailit oleh pemohon PT Basuki Pratama Engeneering dari termohon PT Megarimba Karya Tama.

Bunyi putusan pencabutan perkara pailit tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁰³ Wawancara dengan Heru Satriawan, tanggal 21 Mei 2002.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Dwiwarso Budi Santiarto, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 11 Juni 2002.

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

TANGGAL 15 FEBRUARI 1999

TERHADAP PERKARA

NO. 08/PAILIT/PN. NIAGA/JKT-PST.

A N T A R A

Pemohon:

PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING,
berkedudukan di Jalan Pulo Lentut No. 2 Kawasan
Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

- MAHFUD RIVALI, SH.
- CARREL TICUALU, SH.
- MUH. SJAFATI JEBBO, SH.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara dari
Kantor Pengacara CARTIC MAHFUD & PARJIO,
berkedudukan di Jalan Kelapa Gading Boulevard Blok A2-1 No.
12 Jakarta Utara (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10
Desember 1998).

TERHADAP:

Termohon:

PT. MEGARIMBA KARYATAMA, dahulu beralamat
di 29 th. Th Landmark Centre Tower B, Jalan Jenderal
Sudirman No. 1 Jakarta Pusat, sekarang beralamat di

Superblok Burni Niaga 2 nd.Floor, Jalan Tubagus Angke
No. 170 Jakarta Utara (14450).

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

- HARRY PONTO, SH. LLM.
- BENNY PONTO, SH.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pengacara, dari Kantor Hukum LONTOH &
KAILIMANG, Jalan Jati Baru No. 45 Jakarta Pusat
(berdasarkan kuasa khusus tertanggal 10 Pebruari 1999).

DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon dengan permohonan Kepailitan
tertanggal 27 Januari 1999, yang ditandatangani oleh kuasanya
MAHFUD RIVAI, SH., CARREL TICUALU, SH., dan MUH.
SJAFATI JEBBO, SH. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri / Niaga Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 1999 dibawah
Nomor: 08/Pailit/1999/PN. NIAGA/JKT-PST. telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- bahwa Termohon adalah Perusahaan Kontraktor sebagai
Pemilik yang menangani atau pelaksana Proyek yang dikenal
dengan nama MEGARIMBA KARYATAMA MEDIUM
DESITY FIBREBOARD POJECT INDRALAYA
PALEMBANG yang diserahkan INDRALAYA
PALEMBANG;

- bahwa untuk pembangunan Proyek tersebut, maka PT. MEGARIMBA KARYATAMA membentuk suatu kontrak kerjasama dengan TP. BASUKI PRATAMA ENGINEERING yang tertuang dalam perjanjian kontrak kerja sama tertanggal 23 Desember 1996 (bukti P-1);

Adapun dasar hukum Permohonan Kepailitan Pemohon ini adalah sebagai berikut:

1. Contract Package No. C7, Design Check, Fabricate and Install A Product transport Components (tender/contract document) Volume 1-2 (bukti P-2);
2. Bahwa kontrak yang telah dilaksanakan pekerjaannya oleh Pemohon berdasarkan perjanjian antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - Fabrication Of Ripe Bridge.
 - Fabrication & Instalation Of Cyclone and Inspection Suport Structures.
 - System 433.680,682 Ducting Intake Manifold.
 - Fabritaion & Instalation.
 - Contract Pakage No. C7.
 - Drayer Cyclone Modification.
 - Erection Pf. Pipe Bridge.
3. Bahwa berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon seperti tersebut diatas, Termohon

belum menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tagihan-tagihan yang diinvoice terdiri dari:

- Progres Claim No.4 tertanggal 30 September 1997 (bukti P-3).
 - Progres Claim No. 1 Scope Change Notification No. 16/17, 16/18, 16/19, tertanggal 6 Maret 1998 (bukti P-4).
 - Progres Claim No. 1 Scope Change Notification No. 8871/15A, tertanggal 9 Maret 1998 (bukti P-5).
 - Progres Claim Scope Change Notification No. 16.10, 16.12, 16.15 & 16.16 tertanggal 9 Maret 1998 (bukti P-6).
 - Progers Claim No. 13 tertanggal 9 Maret 1998 (bukti P-7).
 - Progers Claim No. 1 Letter Ref: G 065/MKT/XI/97 tertanggal 10 Maret 1998 (bukti P-8).
 - Progres Claim No. 3 tertanggal 10 Maret 1998 (bukti P-9).
4. Saldo tagihan Pemohon pada Termohon per 28/02/1998 berdasarkan invoice yang sudah terkirim pada Termohon (bukti P-10) adalah sebagai berikut:
- Kontrak C7 dust Collector.
 - Kontrak Steel Structure Fabrication.

- Kontrak Pipe Bridge Fabrication.
 - Kontrak Erection Of Mat Former & Drayer.
 - Kontrak Erection Of Pipe Bridge.
 - Kontrak Cyclone & Inspection Support Structure.
 - Kontrak Cyclone 251 Modification.
5. Bahwa Pemohon telah melakukan pekerjaan pembangunan Contrak Package C-7 (Ducting), Fabrication of mat former & Drayer, Fabrication of Pipe Bridge, Fraction of Pipe Bridge, Cyclone & Inspection Support Structure, Ductiong Intake Manifold, Drayer Cyclone Modification, Scope Change Notification sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan antar Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap Termohon sehubungan dengan pembangunan MEGARIMBA KARYATAMA MEDIUM DESITY FIBREBOARD PROJECT INDRALAYA PALEMBANG seperti bidang-bidang pekerjaan yang diuraikan diatas, akan tetapi Termohon telah lalai untuk melakukan sisa pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pemohon selaku Kontraktor yaitu sebesar US \$ 747,362 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua dollar);

7. Bahwa Pemohon telah berulang kali melakukan penagihan dan teguran-teguran terhadap Termohon, namun Termohon sama sekali tidak melaksanakan pembayaran terhadap Pemohon;

Tagihan dan teguran tersebut antara lain:

- Surat tanggal 15 Januari 1998 No. 5701456, Our Ref: F-008/98 (bukti P-11);
- Surat tanggal 2 Maret 1998 No. 038/S/BPE/03,98 (bukti P-12);
- Surat tanggal 17 Maret 1998 No. 043/S/BPE/03,98 (bukti P-13);
- Surat tanggal 24 April 1998 No. 068/S/BPE/04,98 (bukti P-14);
- Surat tanggal 5 Mei 1998 No. 075/S/BPE/05,98 (bukti P-15);
- Surat tanggal 17 Juni 1998 No. 091/S/BPE/06,98 (bukti P-16);
- Surat tanggal 18 Juni 1998 No.092/S/BPE/06,98 (bukti P-17).

8. Bahwa terbukti pula dalam surat menyurat antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon mengakui adanya kewajiban pembayaran dari Termohon kepada Pemohon;

Bukti-bukti surat tersebut antara lain:

- Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 27 Maret 1998, No. 28/MK-IW III/27/III/98 (bukti P-18);
 - Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 5 Mei 1998, No. 033/MK-ED8/05/V/98 (bukti P-19);
 - Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 17 Juni 1998, No. 50/MK-IW IV/17/VI/98 (bukti P-20);
 - Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 18 Juni 1998, No. 51/MK-IW IV/18/VI/98 (bukti P-21);
 - Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 10 Agustus 1998, No. 38/PR/VIII/98 (bukti P-22);
 - Surat dari Termohon kepada Pemohon tanggal 12 Nopember 1998, No. 083/MK-ED 10/6/XI/98 (bukti P-23).
9. Bahwa meskipun Pemohon telah beberapa kali memberikan peringatan dan teguran kepada Termohon agar menyelesaikan kewajibannya tersebut, akan tetapi Termohon tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon;
10. Bahwa Termohon telah terbukti tidak membayar utang/kewajibannya keuangan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 (tentang

Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan), maka Pemohon berhak meminta agar Termohon dinyatakan Pailit;

11. Bahwa berdasarkan laporan dari PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI, beralamat di Jalan Garuda No. 26 E Jakarta 10610, bahwa Termohon ternyata juga mempunyai utang atas perusahaan tersebut diatas dan sudah jatuh tempo yaitu sebesar Rp. 423.969.402,- (empat ratus duapuluh tiga Juta sembilan ratus enampuluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah), sesuai dengan bukti-bukti tagihan yang belum diselesaikan oleh Termohon (bukti P-24). Dan PT. MITRA SURYA TATAMANDIRI adalah juga kontraktor yang bekerja sama dengan Termohon. Hal ini menunjukkan Termohon mempunyai kreditur lain dan dengan demikian terbukti bahwa Termohon mempunyai sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga permohonan kepailitan ini telah memenuhi ketantuan Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara tersebut telah hadir MAHFUD RIVAI, SH. mewakili Pemohon dan HARRY PONTO, SH. LLM. mewakili Termohon;

Menimbang, pada tanggal 15 Pebruari 1999, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut, dengan

alasan dan pertimbangan bahwa akan diusahakan perdamaian diluar Peradilan Niaga dan klien merasa belum dapat memenuhi beberapa hal dalam upaya mengajukan dan proses permohonan Kepailitan tersebut, hal mana sesuai pula dengan surat Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga tertanggal 9 Pebruari 1999;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa oleh karena pencabutan tersebut adalah kehendak dari Pemohon sendiri yang merupakan haknya, maka Pencabutan tersebut beralasan dan patut dikabulkan, sehingga permohonan pailit Pemohon tersebut harus dinyatakan "gugur";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul biaya, maka biaya perkara patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

ISI PUTUSAN:

- Mengabulkan pencabutan perkara Pailit tersebut oleh Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkara permohonan Pailit No.: 08/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT-PST., tersebut diatas GUGUR;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menurut data keadaan perkara-perkara pailit tahun 2000 dan tahun 2001 yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan kepailitan yang diajukan kreditur kemudian dicabut lagi oleh kreditur adalah sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Prosentase jumlah permohonan pailit yang dicabut oleh pemohon (kreditur) pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tahun 2000 dan 2001

Tahun	Jumlah per kara pailit	Jumlah permohonan pailit yang diajukan kreditur kemudian dicabut lagi	Prosentase
2000	85 perkara	22 perkara	25,88 %
2001	61 perkara	10 perkara	16,39 %

Sumber: Hasil penelitian yang diolah.

1.3. Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh pihak lain

Pihak lain yang dimaksud disini adalah para pihak selain debitur dan kreditur yang terlibat dalam proses kepailitan, antara lain yaitu Majelis Hakim yang memutus perkara kepailitan dan kurator. Dalam UU Kepailitan masing-masing dari mereka diberikan tugas dan kewenangan

sendiri-sendiri. Sehingga terdapat kemungkinan mereka menyalahgunakan wewenangnya untuk menyalahgunaan lembaga kepailitan.

Contoh kasus kemungkinan terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Majelis Hakim dalam bentuk penyalahgunaan wewenang adalah kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI).

Kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut, bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh Kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (DSS) terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI), dengan alasan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) memiliki kewajiban (utang) untuk membayar dividen tahun buku 1999 berikut bunganya kepada PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS), mengingat pada tahun buku 1999 PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) berkedudukan sebagai pemegang 40 persen saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI).

Kepemilikan 40 persen saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang dikuasai oleh PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) tersebut adalah berdasarkan akta perjanjian usaha patungan antara PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dan PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) tanggal 10 Juni 1998, yang menurut pertimbangan Hakim adalah sah, sehingga PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) masih memiliki kewajiban membayar dividen kepada PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS). Dalam akta itu disebutkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) wajib membayar dividen sedikitnya 30 persen dari

jumlah surplus yang melebihi Rp. 100 juta. Berdasarkan laporan akhir tahun buku yang berakhir 31 Desember 1999, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) mencatat surplus sebesar Rp. 186 milyar.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang menangani perkara tersebut menyatakan, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) terbukti memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih yang berasal dari dividen tahun 1999 yang belum dibayar ke PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS).

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dividen tersebut menjadi utang PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) terhadap PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) dan berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pemegang saham suatu perseroan berhak atas deviden.

Mengenai keberadaan kreditur lain yang menjadi salah satu syarat untuk menyatakan debitur pailit, Majelis Hakim menyatakan bahwa utang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Menteng sebagai utang PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) ke kreditur lain. Dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) pailit.

Putusan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) tersebut tidak hanya membuat geger kalangan dunia usaha, tetapi juga mendapat protes keras dari Pemerintah Kanada, negara asal pemilik mayoritas

saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yaitu Manulife Financial Insurance, dan putusan itu ditengarai dilandasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹⁰⁵

Mengapa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) tidak membayar dividen kepada PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) ?

Menurut Assistant Vice President Agency PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) Nelly Husnayati, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) tahun 2000, memang sudah disetujui dan diputuskan oleh pemegang saham bahwa dividen tidak dibagikan. Pembagian dividen tidak dilakukan karena tingkat kecukupan modal (Risk Based Capital/RBC) PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) belum mencukupi untuk pembagian dividen.¹⁰⁶

Dilihat dari laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI), Direktur Jenderal Keuangan Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai pembina dan pengawas industri asuransi, menilai PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) sehat dan dapat membayar kewajiban (solvent). Laporan tersebut diumumkan secara luas di media massa.

Menurut Hasan Basri, selaku ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengakui bahwa sebenarnya tidak cukup syarat untuk

¹⁰⁵ Harry Ponto, *Kasus Pailit PT AJMI Mencari Pencerahan dalam Putusan Pengadilan*, Harian Kompas, tanggal 21 Juni 2002.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Nelly Husnayati, tanggal 19 Juni 2002.

memailitkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Akan tetapi karena dua anggota Majelis Hakim lainnya berpendapat PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) layak dipailitkan, sehingga dalam putusan akhir diputuskan permohonan kepailitan terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife (AJMI) diterima.¹⁰⁷

Dari hasil pemeriksaan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terhadap Majelis Hakim tersebut terdapat indikasi bahwa Majelis Hakim menerima suap.¹⁰⁸

Kemungkinan penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Majelis Hakim dalam bentuk penyalahgunaan wewenang juga dapat terjadi dalam pengangkatan kurator.

Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator.

Sedang Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.

Jadi menurut pasal tersebut diatas yang berhak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan Niaga adalah debitur atau kreditur sebagai pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang

¹⁰⁷ Hakim akui tak cukup syarat Pailitkan AJMI, *Harian Kompas*, tanggal 19 Juni 2002.

¹⁰⁸ Pemeriksaan terhadap Hakim kasus Manulife, *Harian Kompas*, tanggal 10 Juli 2002.

berwenang memutuskannya adalah Pengadilan yang dalam hal ini Majelis Hakim yang menyidangkan perkara kepailitan tersebut. Namun dalam kenyataannya kurator yang diusulkan oleh pemohon kepailitan (debitur/kreditur) tidak selalu kurator lain tetapi terkadang untuk Balai Harta Peninggalan juga diusulkan, dan Hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan pengangkatan kurator belum tentu mengabdikan. Sehingga di dalam praktek dapat terjadi sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim memutus sesuai dengan usulan dari pemohon (debitur/kreditur);
- b. Majelis Hakim memutus tidak sesuai dengan usulan dari pemohon (debitur/kreditur).

Mengenai kewenangan Majelis Hakim dalam hal pengangkatan kurator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5
Data Kewenangan Pengangkatan Kurator

No.	Putusan Pailit	Usulan Pengangkatan Kurator	Putusan terhadap Usul Pengangkatan Kurator	Keterangan
1.	13/Pailit/1998/P N.NIAGA/ JKT. PST.	BHP Semarang	Ari Achmad Efendi	Usulan dari Kreditur sbg. Pemohon
2.	25/Pailit/1998/P N.NIAGA/ JKT. PST.	WilliamEdward Daniel	William Edward Daniel	Usulan dari Debitur sbg. Pemohon
3.	31/Pailit/2000/P N.NIAGA/ JKT. PST.	Tidak mengusulkan pengangkatan Kurator	Titi Sri Suharti	Usulan terpisah dari permohonan kepailitan
4.	47/Pailit/2000/P N.NIAGA/ JKT. PST.	Ari Achmad Efendi	Ari Achmad Efendi	Usulan dari Kreditur sbg. Pemohon

Sumber: Hasil penelitian yang diolah.

Penjelasan Tabel 3:

1). Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 13/Pailit/1998/PN. NIAGA/JKT. PST. dimana pemohon kepailitan adalah kreditur, melalui surat permohonan kepailitan tanggal 28 Oktober 1998 telah mengajukan usul agar Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang ditunjuk sebagai kurator. Ternyata Majelis Hakim dalam putusannya tanggal 27 Nopember 1998 menunjuk kurator lain yaitu Ari Achmad Efendi.

Menurut Dwiwarso Budi Santiarso, mengenai usul penunjukan kurator dalam kasus kepailitan tersebut seharusnya Hakim memutuskan Balai Harta Peninggalan Semarang yang ditunjuk sebagai kurator sesuai yang diusulkan oleh pemohon kepailitan.¹⁰⁹

2). Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor: 25/Pailit/1998/PN. NIAGA/JKT. PST., dimana pemohon dalam kedudukannya sebagai debitur melalui surat permohonannya tertanggal 14 Desember 1998 telah mengajukan usul pengangkatan William Edward Daniel sebagai kurator dalam kepailitan dan dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyetujui usul dari pemohon kepailitan.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Dwiwarso Budi Santiarso, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 11 Juni 2002.

3). Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 31/Pailit/2000/PN. NIAGA/JKT. PST. tertanggal 2 Juni 2000 telah menunjuk Titi Sri Suharti sebagai kurator, walaupun sebenarnya pemohon kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain maupun Balai Harta Peninggalan sebagai kurator.

Menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dengan tidak adanya usul pengangkatan kurator dari pemohon kepailitan, seharusnya Majelis Hakim mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai kurator. Namun karena pemohon diarahkan untuk mengajukan usul pengangkatan kurator secara terpisah dari permohonannya, kemudian diusulkan sebagai kurator adalah kurator lain yaitu Titi Sri Suharti. Hal ini merupakan suatu penyimpangan terhadap penerapan Pasal 13 ayat (2) tersebut diatas.

4). Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 47/Pailit/2000/PN. NIAGA/JKT. PST., tertanggal 10 Agustus 2000, dimana pemohon dalam kedudukannya sebagai kreditur dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2000 telah mengajukan usul menunjuk kurator lain yaitu Ari Achmad Efendi sebagai kurator, dan Majelis Hakim dalam putusannya menyetujui usulan penunjukan kurator dari pemohon kepailitan.

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa dalam pengangkatan kurator, Majelis Hakim lebih condong memilih kurator lain sebagai kurator dari pada Balai Harta Peninggalan.

Menurut keterangan salah seorang kuasa pemohon kepailitan, yang mendasari kecenderungan Hakim memilih kurator lain/swasta sebagai kurator dari pada Balai Harta Peninggalan, karena kurator lain lebih profesional dan lebih bebas untuk diajak bernegosiasi dari pada Balai Harta Peninggalan.¹¹⁰

Keterangan senada mengenai pengangkatan kurator tersebut diungkapkan seorang pengacara praktek di Semarang, yang menceritakan pengalaman sahabatnya seorang konsultan hukum di Jakarta yang ditolak sebagai kurator karena tidak ada negosiasi dengan Majelis Hakim.

Mengenai penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Hakim Pengawas dan kurator dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dapat terjadi misalnya dalam penjualan budel (harta) pailit.

Dalam penelitian sejumlah kasus kepailitan, dijumpai penjualan budel pailit oleh kurator yang dilakukan secara dibawah tangan, setelah terlebih dahulu memperoleh ijin dari Hakim Pengawas. Alasan penjualan budel pailit yang demikian adalah apabila penjualan dilakukan secara lelang biayanya tinggi dan dalam harta pailit tidak terdapat uang tunai.

¹¹⁰ Wawancara dengan Kuasa Hukum Pemohon Kepailitan, tanggal 25 Juni 2002.

2. Cara-Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan

2.1. Cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur

Dalam hal lembaga kepailitan disalahgunakan oleh debitur yang mempunyai itikad tidak baik yaitu mengalihkan hartanya sebelum dinyatakan pailit, menurut Haryono dapat diatasi dengan cara mengajukan gugatan *Actio Pauliana*.¹¹¹

Actio Pauliana merupakan lembaga perlindungan hak kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUH Perdata, dan dalam Undang-undang Kepailitan secara rinci diatur dalam pasal-pasal 41 sampai dengan 44.

Gugatan *actio pauliana* tersebut adalah untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Perbuatan hukum debitur itu dengan itikad tidak baik dan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan.

Jadi pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan kepentingan kreditur tersebut diatas hanya dapat dimintakan untuk kepentingan harta pailit, dan yang dapat melakukan tuntutan-tuntutan hukum hanyalah kurator.

Sedang untuk mengatasi/mengantisipasi kemungkinan adanya

¹¹¹ Wawancara dengan Haryono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tgl. 20 Mei 2002.

harta debitur yang disembunyikan dan pengalihan harta oleh debitur berlanjut setelah dinyatakan pailit, oleh kurator dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait misalnya: Bank-Bank, Kantor Pertanahan, Kantor Satuan Lalu-Lintas dan sebagainya untuk mengadakan pemblokiran.

Maksud diadakan pemblokiran tersebut adalah agar debitur yang telah dinyatakan pailit tidak lagi dapat mengalihkan hartanya atau apabila terdapat harta debitur yang tercatat pada instansi-instansi tersebut segera dapat diberitahukan kepada kurator.

Terhadap bentuk yang lain penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh debitur, yaitu debitur melarikan diri setelah dinyatakan pailit, menurut Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang dapat diatasi dengan cara:¹¹²

- a. Kurator atau kreditur meminta kepada Pengadilan agar debitur ditahan, apabila gejala/indikasi debitur akan melarikan diri dapat tercium sebelumnya oleh kurator dan atau oleh kreditur.

Pengadilan Niaga dengan putusan kepailitan atau setiap waktu sesudah itu dapat memerintahkan penahanan si pailit. Perintah penahanan si pailit yang dikeluarkan sesudah putusan kepailitan hanya mungkin apabila diusulkan oleh Hakim Pengawas atau dimohon oleh

¹¹² Wawancara dengan Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 22 Mei 2002.

kurator atau seorang kreditur atau lebih setelah didengar pendapat Hakim Pengawas.

- b. Atas perintah Hakim Pengawas, kurator mengumumkan pencarian debitur dalam surat kabar dengan disertai pemuatan fotonya, apabila gejala/indikasi akan menghilangnya/larinya debitur tidak diketahui sebelumnya oleh kurator dan atau oleh kreditur.

Di dalam praktek apabila setelah pengumuman pencarian tersebut ternyata debitur tidak juga muncul, maka untuk inventarisasi/pencatatan budel pailit, kurator minta bantuan kepada famili/saudara dari si pailit yang diperkirakan banyak mengetahui tentang aset si pailit.

2.2. Cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditur

Menurut Dwiwarso Budi Santiarso, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditur, baik dalam bentuk lembaga kepailitan disalahgunakan untuk menjatuhkan kredibilitas debitur dalam dunia usaha maupun lembaga kepailitan disalahgunakan untuk menakut-nakuti debitur agar segera membayar utangnya kepada kreditur, dapat dilakukan

oleh debitur sendiri dengan cara mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga.¹¹³

Menurut keterangan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan penundaan umum terhadap wajib prestasi debitur, yaitu kewajiban membayar utang-utangnya yang sudah waktunya dibayar, yang diberikan oleh Hakim kepada debitur atas permohonannya, yang memang dimungkinkan oleh Pasal 212 UU Kepailitan. Sehingga lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang dapat digunakan untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditur untuk menjatuhkan kredibilitas debitur maupun menekan debitur agar segera membayar utangnya kepada seorang kreditur.¹¹⁴

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan oleh debitur atas prakarsanya sendiri, atau dapat pula debitur lakukan sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya.¹¹⁵

Putusan permohonan penundaan kewajiban pembayar utang (PKPU) yang dilakukan oleh debitur sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya, hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

¹¹³ Wawancara dengan Dwiwarso Budi Santiarso, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 11 Juni 2002.

¹¹⁴ Wawancara dengan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 22 Mei 2002.

¹¹⁵ Widjanarko, Op. Cit., hal. 8.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar kekayaan debitur, daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang maupun utang-utang debitur, serta nama dan tempat tinggal maupun jumlah tagihan masing-masing kreditur. Selain itu debitur wajib melampirkan suatu rencana perdamaian yang memuat penawaran pembayaran baik seluruh utang atau sebagian utang-utang debitur, atau rencana tahap-tahap likuidasi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Setelah menerima surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), Pengadilan Niaga segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat seorang atau lebih pengurus. Pengadilan Niaga tidak berwenang menolak permohonan penundaan dimaksud.

Kewenangan Hakim Pengawas dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah sebagai berikut:

- (1) Memutus perselisian antara pengurus dan kreditur konkuren tentang hak suara kreditur;
- (2) Mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut permintaan kewajiban pembayaran utang;
- (3) Memberikan persetujuan kepada pengurus untuk melakukan tindakan yang syah dan mengikat, apabila dalam pemungutan suara

pengurus untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut terdapat jumlah suara yang sama;

- (4) Mengganti dan atau menambah pengurus atas permintaan kreditur konkuren;
- (5) Dalam melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditur, baik atas prakarsa sendiri, atau atas permintaan pengurus atau kreditur, apabila dalam putusan tersebut tidak ada dicantumkan/disebutkan mengenai ketentuan yang dianggap perlu tersebut;
- (6) Mengangkat ahli untuk melakukan pemeriksaan dan penyusunan laporan keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu;
- (7) Memberi perpanjangan jangka waktu kepada pengurus untuk membuat laporan dan yang harus disediakan di Kantor Panitera Pengadilan Niaga;
- (8) Memberi persetujuan pengagunan barang/harta debitur atas harta yang belum pernah dijadikan jaminan hutang atas pinjaman yang dilakukan debitur atas persetujuan pengurus;
- (9) Bila dianggap perlu dapat meminta/mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk melakukan pengangkatan sita yang telah dipasang atas harta debitur;
- (10) Mengajukan pengangkatan sita eksekusi;

- (11) Menentukan besarnya tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan yang harus diabayar;
- (12) Menetapkan jangka waktu tertentu bagi pengurus untuk memastikan tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian antara debitur dengan pihak kreditur;
- (13) Mengajukan permintaan pengakhiran penundaan pembayaran utang dengan alasan:
- debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - debitur mencoba merugikan para krediturnya;
 - debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
 - debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;
 - selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

- (14) Menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh pemohon penundaan pembayaran utang;
- (15) Menetapkan nilai tagihan atas tagihan dengan syarat tangguh yang tidak disepakati oleh pengurus dan para kreditur;
- (16) Menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian atas permintaan pengurus atau karena jabatannya;
- (17) Menentukan apakah dan sampai jumlah berapa tagihan kreditur yang dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara;
- (18) Menandatangani daftar para kreditur yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat permusyawaratan hakim.

Kewajiban Hakim Pengawas dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah sebagai berikut:

- (1) Menghadiri sidang dan memberi keterangan kepada Majelis;
- (2) Menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan Niaga/Majelis pada hari sidang pengesahan perdamaian;
- (3) Memberitahukan kepada Pengadilan Niaga dalam rencana perdamaian ditolak;
- (4) Menunjuk surat kabar harian untuk mengumumkan putusan penundaan pembayaran utang.

Adapun tugas pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang adalah mengurus dan mengawasi aset debitur yang tanpa bantuan, izin dan kuasanya, debitur tidak boleh melakukan

tindakan-tindakan yang berhubungan dengan dan merugikan harta kekayaan debitur.

2.3. Cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh pihak lain

Sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa penyalahgunaan lembaga kepailitan kemungkinan dapat pula dilakukan oleh pihak lain, yang dalam hal ini antara lain adalah Majelis Hakim, Hakim Pengawas dan kurator dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Untuk mengatasinya diperlukan tindakan tegas dengan tidak pandang bulu terhadap oknum-oknum tersebut yang telah melakukan perbuatan tercela yaitu menyalahgunakan wewenang.

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Majelis Hakim dan Hakim Pengawas adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap para Hakim dilakukan oleh dua lembaga tersebut, karena saat ini pembinaan secara administratif menjadi tanggung jawab Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sedangkan pembinaan teknis menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung. Sedang pengawasan terhadap Balai Harta Peninggalan (kurator pemerintah) dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan untuk kurator lain/kurator swasta dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Sebagai pegawai negeri sipil, seorang Hakim dan kurator pemerintah mempunyai kewajiban-kewajiban antara lain mentaati segala peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1974). Disamping itu sebagai pegawai negeri sipil harus menjauhkan dari larangan-larangan seperti ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pelanggaran terhadap peraturan disiplin tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin, yang menurut tingkatannya dapat berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Demikian pula bagi kurator lain/kurator swasta di dalam menjalankan profesinya mempunyai kode etik profesi yang merupakan aturan atau norma yang harus diindahkan dan berisi petunjuk-petunjuk tentang apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan di dalam menjalankan profesinya. Perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan kode etik profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Kode Etik Profesi.

Pengawasan dan tindakan tegas terhadap Majelis Hakim yang menyalahgunakan lembaga keadilan telah dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, melalui Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah memeriksa Majelis Hakim yang diduga melakukan praktek KKN yaitu kolusi dan

menerima suap dalam memutuskan perkara kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Terhadap Hakim tersebut Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian sementara dan melaporkan kasus dugaan suap tersebut ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).

Pengawasan terhadap kurator pemerintah (Balai Harta Peninggalan) dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan menerjunkan team Inspektorat Jendralnya minimal satu tahun sekali untuk mengadakan pemeriksaan secara komprehensif pelaksanaan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan. Selain itu pemeriksaan secara komprehensif tersebut ternyata juga dilakukan oleh team dari BPKP. Tentang pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan selaku kurator, menurut keterangan Anggota Tehnis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Semarang selama ini tidak mendengar adanya temuan penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Balai Harta Peninggalan, dan khususnya untuk Balai Harta Peninggalan Semarang temuan penyalahgunaan lembaga kepailitan tidak ada.¹¹⁶

Tentang pengawasan kurator lain (kurator swasta) dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdiri dari 5 orang anggota diantaranya diangkat sebagai ketua, dan

¹¹⁶ Wawancara dengan Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 22 Mei 2002.

mempunyai kewenangan untuk memanggil serta memberikan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik berdasarkan laporan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia belum pernah diterapkan.

3. Prospek Peraturan Kepailitan Yang Saat Ini Berlaku

Peraturan kepailitan yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, merupakan penyempurnaan dengan cara melakukan perubahan dan penambahan atas *Faillesement Verordening Staatsblad* tahun 1905 No. 217 juncto *Staatsblad* tahun 1906 No. 384. Jadi sebenarnya ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 bukan sesuatu ketentuan hukum yang sama sekali baru.

Dalam pelaksanaannya ternyata Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mengandung kelemahan-kelemahan dan permasalahan-permasalahan, yaitu pada beberapa pasalnya terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang terlibat didalamnya dan berbagai penafsiran kata utang yang berbeda.

Kelemahan-kelemahan dan permasalahan-permasalahan tersebut antara lain dalam hal sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan kepailitan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, pada pokoknya menyatakan bahwa debitur yang mempunyai minimal dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga atas permohonan debitur sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Dalam kenyataannya pada permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitur sendiri, Pasal 1 ayat (1) tersebut dapat disalahgunakan oleh debitur yang nakal, yaitu untuk kepentingan debitur sendiri. Maksudnya ialah untuk mengelak dari tanggungjawab melunasi utang-utangnya kepada para kreditur, padahal debitur ini masih sanggup membayar.

b. Penelitian permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa permohonan kepailitan harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (ayat 1) telah dipenuhi. Kalimat "secara sederhana" menimbulkan kesan bahwa penelitian permohonan kepailitan dapat dilakukan secara tidak cermat, tidak secara seksama.

Dalam hal ini Hakim hanya menjalankan apa kata undang-undang. Jelas pasal ini membuat masalah, karena hasil penelitian pailit di Pengadilan

Niaga menjadi tidak akurat, apakah debitur benar-benar telah berada dalam keadaan berhenti membayar.

c. Batasan pengertian utang.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak memberikan batasan secara tegas mengenai pengertian utang, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran tentang pengertian utang dari para Hakim. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap putusan permohonan kepailitan.

Contoh kasus:

Dalam perkara No. 07/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT-PST, antara Drs. Husein Sam dkk. (pemohon pailit) terhadap PT Modern Land Realty Ltd. (termohon pailit). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada pokoknya menyatakan bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun oleh termohon, maka termohon wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari pemohon. Karena termohon tidak/belum mengembalikan uang tersebut, maka termohon harus dinyatakan mempunyai utang kepada pemohon, lalu termohon dinyatakan pailit.

Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 03K/N/1998 membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut dengan pertimbangan, pengertian utang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tahun 1998 harus diartikan dalam konteks pemikiran undang-undang kepailitan yang pada dasarnya menekankan pada pinjaman-pinjaman swasta, hingga

tidak meliputi wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang.

Dari contoh kasus tersebut menunjukkan adanya perbedaan pengertian utang antara Hakim Pengadilan di tingkat pertama dengan Hakim Pengadilan di tingkat kasasi. Dimana pengertian utang menurut penafsiran Hakim Pengadilan di tingkat pertama diartikan sebagai wanprestasi yang tidak hanya berawal dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang, sedang menurut Hakim Pengadilan di tingkat kasasi pengertian utang ditafsirkan sebagai wan prestasi yang hanya berawal dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang.

Contoh kasus yang lain mengenai adanya perbedaan penafsiran mengenai pengertian utang tersebut adalah:

Dalam perkara No.: 02/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT-PST. antara Chioda Sport Market dkk. (pemohon pailit) terhadap PT. Para Bandung Propertindo (termohon pailit).

Atas permohonan pailit tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan yang pada initinya bahwa yang dimaksud dengan utang adalah utang yang timbul dari hubungan hukum utang-piutang atau berawal dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang. Hubungan hukum antara para Pemohon dengan Termohon adalah hubungan hukum sewa-menyewa ruang usaha di Bandung Supermal, bukan hubungan hukum utang-piutang atau hubungan hukum pinjam-meminjam uang, hal ini

menyebabkan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini.

Tanggapan Termohon mengenai pengertian utang tersebut, Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai apa yang dimaksud dengan “utang”;
- Bahwa penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: “utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya”;
- Bahwa penjelasan diatas tetap tidak memberi jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan utang pokok apakah utang pokok itu hanya berupa uang saja atau boleh berupa yang lainnya, apakah harus terbit hanya dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang saja, atau boleh dari hubungan hukum yang lainnya;
- Bahwa Majelis menilai Termohon telah memberi arti sempit terhadap istilah utang-piutang yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu hanya mengartikan uang sebagai objeknya;
- Bahwa menurut Majelis istilah utang-piutang itu lebih menunjuk kepada dua pihak yang mengadakan hubungan hukum dimana pihak yang satu mempunyai kewajiban untuk berprestasi dan pihak yang lainnya mempunyai hak atas prestasi itu;

- Bahwa prestasi itu tidak harus berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang atau jasa. Bahwa prestasi ini, jika dilihat dari sudut pihak yang mempunyai hak atas prestasi itu lazim disebut dengan istilah piutang dan jika dilihat dari sudut pihak yang mempunyai kewajiban untuk berprestasi maka prestasi itu disebut dengan istilah utang;
- Bahwa atas dasar pemikiran diatas Majelis berpendapat bahwa istilah utang-piutang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak dapat diartikan terbatas hanya kepada hubungan hukum pinjam-meminjam uang.

Dari contoh kasus perkara Nomor: 02/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT-PST. antara Chioda Sport Market dkk. sebagai Pemohon terhadap PT. Para Bandung Propertindo sebagai Termohon tersebut diatas, juga menunjukkan adanya perbedaan pengertian utang diantara para Hakim dengan pengacara.

Berdasarkan contoh kedua kasus sebagaimana tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kenyataan dilapangan pengertian utang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 masih menjadi permasalahan karena adanya perbedaan penafsiran diantara para praktisi hukum.

d. Lamanya penanganan pailit.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan memuat ketentuan prosedur peradilan yang cepat, sebagaimana termuat antara lain dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Ketentuan tersebut hanya terbatas pada perkara permohonan pernyataan pailit yaitu jangka waktu maksimal 30 hari bagi Hakim di tingkat pertama maupun kasasi dalam memutus perkara permohonan pailit. Sedang untuk perkara hal lain yang berhubungan dengan penanganan kepailitan misalnya *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga tentang penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, mengenai jangka waktu tersebut belum diatur. Sehingga hal ini dapat berakibat pada lamanya penanganan pailit, dan belum kalau para pihak yang kalah di Peradilan tingkat pertama mengajukan upaya hukum, maka jangka waktu penangan pailit tersebut akan bertambah menjadi semakin lama.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai batas waktu maksimal 30 hari bagi Hakim di Peradilan tingkat pertama maupun kasasi harus sudah memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit, ternyata telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari data beberapa perkara permohonan pailit tahun 2001 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 6

Data Beberapa Perkara Permohonan Pailit Tahun 2001

No. Urut	No. Perkara	Para Pihak	Tanggal Daftar	Tanggal Pengadilan Niaga	Putusan Kasasi
1	001/PAILIT/01	PT Ratu Pola Bumi Terhadap Chandra Yudha	08-01-'01	01-02-'01	-
2	003/PAILIT/01	1.Teddy Thohir 2.Heru Sujato 3.Setiadi Lukman 4.Joei H Wihardja Terhadap PT Karabha Digdaya	22-01-'01	21-02-'01	03-01-'01
3	005/PAILIT/01	PT Proteindo Karya Sehat Terhadap PT International Health Benefit Indonesia	15-02-'01	14-03-'01	-
4	007/PAILIT/01	PT Batara International Finansindo Terhadap PT Gabus Putih Indah	20-02-'01	16-03-'01	20-04-'01
5	011/PAILIT/01	PT Tifa Mutual Finance Terhadap CV Setia Jaya Abadi	15-03-'01	06-04-'01	-
6	020/PAILIT/01	PT Bank Arta Media Terhadap PT Harita Jaya Raya	09-05-'01	06-06-'01	19-07-'01
7	021/PAILIT/01	PT Bank IFI Terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk	09-05-'01	06-06-'01	11-07-'01
8	052/PAILIT/01	BPPN Terhadap PT Mega City Development Co	31-10-'01	29-11-'01	04-01-'02

Sumber: Hasil penelitian yang diolah.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga hukum, yang sangat erat kaitannya dengan status subjek hukum yang bersangkutan (baik

orang pribadi, bukan badan hukum atau badan hukum) di dalam lalu lintas hukum pada umumnya. Status tersebut secara khusus berkaitan erat dengan kewenangan subjek hukum yang bersangkutan terhadap pengurusan harta kekayaannya.

Dalam pengaturan kepailitan tersangkut kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang terkait dalam kepailitan yaitu: debitur, kreditur dan pihak lain selain debitur dan kreditur (antara lain: Hakim dan kurator).

Bertolak dari kepentingan-kepentingan tersebut, maka akan muncul pula berbagai bentuk penyalahgunaan dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dalam lembaga kepailitan oleh pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan.

1.1. Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur

1.1.1. Mengalihkan/menyembunyikan hartanya sebelum dinyatakan pailit.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata mengenai tanggung jawab debitur terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan yaitu pasal-pasal 1131 dan 1132 sebagai berikut:

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan“.

Pasal 1132:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan“.

Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari (kecuali barang warisan yang belum dibagi). Di samping juga memberikan kepastian kepada setiap kreditur dengan kedudukan yang sama, sesuai dengan prestasinya.

Kedua pasal tersebut diatas merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya, dengan kedudukan yang proporsional.

Pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam kedua pasal tersebut diatas adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur/kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur.

Bertolak dari asas yang terkandung dalam kedua pasal tadi sebagai asas umum, maka ketentuan kepailitan mengaturnya lebih rinci dan operasional sebagai ketentuan-ketentuan khusus.

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditur-krediturnya;
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi apabila debitur berusaha agar dirinya dinyatakan pailit setelah ia berhasil mengalihkan/menyembunyikan hartanya, maka hal itu merupakan suatu bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur.

1.1.1.1. Syarat untuk dinyatakan pailit mudah terpenuhi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Pasal 1 ayat (1) tersebut merupakan syarat utama debitur dapat dinyatakan pailit, yaitu:

- ia mempunyai minimal 2 orang kreditur;
- ia tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang

Kepailitan menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi”.

Debitur dapat minta dirinya dinyatakan pailit jika ia sudah tidak membayar satu utangnya dan ia mempunyai dua atau lebih kreditur, bahkan permohonan pernyataan pailit itu harus dikabulkan dan tidak dapat ditolak, kalau kita melihat secara harafiah (letterlijk) apa yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut diatas.

Sangat mudah untuk mencari seorang kreditur tambahan di samping kreditur sebenarnya dan juga mudah sekali untuk tidak membayar satu utang. Dengan demikian mudah sekali untuk memperoleh kepailitan, sehingga dalam praktek kemudahan menyatakan pailit ini dapat disalahgunakan oleh debitur yang nakal/beritikad buruk untuk mengajukan permohonan pailit dengan alasan tidak ada kemungkinan untuk melunasi utang-utangnya. Namun sebelum mengajukan

permohonan pailit, debitur tersebut telah mengalihkan harta kekayaan yang dikuasainya sedemikian rupa sehingga harta kekayaan itu tidak dimasukkan dalam harta kekayaan pailit. Apabila permohonan itu tidak mendapat perlawanan dari kreditur dan dikabulkan oleh Pengadilan, meskipun kepailitan itu tidak membebaskan debitur dari utang-utangnya, paling tidak ada kesempatan bagi debitur untuk mengamankan sebagian besar hartanya dan dapat memperpanjang/menunda membayar utang.

Peluang untuk menyalahgunakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT). Pasal 117 UU Nomor 1 tahun 1995 berbunyi:

(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- a. permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
- b. permohonan 1(satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c. permohonan kreditur berdasarkan alasan:

- 1) perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
- d. permohonan fihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan.

Apabila UU Nomor 1 tahun 1995 dihadapkan kepada UU Kepailitan, yang berlaku adalah UU Nomor 1 tahun 1995 berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali*, dalam hal ini UU Nomor 1 tahun 1995 adalah *lex specialis* dan UU Kepailitan adalah *lex generalis*. Selanjutnya apabila ketentuan Pasal 117 UU Nomor 1 tahun 1995 itu dikaitkan dengan Pasal 114-nya, dapat dikatakan bahwa kepailitan yang berupa penetapan pengadilan merupakan salah satu sebab bubarnya perseroan. Di dalam artikel 166 B.W Belanda ditetapkan:

De naam lomze vennootschap wordt ontbonden:

- a. *in de gevallen in de statuten bepaald;*
- b. *door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelshouders;*

- c. *door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;*
- d. *door de rechter in de gevallen in de wet bepaald.*¹¹⁷

Ketentuan yang sama dituangkan di dalam artikel 276 B.W Belanda yang berlaku untuk Besloten Vennootschap. Ketentuan itu mirip dengan Pasal 114 UU Nomor 1 tahun 1995. Perbedaannya, di dalam UU Nomor 1 tahun 1995, penetapan pengadilan dinyatakan lebih rinci sedangkan di dalam B.W Belanda tersebut kepailitan langsung disebutkan sebagai salah satu sebab bubarnya perseroan.

Baik ketentuan-ketentuan yang ada di dalam B.W Belanda maupun Pasal 114 jo. 117 UU Nomor 1 tahun 1995 tidak memungkinkan Perseroan Terbatas (PT) demi hukum bubar dengan sendirinya seperti yang terdapat di dalam Pasal 47 KUHD. Di

¹¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal. 7-8.

dalam Pasal 47 KUHD disebutkan bahwa apabila para pengurus mengetahui kerugian perseroan sebesar 75 % dari modal perseroan, perseroan itu demi hukum bubar. Memang ketentuan Pasal 47 itu tidak menjelaskan modal mana yang dimaksud telah mengalami kerugian itu. Namun, paling tidak ketentuan itu memungkinkan perseroan bubar dengan sendirinya. Dengan adanya ketentuan Pasal 114 jo. Pasal 117 UU Nomor 1 tahun 1995, filosofis yang ada di belakang Pasal 47 KUHD tersebut tidak lagi dianut.

Mengingat Pasal 47 KUHD tidak lagi mempunyai padanan di dalam UU Nomor 1 tahun 1995 dapat timbul serangkaian pertanyaan, terutama dari kalangan akuntan dan pengusaha mengenai bagaimana mencegah PT yang asetnya sudah hampir habis lalu mengajukan permohonan kredit atau akan go public? Tidakkah PT semacam itu secara potensial akan menimbulkan kredit macet? Atau jika hendak go public apakah tidak akan mengelabui investor? Jika demikian apakah tidak sebaiknya dicegah?

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu perlu dikemukakan bahwa perjanjian kredit didasarkan atas kepercayaan. Apabila kreditur mempercayai debitur dan berdasarkan kewajaran, kreditur akan bersedia mengikatkan diri pada perjanjian kredit dengan debitur. Di dalam praktek, perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur yang sudah sulit untuk membayar utangnya akan mengembirakan kreditur terdahulu karena dengan suntikan dana, kreditur tersebut mempunyai harapan piutangnya akan dibayar. Akan berbeda halnya kalau kreditur terdahulu itu memang sudah mengincar untuk mengakuisisi PT tersebut. Kreditur ini akan berusaha untuk mencegah terjadinya transaksi antar debitur dengan kreditur yang baru. Dengan menggagalkan transaksi itu, suntikan dana pun tidak jadi dilaksanakan. Akibatnya, PT debitur berada pada posisi yang sangat sulit. Dalam keadaan semacam itulah bukan tidak mungkin pihak kreditur menawarkan diri untuk mengakuisisi PT debitur itu atau mengancamnya akan mengajukan permohonan kepailitan.

Berlainan halnya jika PT itu akan go public. Dalam hal ini PT debitur itu akan dikenai ketentuan-ketentuan UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan adanya prinsip keterbukaan yang dianut di dalam UU itu akan tampak dalam prospektus aktiva dan pasivanya. Jika audit secara finansial, audit hukum, dan appraisal dilaksanakan sebagaimana mestinya tidak akan ada investor yang berani membeli saham PT yang sakit itu.

1.1.1.2. Persepsi yang tidak benar tentang hakekat kepailitan.

Undang-undang Kepailitan memberikan kesempatan bagi debitur untuk mohon dipailitkan (*Voluntaire potition*).

Pada sebagian kalangan kreditur maupun (dan terutama) kalangan debitur masih ada yang beranggapan bahwa kepailitan dianggap sebagai suatu upaya pembebasan utang, sehingga debitur yang licik berusaha memanfaatkan lembaga kepailitan untuk di salahgunakan. Hal ini disebabkan adanya persepsi yang tidak benar tentang hakekat kepailitan.

Maksud sebenarnya dari kepailitan tidaklah ditujukan untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar utang-utangnya. Kewajiban seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membayar kembali utang-utangnya tetap ada.

Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang dalam hal kecakapannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, sejak hari diucapkannya pernyataan pailit. Penguasaan dan pengurusan harta kekayaan tersebut beralih kepada kurator untuk dibereskan, kemudian dibagi-bagikan kepada para krediturnya secara adil.

Setelah proses pengurusan dan pemberesan oleh kurator sebagaimana tersebut diatas selesai, maka kepailitan berakhir (Pasal 188 UUK).

Dengan berakhirnya kepailitan tersebut berarti debitur telah keluar dari keadaan pailit, sehingga ia memperoleh kembali hak pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya, ia dapat berbuat bebas terhadap harta kekayaannya.

Akan tetapi iapun langsung berhadapan dengan:

- a. Para kreditur yang piutang-piutangnya belum dibayar lunas.

Para kreditur yang piutang-piutangnya belum dibayar lunas atau hanya terbayar sebagian tetap mempunyai hak untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutangnya terhadap debitur (Pasal 190 UUK);

- b. Para kreditur yang tidak disahkan, akan tetapi diakui olehnya dan dicatat dalam berita acara rapat verifikasi;
- c. Para kreditur yang tidak memajukan diri dalam kepailitan.

Untuk memperoleh pembayaran atas piutangnya, kreditur ini harus menggugat debitur di muka Pengadilan, karena mereka tidak mempunyai alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur yang tak mampu membayar.¹¹⁸

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa kepailitan tidak membebaskan debitur terhadap utang-utangnya kepada kreditur.

1.1.2. Debitur melarikan diri setelah dinyatakan pailit.

Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan

¹¹⁸ Mochammad Amin, Op. Cit., hal. 79 – 80.

bahwa dengan dinyatakan pailit, maka debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya terhitung mulai hari diucapkannya pernyataan pailit.

Selanjutnya Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan dan atau pembersihan harta pailit ditugaskan kepada kurator.

Sehingga seluruh tagihan atau gugatan terhadap debitur yang dinyatakan pailit dan menyangkut hartanya, harus di tujukan kepada kurator. Hal ini bukan berarti setelah debitur dinyatakan pailit kemudian ia dapat seenaknya sendiri meninggalkan tempat tinggalnya, karena beranggapan sudah ada yang mengurus permasalahan utang-piutangnya.

Apabila debitur yang telah dinyatakan pailit hendak meninggalkan tempat tinggalnya, maka ia harus minta izin terlebih dahulu kepada Hakim Pengawas (Pasal 88 Undang-undang Kepailitan). Izin tersebut adalah penting, untuk mengetahui dimana keberadaan si pailit sehingga pada waktu ia diperlukan dalam rangka pengurusan kepailitan dengan cepat dapat dihubungi.

Ketentuan Pasal 88 tersebut dalam kepailitan suatu perseroan terbatas (PT), suatu perseroan pertanggung jawaban bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi, atau lain perkumpulan yang

berbadan hukum ataupun suatu yayasan adalah berlaku terhadap para pengurus

Dalam beberapa hal pada pengurusan kepailitan, kehadiran si pailit adalah diwajibkan/diharuskan. Hal ini antara lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut:

Pasal 101 ayat (1):

“Si pailit diwajibkan menghadap dimuka Hakim Pengawas, kurator atau panitia kreditur, dan memberikan kepada mereka segala keterangan, manakala ia dipanggil untuk itu”.

Dalam kepailitan suatu perseroan terbatas (PT), suatu perseroan bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi, atau lain perkumpulan berbadan hukum ataupun suatu yayasan, ketentuan Pasal 101 ayat (1) tersebut berlaku terhadap pengurus dan komisaris.

Sedang untuk kepailitan seorang suami/isteri yang kawin dalam persekutuan harta kewajiban memberikan keterangan tersebut dibebankan kepada masing-masing suami maupun isteri sekedar dialah yang telah melakukan perbuatan bersangkutan.

Pasal 112:

“Si pailit harus sendiri menghadliri rapat pencocokan pitang, agar supaya disitu ia memberikan segala keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas tentang sebab musabab kepailitan dan tentang keadaan harta pailit. Para berpiutang diperbolehkan memajukan permintaan kepada Hakim Pengawas untuk meminta

keterangan kepada si pailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada si pailit dan jawaban-jawaban yang diberikan olehnya, harus ditulis dalam surat pemberitaan”.

Dalam kepailitan suatu perseroan terbatas (PT), suatu perseroan pertanggungan bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan berbadan hukum, atau pula suatu yayasan, segala kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 112 tersebut diatas, dibebankan kepada para pengurus perseroan atau perkumpulan tersebut.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa apabila debitur yang mengajukan permohonan kepailitan kemudian permohonan dikabulkan oleh Pengadilan dan setelah itu ia melarikan diri, berarti debitur tersebut telah menyalahgunakan lembaga kepailitan karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang kepailitan.

1.2. Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditur

1.2.1. Lembaga kepailitan untuk menghancurkan debitur.

Debitur yang sudah dalam keadaan posisi kesulitan dana untuk melakukan kegiatan usahanya akan merasa senang apabila

ada pihak yang menawarkan pinjaman. Biasanya ia tidak berpikir panjang apakah pemberian pinjaman atau suntikan dana tersebut akan bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

Dalam persaingan bisnis, keadaan debitur yang dalam posisi kesulitan dana tersebut akan menjadi incaran bagi krediturnya yang berusaha mengembangkan usahanya dengan melakukan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Walaupun persaingan usaha tidak sehat itu dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun ternyata lembaga kepailitan dapat dimanfaatkan oleh kreditur yang melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat untuk menghancurkan debiturnya, karena debitur yang dinyatakan pailit akan kehilangan relasi-relasinya akibatnya usahanya akan menjadi hacur. Dengan hancurnya debitur, maka kreditur tersebut akan kehilangan pesaingnya.

Sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif (September 2000), tidak berarti bahwa persaingan tidak sehat tidak dilarang di Indonesia. Selama ini pengaturan persaingan sudah dapat kita jumpai, antara lain:

- 1). Dalam Pasal 382 bis KUH Pidana yang melarang terjadinya persaingan curang. Ketentuan itu berbunyi:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi pesaing-pesaing.”

Agar dapat dipidana dengan perbuatan pidana persaingan curang berdasarkan Pasal 382 bis tersebut, haruslah memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai Persaingan curang;
- b. Perbuatan Persaingan Curang tersebut dilakukan dalam rangka:
 - Mendapatkan hasil perdagangan atau perusahaan.
 - Melangsungkan hasil perdagangan atau perusahaan.
 - Memperluas hasil perdagangan atau perusahaan.

Meskipun sesungguhnya ketentuan Pasal 382 bis dari KUH Pidana ini ada dalam hukum positif, tetapi dalam praktek tidak populer sama sekali dan sangat jarang diterapkan dalam praktek.¹¹⁹

2). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

¹¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 44.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata persaingan curang juga dapat digugat secara perdata. Ketentuan ini mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

Menurut ketentuan tersebut, setiap ketentuan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian orang lain, karena kesalahannya, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Berdasarkan ketentuan ini sebenarnya telah terdapat *Landmark Decision*, yaitu kasus Lindenbaum versus Cohen tentang pembajakan karyawan.

Dalam kasus ini karyawan Lindenbaum telah dibajak oleh Cohen yang merupakan perusahaan pesaingnya. Cohen memberi gaji yang lebih besar dengan imbalan karyawan itu mengungkapkan rahasia perusahaan Lindenbaum. Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Cohen tersebut merupakan perbuatan curang yang bertentangan dengan kepatutan dalam dunia usaha. Keputusan pengadilan itu sampai saat ini masih tetap dianggap sebagai yurisprudensi yang kuat.¹²⁰

3) GBHN yang disusun sejak tahun 1973 sampai dengan 1999.

Di dalam GBHN yang disusun sejak tahun 1973 sampai dengan 1999 sebenarnya telah terdapat benih-benih

¹²⁰ Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di bidang Farmasi*, Penerbit Chandra Pratama, Cetakan Pertama, 1999, hal. 26.

upaya pemerintah untuk memberikan rambu-rambu yang merupakan upaya pencegahan terjadinya praktek monopoli dan usaha tidak sehat, yaitu:

- a. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN bidang Pembangunan Ekonomi;
- b. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah;
- c. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sb Bidang Usaha Swasta dan Ekonomi Lemah;
- d. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Dunia Usaha Nasional;
- e. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional;
- f. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional;

g. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN pada Kondisi Umum.¹²¹

4). Undang-Undang Perindustrian No. 5 Tahun 1984.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984 juga melarang industri-industri yang mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan curang.

Hanya saja, makna dan konsep larangan tersebut dalam Undang-undang yang bersangkutan sangat tidak terfokus dan tidak jelas, sehingga larangan tersebut sangat jarang di praktekkan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perindustrian No.5 Tahun 1984 yang melarang monopoli atau persaingan curang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 7 ayat (2) dan (3):

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk:

Ayat (2): mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan tidak jujur.

Ayat (3): mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau

¹²¹ Lihat GBHN dari tahun 1973 --1999, Penjelasan Mengenai Bidang Pembangunan Ekonomi.

perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pasal 9 ayat (2):

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan :

Ayat (2): Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.¹²²

Pada prinsipnya undang-undang ini melarang industri-industri yang mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan curang. Hanya saja makna dan konsep larangan tersebut dalam Undang-Undang yang bersangkutan, sangat tidak terfokus dan tidak jelas, sehingga larangan tersebut sangat jarang dipraktekkan.

¹²² Lihat Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, disusun menurut Sistem Engelbrecht, PT Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 2611.

5). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek.

Undang-undang ini juga dapat ditafsirkan melarang persaingan curang di bidang merek. Pasal 81 – 84 Undang-undang itu mengancam pidana mulai dari pidana kurungan satu tahun penjara dan denda sebesar sepuluh juta rupiah sampai pidana selama-lamanya tujuh tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah bagi pemakai merek yang tidak sah.¹²³

6). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 juga mengatur persaingan curang dalam perdagangan, yaitu pengaturan mengenai perusahaan yang merger, akuisisi dan konsolidasi.

Memori penjelasan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, di bagian umum dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari pengaturan merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan tersebut adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan perdagangan dalam satu tangan dengan cara monopoli atau monopsoni yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada

¹²³ Lihat Ketentuan Pidana Bab XI Pasal 81 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang No. 14 Tahun 1997.

sekelompok kecil pelaku ekonomi serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat, maka dalam Undang-Undang ini diatur pula persyaratan dan tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan”.

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 yang melarang merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan yang merugikan kepentingan persaingan sehat kita dapat dijumpai dalam Pasal 104 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan dalam melakukan usaha.

Memori Penjelasan atas Pasal 104 ayat (1):

“Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat”.¹²⁴

¹²⁴ Lihat UU RI No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Bab VII tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, Pasal 102-108 dan bandingkan dengan Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1998.

Meskipun ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, yang pada pokoknya melarang persaingan curang dan melarang monopoli ada dan tercantum dalam perundang-undangan Indonesia, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut tidak memadai untuk dapat menopang iklim persaingan yang sehat.

Disamping ketentuan perundang-undangan tersebut kurang efektif dalam penerapannya juga karena perkembangan usaha dalam sistem ekonomi pasar berkembang sangat cepat, dan para pelaku usaha juga menunjukkan sikap yang dalam ilmu hukum monopoli dikenal sebagai sikap monopolitik yaitu suatu sikap yang untuk memenangkan persaingan, tidak segan-segan menempuh cara apapun juga tanpa mengindahkan lagi etika maupun hukum seperti:

- a. Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan;
- b. Pembedaan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya bersaing dari pelaku pasar lain;
- c. Membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing yang tergolong kuat atau tergolong prospektif;
- d. Menggugat pesaing-pesaingnya atas tuduhan hak paten, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan-tuduhan lainnya;
- e. Dan sebagainya.

Untuk melakukan usaha di tengah persaingan usaha, terlebih lagi dalam pasar bebas di Indonesia, pelaku usaha dijamin kebebasannya untuk berusaha sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, namun dalam hal ini tidak banyak dipatuhi.

Hakekat dari persaingan itu sendiri dalam perekonomian adalah suatu kegiatan yang memungkinkan para pelaku ekonomi berusaha dengan hak, kewajiban, tanggung jawab dan kesempatan yang sama, adil dan merata, serta didasari oleh “aturan main” yang melindungi para pelaku ekonomi, baik sebagai subjek ataupun sebagai objek dari ekonomi.¹²⁵

Jadi apabila lembaga kepailitan kemudian dimanfaatkan oleh kreditur untuk menghancurkan debitur khususnya yang dianggap saingannya dalam bisnis, maka tindakan kreditur tersebut merupakan suatu penyalahgunaan lembaga kepailitan, karena lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.

¹²⁵ Andreas Hynan Poeloengan, *Makalah Refleksi Pemikiran Tentang Hukum Kompetisi di Indonesia*, Bandung, 29 November 1998.

1.2.2. Lembaga kepailitan untuk menekan debitur agar segera membayar utangnya.

Di dalam situasi seperti sekarang ini dimana kegiatan ekonomi menjadi suatu kegiatan yang bersifat global dan menuju suatu kegiatan yang sangat transparan, sangatlah dibutuhkan sistem jaminan yang mampu memberikan rasa aman bagi setiap kreditur, sehingga kegiatan ekonomi diharapkan menuju satu kegiatan yang mapan dengan kepastian yang terjamin bagi semua pihak.

Salah satu kepastian yang dibutuhkan oleh kreditur adalah jaminan bahwa: pihak debitur berada pada keadaan mampu dan bersedia memenuhi prestasinya baik secara sukarela atau tidak tepat pada waktunya (sesuai dengan perjanjian kepada kreditur/kreditur-krediturnya).

Ketidakrelaan memenuhi prestasi oleh debitur, pada hakekatnya dapat dilaksanakan/dipaksakan melalui lembaga kepailitan.¹²⁶

Kepailitan adalah suatu sitaan atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Ini berarti bahwa kepailitan itu semata-mata mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Oleh karena itu debitur tetap dapat melakukan hak-hak lainnya, artinya hak-hak yang tidak mengenai kekayaannya,

¹²⁶ Sri Redjeki Hartono, *Prospek Lembaga Kepailitan Di Indonesia*, Op. Cit., hal. 5.

seperti hak-hak yang ia miliki sebagai kepala keluarga, hak-hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua anak-anaknya dan sebagainya.

Namun, walaupun secara teoritis pribadi debitur tidak terpengaruh oleh kepailitannya, secara praktis dan oleh karena kepailitannya itu diumumkan maka akan berdampak merugikan juga, baik nama baiknya maupun keuangannya, karena seseorang atau badan usaha yang dinyatakan pailit menjadi kehilangan kecakapannya dalam lalu lintas hukum sehingga yang bersangkutan menjadi kehilangan kepercayaan dari relasi-relasinya yang dalam dunia usaha merupakan suatu unsur yang sangat penting. Mengenai morilnyapun kepailitan itu mempunyai akibat yang tidak diinginkan.

Bagi masyarakat khususnya dikalangan pengusaha terdapat anggapan bahwa seseorang yang dinyatakan pailit, namanya akan cacat seumur hidup dan akan kehilangan bonafiditasnya untuk selama-lamanya. Karenanya, bagi orang yang beranggapan semacam ini akan sangat takut apabila ia dinyatakan pailit.¹²⁷

Anggapan tersebut adalah wajar apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor

¹²⁷ Agus Sudradjat, Op. Cit., hal. 5.

1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas antara lain menyatakan:

Pasal 79 ayat (3):

“yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit,””

Pasal 96:

“yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,””

Dampak kepailitan secara praktis dan ketakutan debitur sebagaimana tersebut diatas dapat di manfaatkan oleh kreditur yang merasa piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, menyalahgunaan lembaga kepailitan untuk menekan debitur agar bersedia membayar utangnya dengan cara mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Sehingga debitur akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya melalui perdamaian di luar pengadilan, setelah itu permohonan kepailitan kemudian di cabut oleh kreditur.

1.3. Bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh pihak lain

UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 memuat empat asas peradilan yaitu: adil, cepat, terbuka, dan efektif. Tiga asas yang disebut terakhir dapat dipahami dari penjelasan Undang-undang Kepailitan yang intinya mengandung ketentuan dan prosedur peradilan yang cepat dan prosedur pengamanan budel pailit untuk kepentingan kreditur.

Asas adil menyebutkan bahwa Undang-undang Kepailitan itu ditujukan untuk memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur secara seimbang.

Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Mengenal Hukum" halaman 64 menyatakan bahwa salah satu teori hukum menyebut tujuan hukum adalah keadilan.¹²⁸

Pendirian itu mengandung arti bahwa ditinggalkannya asas adil dalam penanganan kepailitan akan mengurangi wibawa hukum sebagaimana dicita-citakan orde reformasi c.q TAP.MPR No. X Tahun 1998 tentang Supremasi Hukum di Indonesia.

Dengan memperhatikan praktek peradilan selama ini, Hakim sebagai penegak hukum cenderung lebih menerapkan unsur kepastian hukum dalam arti mengejar target peradilan yang cepat,

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 64.

pembuktian sumir dan tenggang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) paling lama 270 hari.

Mengenai peradilan yang cepat, Pasal 6 ayat (4) UU Kepailitan menyatakan:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan”.

Sedang mengenai pembuktian sumir, Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi”.

Asas peradilan cepat membawa akibat bahwa jika pembuktian itu tidak sumir sifatnya, maka Hakim cenderung untuk menyatakan permohonan itu tidak diterima (N.O/Niet Ontvankelijke).

Kelemahan sitem peradilan di Indonesia adalah kelambatan proses persidangan, akan tetapi penentuan batas waktu sebagai “diharuskan” UU Kepailitan akan sangat merugikan kedua pihak pencari keadilan.

Menjadi pertanyaan, bagaimana caranya menerapkan asas adil yang disebut dalam UU Kepailitan itu untuk memperhatikan kepentingan kreditur dan debitur secara seimbang?

Praktek peradilan di Indonesia telah menerapkan asas adil itu dikaitkan dengan unsur kepatutan. Penerapan asas adil itu dalam praktek peradilan diartikan sebagai penerapan unsur adil dan unsur kepatutan.

Menyatukan unsur adil (yang lebih bersifat subjektif) dengan unsur kepatutan (yang lebih bersifat objektif) telah merupakan ukuran standar yang sangat memadai dalam praktek peradilan selama ini.

Dalam kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI), debitur yang masih dalam keadaan sehat dan solven sebagaimana penilaian Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan sebagai pembina dan pengawas industri asuransi, telah dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan tidak menerapkan asas adil sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan. Sebagaimana diberitakan dalam media cetak dan elektronik terdapat dugaan bahwa Majelis Hakim telah menerima suap. Apabila hal itu benar (masih dalam pemeriksaan pihak yang berwajib dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap), maka Majelis Hakim tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menyalahgunakan lembaga kepailitan, dan perbuatan tidak lurus itu telah melanggar kode etik Hakim. Sesuai dengan kode etik Hakim, maka Hakim yang ideal adalah Hakim yang memiliki sikap bijaksana, cinta dengan kebenaran, adil dan jujur dalam memeriksa, mengadil serta menjatuhkan putusan yang benar atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya.¹²⁹

¹²⁹ Wahyu Afandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 12.

Selain dalam memutus perkara kepailitan, kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang merupakan bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga dapat terjadi dalam pengangkatan kurator.

Pasal 13 ayat (1) b UU Kepailitan menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator.

Berdasarkan UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 terdapat 2 (dua) jenis kurator, yaitu:

- a. Balai Harta Peninggalan;
- b. Kurator lainnya.

Hal ini berbeda dengan apa yang ada dalam peraturan kepailitan lama (Faillissements verordening / Fv) dimana kurator kepailitan hanya ada satu, yaitu Balai Harta Peninggalan. Sehingga apabila Pengadilan memutus adanya suatu kepailitan, maka otomatis Hakim yang memutus perkara kepailitan tersebut akan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai kuratornya.

Mengenai kurator lain, menurut Pasal 67A ayat (2) UU Kepailitan yang dapat menjadi kurator lain adalah:

- a. perorangan atau persekutuan perdata;
- b. perorangan atau persekutuan perdata tersebut berdomisili di Indonesia;

- c. perorangan atau persekutuan perdata tersebut memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Dimasukkannya kurator lain dalam UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 oleh pembentuk, menurut Ratnawati Prasodjo sebagai tim perumus berdasarkan pertimbangan:

- 1) Bahwa jumlah kasus kepailitan yang akan muncul karena krisis keuangan sejak pertengahan 1998 yang menurut pengamatan pemerintah akan banyak jumlahnya, tidak akan sanggup diselesaikan oleh pemerintah saja, dalam hal ini Balai Harta Peninggalan;
- 2) Bahwa faktor pertimbangan zaman yang penuh tantangan karena adanya globalisasi disegala bidang, khususnya dibidang ekonomi, sehingga dibutuhkan kaulitas sumber daya manusia (SDM) kurator yang dapat mendukung di dalam penanganan kepailitan;
- 3) Bahwa mengacu kepada negara-negara lain seperti di Australia dan Amerika Serikat selalu ada 2 kurator di dalam kepailitan, yaitu kurator pemerintah dan kurator swasta.

Di Australia ada 2 jenis kurator dalam kepailitan, yaitu seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk didaftar sebagai kurator yang di tetapkan dengan UU dan kurator yang merupakan pejabat Pengadilan.

Di negara Amerika Serikat juga ada 2 jenis kurator dalam kepailitan, yaitu orang-orang swasta yang telah mendaftarkan diri untuk

menjadi kurator berdasarkan UU (perseorangan atau badan hukum) dan pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi administratif di luar dan bukan pejabat atau petugas dari Pengadilan.

Demikian juga perkiraan pengamat ekonomi selama ini, kuantitas kasus kepailitan diprediksi akan mencapai jumlah yang cukup banyak. Hal ini sehubungan dengan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1998, sehingga krisis tersebut dapat berakibat banyaknya perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya dan akhirnya banyak yang pailit.

Di seluruh Indonesia jumlah kantor Balai Harta Peninggalan hanya ada lima yaitu di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang.

Masing-masing kantor Balai Harta Peninggalan tersebut mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- Balai Harta Peninggalan Medan meliputi Propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu;
- Balai Harta Peninggalan Jakarta meliputi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat;
- Balai Harta Peninggalan Semarang meliputi Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Balai Harta Peninggalan Surabaya meliputi Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur;

- Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dari jumlah Balai Harta Peninggalan yang masing-masing mempunyai wilayah kerja yang tersebar tersebut pada kenyataannya baik dana/anggaran dari pemerintah maupun SDM tidak cukup memadai untuk menangani perkara kepailitan sebagai kurator, yang diprediksikan semakin banyak jumlahnya.

Selain itu dengan adanya perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan karena adanya globalisasi disegala bidang khususnya di bidang ekonomi, maka di dalam mengurus kepailitan membutuhkan penanganan yang serius dengan didukung tenaga yang berkualitas dan profesional, karena di dalamnya mengandung permasalahan di bidang ekonomi yang bersifat modern, misalnya adanya transaksi yang bersifat internasional atau munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melibatkan peran serta tidak hanya para investor lokal tetapi juga asing. Demikian juga dalam hal pemohon pailit adalah suatu perusahaan efek yang hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal sebagai akibat dibukanya Pasar Modal dan Bursa Saham serta kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain yang bertaraf internasional.

Tenaga yang demikian itu masih kurang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan, sehingga menjadi tugas pemerintah c.q Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mengupayakan peningkatan

SDM bagi tenaga-tenaga Balai Harta Peninggalan agar mampu menghadapi tantangan tugas masa depan.

Oleh karena itu kehadiran kurator lain yang rata-rata mempunyai SDM dan profesional tinggi sangat diperlukan dalam pengurusan kepailitan.

Menurut data yang ada di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum jumlah kurator lain yang terdaftar sampai dengan bulan Oktober 2000 sebanyak 173 kurator, dan seluruhnya berkedudukan di Jakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator memperoleh imbalan jasa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 67D UU Kepailitan yang menyatakan:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 69, dalam petusan pernyataan pailit dicantumkan pula besarnya imbalan jasa bagi kurator.”

Selanjutnya Pasal 69 menyatakan:

“Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.”

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.09-HT.05.10-Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus, ternyata besarnya imbalan jasa kurator tersebut cukup menjanjikan (lihat Bab II tentang imbalan jasa kurator) sehingga banyak pihak yang ingin menjadi kurator lain. Hal

ini terbukti dalam kurun waktu \pm 2 tahun sejak diundangkannya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebanyak 173 kurator. Jumlah kurator lain tersebut selama periode yang sama (tahun 1998 – tahun 2000) ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara kepailitan yang dikabulkan yaitu berjumlah 66 buah perkara (lihat Tabel 1).

Keadaan yang jauh tidak seimbang antara jumlah kurator dengan jumlah perkara kepailitan yang dikabulkan tersebut akan mempunyai dampak positif disamping adanya dampak negatif dalam hal penunjukan kurator dari suatu perkara kepailitan.

Dampak positifnya, bagi masyarakat pengguna jasa kurator terdapat banyak pilihan siapa yang cocok untuk diajukan sebagai kurator pada kepailitan yang dimohon. Selain itu bagi kurator yang ditunjuk/diangkat dalam suatu perkara kepailitan, akan berusaha menangani/mengurus kepailitan tersebut sebaik-baiknya guna memperoleh kepercayaan masyarakat sekaligus promosi profesinya. Sedang dampak negatifnya adalah munculnya nuansa persaingan menuju kepada nuansa persaingan yang kurang sehat. Mereka saling bersaing dengan menggunakan segala cara untuk memperoleh kepercayaan dari Pengadilan agar dapat ditunjuk sebagai kurator dalam suatu perkara kepailitan, misalnya: kolusi dan atau nepotisme.

Nuansa persaingan merupakan hal yang biasa, namun tidak ada yang membenarkan apabila nuansa persaingan tersebut diwarnai dengan nuansa persaingan yang kurang sehat.

Mengenai siapa yang berwenang menentukan kurator dalam suatu kepailitan, Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan bahwa dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.

Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa untuk pengangkatan kurator lain dalam suatu permohonan kepailitan, maka yang berwenang menentukan adalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan kepailitan tersebut. Jadi debitur atau kreditur sifatnya hanya mengusulkan, namun usul itu dikabulkan atau tidak tergantung dari Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewenangan memutus, mutlak ditangan Majelis Hakim. Sedang untuk pengangkatan Balai Harta Peninggalan selaku kurator dalam kepailitan adalah otomatis apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul kepada Pengadilan untuk mengangkat kurator lain.

Kewenangan Majelis Hakim sangat berhubungan erat dengan objektivitas Hakim, mereka diharapkan untuk dapat memilih kurator dalam kepailitan seobjektif mungkin, karena Hakim mempunyai kebebasan dalam memutus tanpa dapat dipengaruhi oleh siapapun sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok

Kekuasaan Kehakiman. Menurut harian Kompas tanggal 27 April 2001 dengan tema “Kolaborasi Jahat Merusak Pengadilan Niaga”, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga sering tidak memperhatikan antara lain asas objektifitas.

Kewenangan Hakim yang diberikan oleh UU Kepailitan sebagaimana tersebut diatas tidak jarang disalahgunakan. Dalam kenyataan praktek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terjadi pemohon kepailitan (kreditur) mengusulkan Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai kurator dalam kepailitan ditolak oleh Majelis Hakim. Alasan penolakan menurut Penasehat Hukum pemohon pailit karena SDM kurang dan tidak bisa diajak bernegosiasi.

Penolakan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim melalui kewenangannya telah meyalahgunakan lembaga kepailitan, karena apabila tidak ada usul dari debitur atau kreditur saja Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator apalagi ada usul, seharusnya Majelis Hakim mengabulkan usulan pemohon pailit tersebut dan menetapkan Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai kurator.

Mengenai alasan SDM petugas Balai Harta Peninggalan dianggap kurang, alasan tersebut perlu dipertanyakan karena dalam hal menangani kepailitan petugas Balai Harta Peninggalan lebih berpengalaman dibandingkan dengan kurator lain sebab sebelum ada kurator lain tugas sebagai kurator kepailitan merupakan salah satu tugas pokok dari Balai Harta Peninggalan sejak dahulu.

sebagai kurator kepailitan merupakan salah satu tugas pokok dari Balai Harta Peninggalan sejak dahulu.

Sedang mengenai alasan tidak bisa diajak bernegosiasi, Balai Harta Peninggalan sebagai instansi pemerintah harus tunduk dengan peraturan-peraturan birokrasi, sehingga untuk melakukan negosiasi dalam pengangkatan sebagai kurator kepailitan tidak mempunyai dana.

Mengenai penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kurator dan Hakim Pengawas, hal ini dapat terjadi dalam penjualan budel pailit secara dibawah tangan karena penjualan dengan cara demikian kurang transparan.

Pasal 171 ayat (1) UU Kepailitan berbunyi:

“Semua barang harus dijual dimuka umum, atau dengan izin Hakim Pengawas boleh juga penjualan itu dilakukan dibawah tangan”.

Menurut pasal tersebut berarti Hakim Pengawas mempunyai kewenangan memberikan ijin, sedangkan kurator sesuai dengan tugasnya mempunyai kewenangan untuk menjual setelah memperoleh izin dari Hakim Pengawas. Karena penjualan tersebut pada akhirnya tidak terbuka dimuka umum, maka kewenangan tersebut tidak menutup kemungkinan disalahgunakan oleh kurator dan Hakim Pengawas untuk melakukan praktek KKN.

2. Cara-Cara Mengatasi Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan

2.1. Cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur

Sebagaimana telah disebutkan dimuka, dari hasil penelitian ternyata untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur dalam bentuk mengalihkan/menyembunyikan harta sebelum dinyatakan pailit adalah dengan cara melakukan gugatan *actio pauliana*.

Cara itu ternyata sesuai dengan bunyi Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan”.

Pasal ini dalam sistem hukum perdata dikenal sebagai “*actio pauliana*”.

Dalam buku ke III dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dinyatakan bahwa segala perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak debitur sebelum ia dinyatakan pailit, tetapi sesungguhnya debitur tidak berkewajiban untuk melakukan hal itu, dapat dimintakan pembatalannya.

Jelas bahwa ketentuan sedemikian ini adalah demi kepentingan dari para kreditur, supaya pihak debitur tersebut tidak dapat menghilangkan semua asetnya.

Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan oleh debitur, dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum itu akan mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.

Adapun yang dimaksud dengan istilah “pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan”, adalah pihak-pihak yang meliputi juga kepentingan siapa perikatan itu diadakan. Jadi orang di belakang pihak yang sebenarnya bertindak, juga diperhatikan kepentingannya. Memang suatu prinsip hukum bahwa orang yang bertindak dengan itikad baik di bidang perdata selalu diberi perlindungan. Tetapi jika ia mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatannya ini akan merugikan para pihak kreditur lainnya, maka dapat dibatalkan perjanjian itu.

Namun tidak semua perbuatan hukum dari debitur yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit dapat dimintakan pembatalan, melainkan terdapat pengecualian yaitu perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang. Jadi di sini ditekankan lagi apa yang dimaksudkan dengan “*onverplicht verruchte handelingen*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sebetulnya menurut hukum tidak diharuskan.

Sebagai contoh: memberikan hibah. Jika merugikan pihak ketiga, maka hibah ini dapat dibatalkan karena dianggap melanggar Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan.

Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan dinyatakan perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang. Contoh yang diberikan adalah “kewajiban membayar pajak”. Jika harus membayar pajak dan ini telah dilakukan oleh pihak debitur, maka perbuatan itu tidak dapat diganggu gugat lagi karena pembayaran ini adalah wajib dan bukan suatu perbuatan kewajiban yang digantungkan kepada prestasi yang menurut perjanjian harus dilakukan oleh pihak debitur.

Jadi untuk melakukan gugatan actio pauliana sebagaimana tersebut diatas harus memenuhi lima persyaratan sebagai berikut:

- a. debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
- c. perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor;
- d. pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor; dan
- e. pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Merupakan tugas kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan tersebut.

Sehubungan dengan tugas tersebut UU Kepailitan menetapkan dalam Pasal 42 bahwa jika perbuatan hukum yang merugikan para

kekurangan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit, sedangkan perbuatan itu tidak wajib dilakukan debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, pihak debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan, dianggap mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Jadi di sini ditekankan adanya pengetahuan dari pihak debitur atau pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan, bahwa perbuatannya akan merugikan pihak kreditur. Akan tetapi pengetahuan ini dianggap telah ada menurut hukum (dugaan hukum, *rechtsvermoeden*), jika telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit. Jadi sesuai dengan ketentuan Pasal 42 tersebut dalam keadaan tertentu persyaratan sebagaimana dalam huruf d dan e tersebut diatas dianggap telah terpenuhi.

Adapun perbuatan hukum pihak debitur dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan yang merugikan para kreditur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jika merupakan perikatan di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan. Yakni jika dibandingkan prestasi dari kedua pihak, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak debitur jauh melebihi kewajiban siapa perikatan itu harus dilakukan. Misalnya pihak debitur harus membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi pihak lainnya dengan siapa ia melakukan perjanjian hanya memberikan

fasilitas balik senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Disini terlihat bahwa tidak ada keseimbangan antara kewajiban dari para pihak. Kewajiban dari pihak debitur jauh melebihi kewajiban dari pihak lainnya tersebut.

b. Merupakan pembayaran atas pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat di tagih. Misalnya menurut perjanjian utang yang bersangkutan harus baru dibayar 1 Desember 2002, tetapi pihak debitur telah membayarnya 1 (satu) tahun di muka. Dalam hal demikian maka nyata tidak ada keseimbangan antara prestasi itu. Pihak debitur belum perlu menurut hukum melakukan pembayaran, tetapi telah melakukan pembayaran.

c. Dilakukan oleh debitur perorangan dengan atau terhadap:

- suami atau isterinya, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga.

- suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak seperti tersebut diatas, yaitu suami atau istri, anak angkat, dan keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota dari pada direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

Jadi kalau suami atau isteri yang diberikan fasilitas dari perbuatan itu atau anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga dalam

kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disangsikan adanya kewajiban yang dapat dipertahankan dan yang memang wajib dilakukan menurut hukum, karena orang-orang tersebut dianggap dekat sekali dengan debitur.

Mengenai yang dimaksud anak angkat menurut penjelasan Pasal 42 UU Kepailitan, adalah setiap orang yang dibesarkan dan diberi pendidikan seperti anak kandung. Jadi dalam hal ini konsepnya adalah mengangkat anak secara sosial bukan secara hukum (adopsi).

d. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:

- Anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
- Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami-isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada debitur paling kurang 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- Perorangan yang suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

e. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila:

- Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
- Suami/isteri atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;
- Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami/isterinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

f. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum dimana debitur adalah anggotanya.

Jadi perumusan secara rinci tersebut diatas adalah sejalan dengan apa yang dianggap sebagai kolusi dalam hubungan antara seorang dan perusahaan-perusahaan yang dipimpinnya atau antara perusahaan-perusahaan yang masih dalam satu grup (*group of companies*) yang merugikan pihak kreditur.

Khusus sehubungan dengan hibah yang dilakukan oleh debitur, Pasal 43 dan Pasal 44 UU Kepailitan menetapkan bahwa, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. Sesungguhnya, apabila kita bandingkan Undang-undang Kepailitan yang lama dengan UU Kepailitan yang sekarang berlaku maka lembaga *actio pauliana* bukan sesuatu yang baru. Perbedaannya adalah bahwa jangka waktu yang semula 40 hari menjadi satu tahun dalam UUK.

Perkataan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya membawa akibat dugaan hukum bahwa para pihak mengetahui adanya tindakan yang akibatnya merugikan bagi pihak kreditur. Tetapi dugaan hukum ini dapat dipatahkan dengan memberikan bukti lawan. Jadi jika terjadi suatu hibah dalam jangka 1 (satu) tahun sebelum orang yang memberikan hibah itu dinyatakan pailit, maka menurut hukum ia disangka telah mengetahui

adanya akibat kerugian bagi kreditur. Tetapi sangkaan itu dapat dipatahkan dengan memberikan bukti lawan. Pembuktian harus diberikan oleh pihak yang mengatakan bahwa hibah itu sama sekali tidak merugikan.

Pemakaian dugaan hukum (*rechts vermoeden*) sebagaimana tersebut diatas adalah demi memudahkan pembuktian, dan untuk memperkuat keadaan dari pada pihak kreditur. Sehingga tidak perlu pihak kreditur membawa bukti bahwa hibah itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur, jika telah terjadi 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit. Menurut hukum dipandang semua hibah yang telah dilakukan oleh si pailit dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum ia dinyatakan pailit, adalah merugikan pihak kreditur. Hanya dengan mengadakan pembuktian lawan, maka hibah itu dapat dilaksanakan. Hal ini memperlunak kewajiban membuktikan (*bewijslast*) bagi pihak kreditur. Ia cukup membuktikan bahwa hibah itu telah dilakukan 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit. Dengan demikian ia terbebas untuk membawa bukti lagi bahwa ia adalah dirugikan dengan hibah itu. Cukup ia mendalilkan bahwa telah terjadi hibah dalam jangka 1 (satu) tahun. Sedang pihak tergugat (debitur) yang telah dinyatakan pailit, harus memberikan pembuktian lawan.

Untuk mengatasi/mengantisipasi penyembunyian/pengalihan harta oleh debitur berlanjut setelah ia dinyatakan pailit, oleh kurator dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk dilakukan

pemblokiran. Tindakan kurator tersebut akan menjadi efektif apabila didukung dengan data yang lengkap, karena tanpa data yang lengkap pihak instansi terkait akan menemui kesulitan. Data tersebut misalnya sertipikat tanah untuk pemblokiran di Kantor Pertanahan, nomor rekening debitur untuk pemblokiran di Bank dan sebagainya.

Terhadap bentuk yang lain penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh debitur, yaitu debitur melarikan diri setelah dinyatakan pailit. Cara untuk mengatasi adalah kurator atau kreditur meminta kepada Pengadilan agar debitur ditahan, apabila indikasi/gejala debitur akan melarikan diri dapat tercium sebelumnya oleh kurator dan atau oleh kreditur.

Memang, dalam menghadapi debitur yang punya akal licik seperti itu kurator dan atau seorang atau beberapa orang kreditur dapat menggunakan ketentuan Pasal 84 UU Kepailitan, untuk meminta kepada Hakim Pengawas agar pengadilan memerintahkan debitur dikenakan penyanderaan. Oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1964 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1975 ketentuan-ketentuan mengenai penyanderaan sehubungan dengan utang-piutang tidak lagi diberlakukan.

Kemudian dengan telah ditetapkannya dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964 dan Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun pertimbangan-pertimbangan ditetapkannya dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Pembekuan penerapan lembaga Gijzeling sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut;
- b. Penerjemahan istilah "*gijzeling*" dengan kata "sandera" atau "penyanderaan" sebagaimana terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar utang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian "*Imprisonment for Civil Debts*" yang berlaku secara universal;
- c. Perbuatan debitur, penanggung atau penjamin utang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali utang-utangnya, padahal ia mampu melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak

asasi manusia yang nilainya lebih besar dari pelanggaran hak asasi atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan;

- d. Untuk mengisi kekosongan hukum yang dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan Lembaga Paksa Badan tersebut perlu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Lembaga Paksa Badan.

Dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik kedalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.

Paksa badan tersebut dapat dikenakan terhadap orang-orang sebagai berikut:

- a. Debitur yang beritikad tidak baik yang berusia dibawah 75 tahun;
- b. Ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik;

Pengenaan paksa badan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Adapun jangka waktu paksa badan ditetapkan 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.

Jadi untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh debitur yang licik dan tidak kooperatif yang ada indikasi/gejala akan melarikan diri setelah dinyatakan pailit, kurator melalui Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 84 UU Kepailitan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 dapat meminta kepada ketua Pengadilan Negeri agar debitur ditahan.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan merupakan langkah maju dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, apabila benar-benar debitur beritikad tidak baik.

Akan menjadi permasalahan dan menyulitkan tugas kurator, apabila indikasi/gejala akan menghilangnya/larinya debitur tidak terdeteksi oleh kurator dan atau oleh kreditur. Dari hasil penelitian untuk mengatasi hal tersebut, kurator atas perintah Hakim Pengawas mengumumkan pencarian debitur tersebut melalui surat khabar dengan disertai pemuatan fotonya. Cara ini merupakan terobosan untuk mengatasi kendala praktek dilapangan yang di dalam UU Kepailitan tidak diatur, sehingga pengurusan kepailitan dapat terus berjalan.

Pengumuman pencarian debitur dengan pemuatan fotonya tersebut sebenarnya sangat merugikan debitur karena akan menambah daftar

hitamnya, khususnya dikalangan dunia bisnis Namun dalam rangka membatasi geraknya sebagai upaya melacak keberadaannya, langkah tersebut kiranya cukup efektif.

2.2. Cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditur

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa dari hasil penelitian ternyata cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditur, baik dalam bentuk lembaga kepailitan disalahgunakan untuk menjatuhkan kredibilitas debitur dikalangan dunia usaha maupun untuk menekan debitur agar segera membayar utangnya adalah dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban membayar utang (PKPU).

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hanya dapat dilakukan oleh debitur, dan ini dapat terjadi karena dua hal yaitu :

- a. atas prakarsa debitur sendiri; dan
- b. atas reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh krediturnya.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsa sendiri diatur dalam Pasal 212 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktudan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.”

Sedang untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya diatur dalam Pasal 217 ayat (6) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.”

Sehubungan dengan hal tersebut terakhir perlu diperhatikan bahwa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian kata-kata “diperiksa pada saat yang bersamaan” dalam Pasal 217 ayat (6) berarti bahwa kedua permohonan tersebut sedang diperiksa di Pengadilan Niaga.

Tujuan diadakannya lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan debitur maupun kreditur, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi debitur:

Lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang ini digunakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Sebab dengan diberikannya

penundaan kewajiban pembayaran utang, maka debitur tak dapat dipaksakan oleh para krediturnya untuk membayar utang-utangnya dan terhindar pula dari eksekusi-eksekusi yang sedang akan di jalankan sehingga dengan demikian debitur mempunyai banyak kesempatan dan harapan untuk dalam waktu yang tak begitu lama dapat memenuhi kewajibannya, yakni membayar utang-utangnya kepada para krediturnya secara lebih memuaskan.

b. Bagi kreditur:

Lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan perlindungan kepada kepentingan para kreditur, yaitu menjaga hak-hak para kreditur untuk tidak dirugikan. Sebab dengan diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang kepada debitur, diangkat pula seorang atau beberapa orang pengurus yang bertugas mengurus dan mengawasi harta kekayaan debitur, tanpa bantuan/izin atau kuasanya, debitur tak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan dan merugikan harta kekayaan debitur. Dengan adanya larangan atau pembatasan-pembatasan tertentu itu, maka kepentingan para kreditur yang berupa hak memperoleh pembayaran atas piutangnya secara lebih memuaskan menjadi lebih terlindungi. Setidak-tidaknya jika terjadi likwidasi secara berangsur-angsur atas perusahaan debitur, maka likwidasi yang demikian itu masih lebih menguntungkan dari pada jika debitur dinyatakan pailit yang belum tentu menguntungkan kreditur.

Oleh karena itu sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang bagi debitur, maka untuk mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditur dengan maksud akan menjatuhkan kredibilitas debitur atau menekan debitur agar segera membayar utangnya, debitur harus segera bereaksi dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga.

Permohonan kepailitan oleh kreditur tidak mungkin tidak diketahui oleh debitur, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) a UU Kepailitan, Pengadilan wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur.

Dalam Pasal 214 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan:

“Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur”.

Dari bunyi Pasal 214 ayat (2) jo. Pasal 212 UU Kepailitan sebagaimana tersebut diatas, berarti bahwa Pengadilan Niaga tidak boleh menolak dan juga tidak boleh menilai kelayakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Walaupun demikian Pengadilan Niaga dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaren*) dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani sebagaimana mestinya atau tidak disertai daftar harta debitur serta pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-

utang debitur, nama-nama dan tempat tinggal para kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditur.

Sesuai dengan sifatnya, dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang persyaratannya lebih ringan dibanding kepailitan. Hal ini berhubungan dengan akibat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang berbeda dari kepailitan. Dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan debitur karena hukum kehilangan haknya untuk mengalihkan dan mengurus kekayaannya, sedang dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang debitur tetap berwenang melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya asalkan hal itu dilakukan bersama-sama dengan pengurus.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) memberikan kelonggaran sementara kepada debitur dari tekanan kreditur dalam upaya mengatur kembali dan melanjutkan bisnisnya. Kurun waktu maksimum penundaan kewajiban pembayaran utang adalah 270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Oleh karena itu debitur harus mampu mengatur kembali bisnisnya, karena jika pengaturan kembali bisnisnya tidak membuahkan hasil maka penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat dengan mudah diubah menjadi kepailitan.

Mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), hal-hal baru yang diadakan dengan diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

a. Adanya lembaga Hakim Pengawas seperti dalam kepailitan.

Pengadilan Niaga yang menetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang wajib menunjuk seorang Hakim Pengawas.

Tugasnya juga mirip dengan Hakim Pengawas dalam kepailitan.

Dengan cukup rinci tugas Hakim Pengawas dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam pasal-pasal yang bersangkutan sebagaimana dimuat dalam Bab Kedua UU Kepailitan;

b. Jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak dapat melebihi 270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang tentang Kepailitan yang lama (Fv), penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap boleh diberikan untuk jangka waktu 1 ½ tahun dengan perpanjangan selama-lamanya 1 ½ tahun. Bahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Fv, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bisa berlarut-larut.

c. Adanya ketentuan baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 217 A ayat (1) yang berakibat menghapus ketentuan Pasal 218 UU Kepailitan lama (Fv). Dengan demikian tidak ada lagi upaya kasasi bagi debitur bila permohonan kewajiban penundaan pembayaran utang secara tetap ditolak oleh kreditur konkuran. Sebaliknya bila

permohonan debitur disetujui oleh kreditur konkuren, maka kreditur konkuran yang tidak setuju juga tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya, apabila Pengadilan Niaga menyatakan debitur pailit karena jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir dan kreditur konkuran tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban utang ditetapkan belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka terhadap putusan kepailitan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.

- d. Adanya lembaga baru yaitu penangguhan hak eksekusi kreditur yang tagihannya dijamin dengan hak agunan atas kebendaan (kreditur separatis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan hak pemilik dari barang yang berada dalam penguasaan debitur serta hak kreditur yang diistimewakan. Penangguhan dimaksud berlaku sejak tanggal putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Akan tetapi berbeda dengan kepailitan, jangka waktu penangguhan tersebut tidak terbatas pada 90 hari melainkan dapat berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu selama 270 hari terhitung sejak tanggal putusan penundaan sementara

kewajiban pembayaran utang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Keberadaan lembaga baru ini perlu untuk mencegah agar pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menjadi mubazir, hal mana mudah terjadi seandainya kreditur separatis dapat mengeksekusi hak-hak mereka sebagaimana hal itu dimungkinkan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan yang lama.

2.3. Cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh pihak lain

Putusan Hakim acapkali didalihkan dengan dimilikinya kebebasan dalam menentukan pendiriannya. Kebebasan Hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Panca Sila dan perasaan keadilan masyarakat.

Sesungguhnya jika Hakim mau mentaati kode etikya maka sedikit banyak akan memberikan kesempatan untuk memikirkan kebenaran sikapnya dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Bukan suatu hal yang mustahil bahwa banyak Hakim yang tidak mengenal dan malah belum tahu akan isi dari kode etik Hakim itu sendiri, dan apalagi menghayati (!).

Menjadi pertanyaan, mengapa sementara Hakim mau melakukan perbuatan yang tidak lurus itu dengan tidak mengindahkan kode etik serta mission dari profesinya ?

Selain mental dan sikap pribadi Hakim, pengaruh lingkungan dimana Hakim hidup dan berada tidak dapat diabaikan. Kebiasaan masyarakat yang cenderung ingin menyelesaikan tiap masalah dengan tidak melalui prosedur yang berlaku memberikan peluang kepada pelaksana hukum yang bernama Hakim untuk melakukan kebijaksanaan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini nampaknya sudah hampir membudaya dan Hakim tidak selalu mampu untuk mengelakkan diri dari keterlibatan perbuatan yang tidak terpuji itu.

Banyak harapan yang ditumpahkan kepada Hakim dalam peranannya untuk menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum dan kebenaran. Akan tetapi sampai seberapa jauh harapan itu dapat terpenuhi sulit untuk ditelusuri dengan tegas karena untuk menuju kearah cita-cita itu mau tidak mau harus dikaitkan dengan idealisme yang dimiliki oleh setiap Hakim. Idealisme ini terpancar dari lambang korps Hakim yang berupa bunga (sari) yang menunjukkan bahwa sifat Hakim memberi keharuman dunia, bulan (candra) yang berarti sifat Hakim harus menerangi yang gelap, cakra sebagai senjata keadilan dalam membasmi

segala kejahatan dan tirta (air) yang berarti Hakim itu harus membersihkan kotoran dunia.¹³¹

Dari kesemuanya itu maka sesuai dengan kode etik Hakim maka Hakim yang ideal adalah Hakim yang memiliki sikap bijaksana, cinta kepada kebenaran, adil dan jujur di dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang benar atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 27 UU No. 14/1970 menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu dalam perkembangannya maka Hakim yang ideal itu tidak hanya terikat oleh sifat-sifat luhur yang tercantum dalam kode etik Hakim, akan tetapi dari padanya diharapkan kreativitas dalam menemukan hukum sesuai dengan gerak dan dinamika yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain dari pada tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh para petugas penegak hukum, oleh karena tidak jarang

¹³¹ Wahyu Efendi, Ibid.

terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada sementara oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum ataupun melaksanakan ketentuan hukum dengan cara tidak sebagaimana mestinya.

Praktisi hukum Dr. Todung Mulya Lubis menanggapi hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang mafia peradilan yang dilakukan selama setahun di enam kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang dipresentasi kepada wartawan di Jakarta tanggal 23 Juli 2002 oleh Teten Masduki, Wasingatu Zakiyah, dan Danang Widoyoko, mengungkapkan bahwa:

“Sekalipun diyakini ada Hakim, Jaksa, pegawai Pengadilan maupun polisi, mereka disokong pengacara yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi sangat sedikit aparat penegak hukum dan pengacara yang diadili gara-gara melakukan KKN”.¹³²

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang oleh Hakim, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa tindakan tegas/penegakan hukum terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran hukum belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan konsisten.

Pasal 420 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwa seorang Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹³² Redaksi, *Masyarakat Hampir Putus Asa untuk Bersihkan Peradilan*, Surat Kabar Kompas tanggal 25 Juli 2002, hal. 7, kolom 8-9.

Hal yang paling penting sehubungan dengan masalah penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh Hakim ialah bagaimana memberi kesadaran hukum dalam diri para Hakim dan menindak tegas terhadap oknum Hakim yang melanggar hukum tersebut agar supaya mereka tidak hanya memaksakan pelaksanaan hukum kepada orang lain saja sedangkan mereka sendiri tidak atau kurang mentaati ketentuan hukum yang sebenarnya juga berlaku bagi dirinya. Pelanggaran-pelanggaran hukum oleh para penegak hukum sangatlah merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang berarti pula merusak kesadaran hukum masyarakat. Sebaliknya kepatuhan seorang penegak hukum dalam melaksanakan suatu ketentuan hukum dapat dipandang sebagai langkah pertama kearah pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Betapa tidak, kalau masyarakat sudah mengetahui bahwa seorang Hakim sebagai penegak hukum akan dapat saja "dihubungi" dengan mudah untuk mendapat penyelesaian bila dirinya terlibat dalam suatu perkara, akan menimbulkan suatu tanggapan negatif bahwa sekalipun melakukan perbuatan melanggar hukum akan "dapat saja diurus" tidak perlu takut akan sanksi hukuman. Bilamana anggapan demikian sudah meluas maka kesadaran hukum masyarakat akan rusak sama sekali dan citra lembaga peradilan mejadi jelek. Untuk itu diperlukan sekali pembinaan bagi para Hakim dan menindak tegas dengan tidak pandang bulu terhadap Hakim yang melanggar hukum.

Menurut undang-undang, Mahkamah Agung sebagai lembaga Pengadilan Tertinggi di Indonesia melaksanakan fungsi kontrol terhadap Pengadilan-Pengadilan bawahannya dan lembaga-lembaga peradilan lain yang ada di Indonesia.

Di sini Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran jalannya peradilan di negara kita baik yang dilakukan oleh pengadilan umum maupun lembaga-lembaga Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Bilamana ternyata timbul penyimpangan-penyimpangan Mahkamah Agung selaku lembaga Peradilan Tertinggi berhak untuk memberikan tegoran dan/atau peringatan.

Disamping menjalankan fungsi kontrol atas jalannya Pengadilan, Mahkamah Agung juga menjalankan fungsi kontrol terhadap perbuatan dari Pengadilan-Pengadilan tersebut. Pasal 10 ayat 4 UU No. 14/1970 menentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang. Perbuatan Hakim disemua lingkungan peradilan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Oleh karenanya Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan bimbingan terhadap para Hakim dan bilamana perlu dapat mengambil tindakan-tindakan terhadap para Hakim yang terbukti melakukan penyelewengan.

Secara administratif saat ini Peradilan Umum/Niaga masih dibawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sehingga untuk mengawasi Hakim Niaga dalam melaksanakan tugasnya dan menindak mereka yang telah menyalahgunakan lembaga kepailitan, harus ada kerjasama yang baik antara Mahkamah Agung dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan wewenangnya masing-masing, dan untuk mencegah pudarnya kewibawaan Hakim maka dari masyarakat juga harus memberikan social kontrol yang korektif dan konstruktif.

Demikian pula apabila kurator yang menyalahgunakan lembaga kepailitan, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kurator yang melanggar hukum karena menyalahgunakan lembaga kepailitan harus ditidak tegas tanpa perlu ada kompromi.

Apabila tindakan tegas tersebut dilaksanakan, maka akan menjadi pelajaran bagi kurator-kurator yang lain untuk lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam rangka pembinaan dan pengawasan kurator, peranan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang membawahi Balai Harta Peninggalan sebagai kurator pemerintah, dan peranan Asosiasi Kurator dan Pengurus (AKPI) sebagai wadah dari kurator lain/swasta adalah sangat diperlukan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 B UU Kepailitan, kurator yang telah menyalahgunakan lembaga kepailitan dapat diganti dan diberhentikan oleh Pengadilan:

- a. atas permintaan kurator lain, jika ada;
- b. atas usul Hakim Pengawas;
- c. atas permintaan debitur yang pailit; dan
- d. atas permintaan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur dengan syarat separoh suara lebih kreditur yang hadir yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditur konkuren yang hadir menyetujui.

Selanjut Pasal 67 C menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Disini ditekankan atas adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kurator.

Dari ketentuan kedua pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa UU Kepailitan tidak mengatur adanya sanksi yang tegas bagi kurator yang menyalahgunakan lembaga kepailitan dan dapat merugikan harta pailit.

Oleh karena untuk menindak tegas kurator yang menyalahgunakan lembaga kepailitan dan merugikan harta pailit dapat dilakukan gugatan dapat dilakukan gugatan perdata maupun gugatan pidana.

3. Prospek Peraturan Kepailitan Yang Saat Ini Berlaku

Peraturan kepailitan secara teoritis maupun praktis dapat dimanfaatkan baik oleh kreditur maupun debitur. Di dalam era ekonomi

global seperti sekarang dan untuk masa-masa yang akan datang sangat besar manfaatnya bagi semua pihak.

Bagi kalangan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri kehadiran Undang-undang Kepailitan sudah merupakan kebutuhan. Sebab melalui lembaga kepailitan inilah perjanjian bisnis yang telah mereka sepakati dengan mitra usahanya mengenai pemenuhan prestasi tertentu akan mendapat jaminan secara hukum.

Peraturan kepailitan yang saat ini berlaku yaitu UU No.: 4 Tahun 1998 diundangkan dengan pertimbangan antara lain adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan dunia usaha dalam mengatasi persoalan yang mendesak, yaitu penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Penyelesaian utang piutang di kalangan dunia usaha besar artinya dalam upaya pemulihan kegiatan dunia usaha pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya.

Di dalam pelaksanaannya ternyata UU tersebut mengandung kelemahan-kelemahan dan permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu perlu diadakan penyempurnaan sehingga benar-benar mampu memberikan kepastian dan memenuhi kebutuhan hukum dunia usaha yang semakin maju dan kompleks. Sebagai bahan pembanding adalah apa yang telah dilakukan oleh negara-negara lain terhadap undang-undang kepailitan seperti misalnya di Amerika, Jepang, dan Australia merupakan contoh bahwa disana undang-undang kepailitan telah ditinjau sampai beberapa kali hanya demi mencari rasa keadilan dan tuntutan dunia usaha.

UU Kepailitan Amerika menseimbangkan dua kebijaksanaan yang berbenturan, yaitu *fresh start* atau rehabilitasi debitur dan pelaksanaan hak-hak debitur.¹³⁴

Di dalam usahanya mewujudkan keseimbangan tersebut, Congress Amerika Serikat terus menerus melakukan pembaharuan terhadap UU Kepailitan. Di dalam *Bankruptcy Act 1978* yang disebut juga *Bankruptcy Code* dan telah diubah dengan "1984 *Amandements*" telah dihapuskan adanya ketentuan mengenai penyanderaan debitur yang pailit.

Secara garis besar, undang-undang itu memberikan pilihan kepada individu untuk mengajukan permohonan:

- a. langsung likuidasi berdasarkan *Chapter 7* dengan konsekuensi semua aset, selain yang dikecualikan, dijual dan didistribusikan kepada kreditur, yang dengan demikian debitur melakukan "*fresh start*";
- b. reorganisasi berdasarkan *Chapter 11* yang memungkinkan debitur tetap menguasai asetnya dan mereorganisasi bisnisnya; dan
- c. untuk penyesuaian utang berdasarkan *Chapter 13* yang memungkinkan debitur dengan penghasilan tetap untuk menyesuaikan utangnya.

Bagi perseroan dan firma dapat mengajukan permohonan berdasarkan *Chapter 7* atau *Chapter 11*. Masing-masing pilihan mengandung keuntungan dan kerugian. Oleh karena itulah debitur yang berada dalam

¹³⁴ Thomas P. Brennan, *An Overview of the United States Bankruptcy Law with Certain Japanese Law Comparisons*, Seminar BPHN, Jakarta, 5 Maret 1996, hal. 2.

kesulitan perlu mendapat nasehat dari ahli hukum mengenai alternatif mana yang harus dipilih dengan konsekuensinya.

Sebagai gambaran mengenai *Chapter 11* tentang reorganisasi dan *Chapter 7* tentang likuidasi adalah sebagai berikut:

- *Chapter 11* tentang Reorganisasi.

Chapter 11 merupakan ketentuan yang digunakan oleh debitur untuk menghindari kesewenang-wenangan kreditur, perseroan yang menjadi debitur tersebut dapat mempersiapkan rencana yang matang untuk dapat beroperasi pada masa mendatang. Berdasarkan *Chapter 11* tersebut, debitur yang disebut sebagai *debtor in possession* itu dapat terus melanjutkan kegiatan bisnisnya sementara melakukan negosiasi mengenai restrukturisasi finansial dengan para kreditur dan pemegang saham. Kegiatan bisnis dan reorganisasi debitur diawasi oleh peradilan kepailitan yang yurisdiksinya meliputi tempat kedudukan perseroan tersebut. Ketentuan *Chapter 11* ini dapat digunakan oleh perusahaan dari hampir semua bidang usaha. Yang dikecualikan adalah perusahaan-perusahaan pialang efek, pialang komoditi, asuransi, bank, dan asosiasi perbankan. Dengan menggunakan *Chapter 11* tersebut, debitur dapat menolak eksekusi perjanjian-perjanjian yang bersifat eksekutorial, dapat menggunakan agunan yang telah dijaminkan kepada kreditur terjamin meminjam uang, dan dilindungi bahwa benda yang dijaminkan tidak akan dieksekusi serta terbebas dari tindakan paksaan fisik. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa *Chapter 11* ini memberikan ruang gerak yang besar

dan sarana yang cukup kuat bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi operasinya dan sekaligus juga modifikasi utang-utangnya dan porsi ekuitas struktur modalnya.

Untuk menggunakan *Chapter 11* ini, debitur mengajukan permohonan kepada peradilan kepailitan yang daerah yurisdiksinya meliputi daerah beroperasinya perusahaan itu atau tempat paling banyak assets perusahaan itu berada. Dalam permohonan itu tidak perlu disebutkan bahwa debitur dalam keadaan insolven. Seringkali permohonan itu harus disertai dengan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa bagaimana debitur sampai mengalami kesulitan keuangan, menggambarkan kegiatan bisnisnya, dan proyeksi singkat mengenai pemasukan dan pengeluarannya. Permohonan yang merujuk pada *Chapter 11* ini biasanya dilakukan secara sukarela oleh debitur setelah negosiasi di luar pengadilan dengan para krediturnya tidak membuahkan hasil atau salah seorang kreditur mengancam akan mengajukan gugat kepailitan atau mungkin juga kreditur terjamin mengancam akan menggunakan sarana hukum untuk mengeksekusi jaminan yang dibebankan oleh debitur.

Sebenarnya, *Bankruptcy Code* juga memberikan kesempatan kepada kreditur untuk mengajukan gugatan kepailitan berdasarkan *Chapter 7* dan *Chapter 11*. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa apabila kurang dari dua belas kreditur, seorang kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap debitur. Apabila lebih dari dua belas kreditur

diisyaratkan setidaknya-tidaknya harus tiga kreditur yang mengajukan gugatan seperti itu. Gugatan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan *Chapter 11* sangat jarang, tetapi bukan tidak ada.¹³⁵

Dengan mengajukan gugatan itu, kreditur sebenarnya ingin mengetahui kondisi keuangan debitur. Mengingat bahwa menurut *Chapter 11* debitur diwajibkan untuk memberi laporan secara periodik mengenai keadaan keuangan secara rinci, sehingga kreditur yang mengajukan gugatan berdasarkan *Chapter 11* tersebut dapat mengetahui kondisi keuangan debitur.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan yang paling utama *Chapter 11* adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk bernafas. Oleh karena itu begitu permohonan diajukan, kreditur dicegah untuk mengajukan gugatan agar debitur melunasi utang-utangnya, menguasai kembali hak miliknya, dan mengeksekusi agunan. Hal ini dimaksudkan agar debitur dapat bekerja dengan tenang untuk mempertahankan assetnya yang masih ada dan berusaha merestrukturisasi masalah keuangannya.

- *Chapter 7* tentang Likuidasi.

Apabila suatu perusahaan tidak mempunyai kegiatan bisnis yang dapat direhabilitasi, permohonan berdasarkan *Chapter 7* dapat diajukan. Di dalam acara kepailitan berdasarkan *Chapter 7* secara otomatis diangkat kurator. Apabila debitur yang berdasarkan *Chapter 11* tidak dapat

¹³⁵ Ibid., hal. 7.

melaksanakan rancangannya sebagaimana yang telah diajukan kepada peradilan kepailitan, kreditur dapat memohon kepada peradilan itu untuk mengubah status perkara berdasarkan *Chapter 11* menjadi perkara berdasarkan *Chapter 7*. Apabila hal itu dikabulkan, semua assets debitor dapat dilikuidasi.

Berdasarkan *Chapter 7*, kurator dapat melakukan penyelidikan mengenai harta perusahaan dan dapat menjual asset perusahaan baik melalui penjualan biasa maupun pelelangan. Kurator juga meneliti hak-hak debitor pailit yang mungkin masih dapat diperoleh kembali. Di samping itu kurator juga mewakili debitor pailit di dalam dan di luar pengadilan. *Chapter 7* merupakan suatu sarana bahwa perusahaan itu dinyatakan pailit sehingga asset yang tersisa diamankan dan dibagi sesuai dengan preferensi yang diatur di dalam *Bunkruptcy Code*.

Mengingat pentingnya peraturan kepailitan sebagaimana diuraikan diatas, dan dari hasil penelitian ternyata Undang-Undang Kepailitan yang saat ini berlaku yaitu UU No. 4 Tahun 1998 pada beberapa pasalnya terdapat celah-celah hukum dan adanya penafsiran yang berbeda mengenai kata utang, maka perlu diadakan penyempurnaan sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan kepailitan.

Pasal 1 ayat (1) tentang permohonan debitor untuk dipailitkan (*Voluntaire Petition*). UU kepailitan tidak atau belum mengatur keharusan Hakim untuk mendengar pendapat para kreditur sebelum memutus permohonan tersebut. Asas hukum "beritikad baik" perlu diterapkan untuk

melindungi para kreditur dari kemungkinan manipulasi-manipulasi utang dari pihak debitur yang nakal/tidak jujur.

Dalam penyempurnaan UU Kepailitan yang akan datang perlu dilengkapi ketentuan tentang keharusan bagi Hakim mendengar para kreditur.

b. Penelitian permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 10 ayat (3) tentang waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan baik di tingkat pertama (Pengadilan Niaga) maupun di tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Asas peradilan cepat membawa akibat jika pembuktian tidak sumir sifatnya maka Hakim cenderung untuk menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima (N.O).

Kelemahan sistem peradilan di Indonesia adalah kelambatan proses persidangan, sehingga penentuan batas waktu sebagaimana diharuskan Undang-Undang Kepailitan tersebut akan sangat merugikan kedua pihak pencari keadilan. Oleh karena itu ketentuan tersebut harus diperbaiki/diperbaharui dan menurut pendapat penulis seyogyanya batas waktu tersebut adalah 60 hari baik ditingkat Pengadilan Niaga maupun di tingkat Mahkamah Agung.

c. Batasan pengertian utang.

UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 tidak mengatur mengenai definisi atau pengertian utang. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya.

Tidak diaturnya mengenai definisi atau pengertian utang tersebut dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, sekalipun tidak menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai utang menurut UU Kepailitan?
 - Apakah setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang tidak timbul dari perjanjian utang piutang saja yang dapat dikategorikan sebagai utang, atautah termasuk pula setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang timbulnya kewajiban itu karena alas hak (*recht title*) apapun juga, baik yang timbul dari perjanjian apapun maupun yang timbul dari UU, dapat dikategorikan sebagai utang menurut UU Kepailitan?
 - Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi dapat pula dikategorikan sebagai utang menurut UU Kepailitan?.
- 2) Memberikan peluang praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) oleh Hakim dan pengacara.

Menurut Haryono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Semarang berpendapat bahwa utang seharusnya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang, dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitur sebelumnya telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.¹³⁶

Oleh karena mengenai pengertian utang belum diatur dalam UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, maka agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan untuk memberikan kepastian hukum dan tidak memberi peluang timbulnya praktik-praktik KKN seyogianya dalam penyempurnaan UU Kepailitan nanti mengenai pengertian utang diberi batasan sebagai berikut: "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik

¹³⁶ Wawan cara dengan Haryono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tanggal 20 Mei 2002.

secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

d. Lamanya penanganan kepailitan.

UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 mengatur secara ketat “*time frame*” bagi penyelesaian proses permohonan kepailitan. Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan kepailitan harus memutuskan paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) UU Kepailitan), demikian pula bagi Mahkamah Agung batas waktu tersebut berlaku apabila terdapat upaya hukum kasasi (Pasal 10 ayat (3) UU Kepailitan). Sedang mengenai masalah lain yang berhubungan dengan penanganan lebih lanjut setelah debitur dinyatakan pailit, seperti batas waktu Pengadilan harus memutuskan gugatan *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga tentang penyitaan dan sebagainya belum diatur. Dengan demikian apabila permasalahan itu muncul, maka penanganan kepailitan pasca debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan tetap akan berjalan lama, sehingga tujuan pengundangan UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 antara lain adalah mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat tidak akan terwujud. Keadaan ini sedikit banyak akan mengurangi kepercayaan masyarakat akan adanya lembaga kepailitan, apa lagi menghadapi era globalisasi ekonomi dan pasar bebas.

Akhirnya, apabila prospek UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 yang saat ini berlaku sebagai perangkat peraturan yang tersedia dipandang sebagai prospek lembaga kepailitan, maka perlu diadakan penyempurnaan/pembaharuan. Untuk itu perlu dipersiapkan perangkat peraturan baru tentang kepailitan yang lebih komprehensif.

Di dalam pembaharuan Undang-Undang Kepailitan perlu mendasarkan dan mempertimbangkan asas-asas yang mendasar sebagai berikut:

- a. Harus bertumpu pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
- b. Sinkron dengan subsistem lainnya, karena hukum kepailitan pada pokoknya bagian dari Hukum Perdata Nasional dan Hukum Perdata Nasional pun merupakan bagian dari sistem Hukum Nasional. Jadi keterpaduan antar sitem dan subsistem hukum harus merupakan satu kesatuan, satu arah dan saling berkaitan. Sebagai contoh, hubungan hukum kepailitan merupakan hukum Acara Perdata pun harus terpadu karena hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita eksekusi yang juga adalah lingkup Hukum Acara Perdata;
- c. Sederhana bentuknya namun lengkap, serta memenuhi rasa keadilan;
- d. Undang-undang yang memenuhi fungsi hukum, yaitu disatu pihak Undang-Undang Kepailitan itu memberi rasa aman dan mencegah tindakan-tindakan para kreditur maupun debitur yang beritikad buruk, dipihak lain harus mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (*Social Engeniring*);

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur adalah mengalihkan/menyembunyikan harta sebelum dinyatakan pailit dan melarikan diri setelah dinyatakan pailit. Bentuk-bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditur adalah lembaga kepailitan untuk menghancurkan debitur dan lembaga kepailitan untuk menekan debitur agar segera membaya utangnya. Sedang bentuk penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh pihak lain (selain oleh debitur dan kreditur), antara lain dilakukan oleh Majelis Hakim, kurator, dan Hakim Pengawas, adalah penyalahgunaan wewenang.
2. Cara-cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh debitur adalah dengan gugatan *actio pauliana* apabila bentuk penyalahgunaan tersebut adalah mengalihkan hartanya sebelum dinyatakan pailit, dan memohon kepada Pengadilan agar debitur ditahan apabila bentuk penyalahgunaan tersebut adalah debitur melarikan diri setelah dinyatakan pailit. Sedang cara mengatasi penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditur dalam bentuk lembaga kepailitan disalahgunakan untuk menghancurkan debitur dan lembaga kepailitan disalahgunakan untuk menekan debitur agar

segera membayar utang-utangnya, adalah dengan mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga yang harus dilakukan oleh debitur sendiri. Terhadap penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh Hakim dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, maka cara mengatasinya adalah dengan menindak tegas tidak pandang bulu oknum Hakim tersebut.

3. Prospek Peraturan kepailitan yang saat ini berlaku sebagai perangkat peraturan yang tersedia sangat bermanfaat bagi kalangan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri, sebab melalui peraturan kepailitan inilah perjanjian bisnis yang telah mereka sepakati dengan mitra usahanya mengenai pemenuhan prestasi tertentu akan mendapat jaminan secara hukum.

B. SARAN-SARAN

1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus kasus perkara kepailitan harus memiliki sikap bijaksana, cinta kepada kebenaran, adil dan jujur, serta mempunyai kemampuan yang cukup, demikian pula halnya dengan kurator dan Hakim Pengawas dalam menanggapi kepailitan, sehingga kepentingan pihak-pihak pencari keadilan benar-benar terlindungi dan tidak timbul penyalahgunaan lembaga kepailitan.
2. Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diadakan guna mencegah terjadinya kepailitan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu dipikirkan penerapan lembaga *force majeure* (keadaan memaksa) dalam hal merosotnya nilai rupiah dalam utang piutang dalam mata uang asing, bisa

dilakukan penilaian kembali berdasarkan patokan kurs yang sedang berlaku, dengan rumusan perhitungan nilai tagihan secara adil yaitu membebankan jatuhnya rupiah kepada kedua belah pihak (kreditur dan debitur) yang harus dipikul *fifty-fifty* oleh para pihak.

3. Peraturan kepailitan yang saat ini berlaku yaitu UU Nomor 4 Tahun 1998 dalam beberapa pasalnya ternyata masih terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak, oleh karena itu perlu dipikirkan adanya revisi terhadap UU Kepailitan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Affandi, Wahyu, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.
- Ali, Mohammad Chidir, et. al., *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Amien, Mochammad, *Hukum Kepailitan dan Surceance*, Malang, 1984.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
-, et. al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1998.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Djuwityastuti, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Diktat, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1983.
- Erwin, Rudy T, *Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Perkara-Perkara Anda*, Jilid 1, Selecta Group, Jakarta, 1978.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, 1999.
-, *Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
-, *Hukum Tentang Marger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid III Bagian 2, Alumni, Bandung, 1987.
-, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hartono, Siti Soemartini, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.
- Hartono, Sri Redjeki, *Bentuk-Bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, TT.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Iur, Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bagian I, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kelima, 1995.
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
-, *Hak-hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan II, 1977.
- Kartohadiprodjo, Sudiman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1977.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Manulang, M., *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, BKLH, Yogyakarta, TT.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

-, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
-, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.
-, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Transito, Bandung, 1996.
- Nugroho, Suanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 2001.
- Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata I (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Chadra Prama, 1999.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1991.
-, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1981.
-, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid Kedelapan, Djambatan, Jakarta. 1984.
-, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang & Tentang Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Purwoto, *Remungan Hukum Cet. I*, IKHI/Ikatan Hakim Indonesia Cb. Mahkamah Agung RI, 1998

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan Wakaf, Alumni, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Bandung, 1986.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, , *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Prees, Jakarta, Edisi Kedua, 1995.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, Cetakan Kedua, 1979.
- Simatupang, Rchard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Jaya, Jakarta, 1995.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, 1990.
-, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia Kapita Selekt*a, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yunimetri*, Cet. 3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
-, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Soeroto, R., *Naskah Akademis Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1987-1988.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, Cetakan XVIII.
- Suherman, E., *Faillissement*, Bina Cipta, Bandung, 1988.

- Syawali, Husni, eds., *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
-, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Tirtaadmidjaja, M.H., *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta, Cetakan V, 1970.
- Tumbuan, Fred B.G, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994.
- Vollmar, H.F.A., *De Faillissementswet*, Cetakan IV, 1953.
- Wignjosumarto, Prawoto, *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, Tatanusa, Jakarta, 2001.

Artikel, Makalah:

- Brenan, Thomas P, *An Overview of the United States Bankruptcy Law with Certain Japanese Law Comparisons*, Seminar BPHN, Jakarta, 1996.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
-, *Prospek Lembaga Kepailitan di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, 1996.
- Hoof, Jerry, *Pernyataan Kepailitan*, Makalah Pelatihan Kurator, Jakarta, 1998. -
-, *The New Indonesian Bankruptcy Law*, Paper Pelatihan Kurator Angkatan Pertama, Jakarta, 1998.
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah, *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998*, Makalah Dialog Nasional Perpajakan, Perpu No.1 Tahun 1998, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah, Semarang, 1999.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, 1996.
- Mulyadi, Kartini, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Akibat Hukumnya*, Lokakarya tentang Peraturan Kepailitan, Jakarta, 1998.
- Panggabean, HP., *Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Poeloengan, Andreas Hynan, *Makalah Refleksi Pemikiran Tentang Hukum Kompetisi di Indonesia*, Bandung, Tanggal 29 Nopember 1998.
- Ponto, Harry, *Kasus Pailit PT. AJMI Mencari Pencerahan dalam Putusan Pengadilan*, Kompas, Tanggal 21-6-2002.
- Prasetyo, Rudy, *Likuidasi Sukarela Dalam Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996.
- Prasodjo, Ratnawati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, 1996.
- Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, *Petunjuk Penulisan Paper Penataran-Penataran*, TT.
- Rajagukguk, Erman, *Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Makalah pada Kuliah Pembukaan Semester Genap Tahun Akademik 1996/1997, Program Magister Ilmu Hukum UUI, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Makalah Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Fak. Hukum Undip, Semarang, 1999
- Sudrajat, Agus, *Kepailitan dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum

Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, 1996.

Sutrisno, Nandang, *Import Hukum Ekonomi Sebagai Strategi Antisipatif Menghadapi Era Pasar Bebas*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi V, 1996.

Syamsudin, Amir, *Menyoal Masalah Kepailitan dan Pengadilan Niaga*, Kompas, Tanggal 19-6-2002.

Tansah, Elyana, *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian Pada Permohonan Pemundaan Kewajiban Pembayaran*, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998.

Tumbuan, Fred B.G, *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu. No. 1/1998*, Makalah Pelatihan Kurator, Jakarta, 1998.

Widjanarto, *Dampak Implementasi Undang-undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

Wirjolukito, *Penyelesaian Kepailitan Melalui Pengadilan*, Seminar dan Lokakarya tentang Hukum Kepailitan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997.

Wulan, Retno, Litbang MA, Jakarta, 1998

Undang-undang, Peraturan-peraturan:

Departemen Kehakiman, Keputusan Meteri Kehakiman No. M.09-HT.05.10-Th.1998 tanggal 22 September 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Kurator Sementara.

Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN bidang Pembangunan Ekonomi.

Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Sub Bidang Usaha Swasta Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.

- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Dunia Usaha Nasional.
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional.
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional.
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN pada Kondisi Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur.
- Peraturan Pemerintah No. 26 Th. 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Jumlah Perkara Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 1998 s/d Agustus 2002.
- Tabel 2: Jumlah Kepailitan Yang Ditangani Balai Harta Peninggalan Semarang Tahun 1990 s/d 2002.
- Tabel 3: Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan.
- Tabel 4: Prosentasi Jumlah Permohonan Pailit Yang Dicaput Oleh Pemohon (Kreditur) Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2000 dan 2001.
- Tabel 5: Data Kewenangan Pengangkatan Kurator.
- Tabel 6: Data Beberapa Perkara Permohonan Pailit Tahun 2001.